



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 - 2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kabupaten Tasikmalaya dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional maka diperlukan paduserasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011–2031.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4169);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 20. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 21. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

22. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
25. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 50. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 51. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 53. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
 56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri e, Tambahan Lembaran Negara Nomor 86);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tasikmalaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang kedepannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
34. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

35. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
36. Kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars.
37. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
38. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
39. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
40. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
41. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
42. Situ/Danau adalah suatu wadah genangan air di permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
43. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk dan situ.
44. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
45. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
46. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
48. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
49. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.

50. Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.
51. Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.
52. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
53. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
54. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
55. Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
56. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
57. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
58. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
59. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
60. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
61. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
62. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata.
63. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
64. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya

ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran dan pemerintahan. Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/ usaha dan tempat usaha.

65. Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, dan pemanfaatan lainnya
66. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
67. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
68. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
69. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
70. Agribisnis adalah berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk kegiatan penunjangnya.
71. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
72. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
73. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
75. Fatwa Rencana Lahan adalah rekomendasi peruntukan ruang untuk satu kegiatan pada lokasi tertentu dan merupakan persyaratan administrasi untuk pengajuan ijin-ijin lainnya.
76. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

77. Izin mendirikan bangunan adalah suatu izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk ijin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh kepala daerah.
78. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
79. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
80. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
81. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
82. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
83. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
84. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
85. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
86. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi tinggalan budaya manusia dan benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan beserta lingkungannya yang diperlukan bagi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan.
87. Cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
88. Prasarana wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
89. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumberdayanya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
90. Daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap penduduk, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
91. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

92. Tempat pengelolaan pemrosesan akhir sampah, yang selanjutnya disebut TPPAS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
93. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di di Kabupaten Tasikmalaya dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah dalam RTRW Kabupaten adalah wilayah administrasi Kabupaten seluas kurang lebih 270.881 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar, terbagi kedalam 39 (tiga puluh sembilan) kecamatan dan 351 (tiga ratus lima puluh satu) desa.
- (2) Batas koordinat Kabupaten 7°02'29" - 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10" - 108°26'42" Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
 - b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
 - c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
 - d. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
 - e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
 - f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
 - g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - b. merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi; dan
 - c. meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan dan pertanian tanaman pangan;
- (3) Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. memulihkan fungsi kawasan lindung secara bertahap;
 - b. mengoptimalkan upaya pencapaian luas kawasan lindung sebesar 64,35%;
 - c. mengendalikan pembangunan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung;
 - d. mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung; dan
 - f. merehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung.
- (4) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. mempersiapkan ketentuan pengelolaan pesisir dan laut;
 - b. merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;

- c. mengembangkan budidaya perikanan;
 - d. mengembangkan hutan bakau;
 - e. mengembangkan perikanan tangkap; dan
 - f. mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
- (5) Pengembangan sistem perkotaan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan wilayah fungsional kota secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
 - b. memantapkan pengembangan wilayah;
 - c. mengembangkan wilayah fungsional ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL; dan
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- (6) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan akses jaringan jalan;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan;
 - d. mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah;
 - e. mengembangkan sistem energi;
 - f. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS;
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
 - h. mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata.
- (7) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan prasarana transportasi;
 - b. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - c. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan; dan
 - e. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
- (8) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. merevitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
 - b. mengarahkan pengembangan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan.
- (9) Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PKLp; dan
 - c. PPK.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Singaparna; dan
 - b. Perkotaan Karangnunggal.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Manonjaya; dan
 - b. Perkotaan Ciawi.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Perkotaan Rajapolah;
 - b. Perkotaan Taraju;
 - c. Perkotaan Cipatujah;
 - d. Perkotaan Cibalong;

- e. Perkotaan Mangunreja;
- f. Perkotaan Bantarkalong;
- g. Perkotaan Cikatomas; dan
- h. Perkotaan Cineam.

Pasal 8

Penetapan kawasan perkotaan yang akan dibuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi:

- a. RDTR Perkotaan Singaparna;
- b. RDTR Perkotaan Karangnunggal - Bantarkalong;
- c. RDTR Perkotaan Ciawi;
- d. RDTR Perkotaan Manonjaya;
- e. RDTR Perkotaan Rajapolah;
- f. RDTR Perkotaan Cikatomas;
- g. RDTR Perkotaan Taraju; dan
- h. RDTR Perkotaan Cipatujah.

Paragraf 2 Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa PPL.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Kadipaten;
 - b. Kecamatan Pagerageung;
 - c. Kecamatan Sukaresik;
 - d. Kecamatan Jamanis;
 - e. Kecamatan Sukahening;
 - f. Kecamatan Sukaratu;
 - g. Kecamatan Cisayong;
 - h. Kecamatan Sariwangi;
 - i. Kecamatan Leuwisari;
 - j. Kecamatan Cigalontang;
 - k. Kecamatan Salawu;
 - l. Kecamatan Tanjungjaya;
 - m. Kecamatan Sukarame;
 - n. Kecamatan Sukaraja;
 - o. Kecamatan Padakembang;
 - p. Kecamatan Puspahiang;
 - q. Kecamatan Sodonghilir;
 - r. Kecamatan Bojonggambir;
 - s. Kecamatan Jatiwaras;
 - t. Kecamatan Cikalong;
 - u. Kecamatan Gunungtanjung;
 - v. Kecamatan Salopa;
 - w. Kecamatan Karangjaya;
 - x. Kecamatan Bojongasih;
 - y. Kecamatan Parungponteng;
 - z. Kecamatan Culamega; dan
 - aa. Kecamatan Pancatengah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem prasarana utama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan transportasi.

(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

(1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan jalan Nasional;
- b. pengembangan jaringan jalan Provinsi;
- c. pengembangan jaringan jalan Kabupaten; dan
- d. pembangunan dan penggantian jembatan.

(2) Pengembangan jaringan jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pembangunan jalan tol berupa jalan tol Cileunyi-Nagrek-Ciamis-Banjar melalui ruas jalan Kadipaten – Rajapolah berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. pengembangan jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas jalan Kadipaten – Rajapolah;
 2. ruas jalan Rajapolah – Cisayong; dan
 3. ruas jalan Ciawi – Kadipaten.
- c. pengembangan jalan kolektor primer 1 (satu) meliputi:
 1. ruas jalan Rajapolah – Indihiang;
 2. ruas jalan Cibeureum – Manonjaya;
 3. ruas jalan Manonjaya – Cimaragas;
 4. ruas jalan Urug – Karangnunggal;
 5. ruas jalan Karangnunggal – Cipatujah;
 6. ruas jalan Salawu – Singaparna;
 7. ruas jalan Singaparna – Mangkubumi;
 8. ruas jalan Cikaengan – Cipatujah; dan
 9. ruas jalan Cipatujah – Kalapagenep.

- (3) Pengembangan jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jalan kolektor primer 2 (dua) meliputi:
- a. ruas jalan Ciawi – Singaparna;
 - b. ruas jalan Manonjaya – Salopa;
 - c. ruas jalan Sukaraja – Karangnunggal - Cipatujah;
 - d. ruas jalan Papayan -Cikalong; dan
 - e. ruas jalan Mangunreja - Sukaraja.
- (4) Pengembangan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan jalan kolektor primer 3 (tiga);
 - b. pemeliharaan jalan lokal; dan
 - c. pengembangan jalan lokal.
- (5) Pengembangan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara rinci tercantum dalam **Lampiran II** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pembangunan dan penggantian jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan jembatan masuk kawasan Ibukota;
 - b. pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi - Singaparna;
 - c. pembangunan jembatan pada jalan Kabupaten meliputi:
 1. jembatan Cikalapa berada di ruas jalan Cibatu–Sukarame;
 2. jembatan Lintungnaga berada di ruas jalan Mangunreja-Sukaraja-Kawasan ibukota;
 3. jembatan Cimedang berada di ruas jalan Ciwatin-Kalapagenep;
 4. jembatan Cilonggan berada di ruas jalan Parungponteng-Barumekar; dan
 5. jembatan pada jalan lingkaran Utara Selatan Ibukota.
 - d. penggantian jembatan Kabupaten meliputi beberapa jembatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi tipe B;
 - b. optimalisasi terminal penumpang tipe C;
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C;
 - d. optimalisasi alat pengawasan, pengendalian, dan pengamanan jalan; dan
 - e. optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis.
- (2) Peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Singaparna.
- (3) Optimalisasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Pagerageung;
 - b. Kecamatan Ciawi;
 - c. Kecamatan Rajapolah;

- d. Kecamatan Cineam;
 - e. Kecamatan Sukaraja;
 - f. Kecamatan Cikatomas;
 - g. Kecamatan Cikalong;
 - h. Kecamatan Bantarkalong;
 - i. Kecamatan Taraju;
 - j. Kecamatan Tanjungjaya;
 - k. Kecamatan Sodonghilir;
 - l. Kecamatan Bojonggambir; dan
 - m. Kecamatan Cipatujah.
- (4) Pembangunan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Manonjaya;
 - b. Kecamatan Cibalong;
 - c. Kecamatan Salopa;
 - d. Kecamatan Cisayong;
 - e. Kecamatan Bantarkalong;
 - f. Kecamatan Bojongasih;
 - g. Kecamatan Sukaratu;
 - h. Kecamatan Kadipaten;
 - i. Kecamatan Pancatengah; dan
 - j. Kecamatan Tanjungjaya.
- (5) Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Kadipaten.
- (6) Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Singaparna.

Pasal 14

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- (1) Trayek antar kota dalam provinsi; dan
- (2) Trayek antar kota antar provinsi.
- (3) Trayek antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Singaparna – Bandung;
 - b. Singaparna – Bekasi;
 - c. Singaparna – Cikarang;
 - d. Karangnunggal – Depok; dan
 - e. Karangnunggal – Bandung.
- (4) Trayek antar kota antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Singaparna –Tangerang;
 - b. Karangnunggal – Jakarta;
 - c. Karangnunggal – Tangerang;
 - d. Singaparna – Jakarta;
 - e. Singaparna – Purwokerto; dan
 - f. Singaparna – Jogjakarta.

Pasal 15

- (1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan trayek angkutan kota; dan
 - b. pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan.
- (2) Pengembangan jaringan trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi beberapa trayek sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Singaparna – Batubelah;
 - b. Singaparna – Galunggung;
 - c. Singaparna – Cibalanarik;
 - d. Singaparna – Sukarame;
 - e. Singaparna – Tenjowaringin;
 - f. Singaparna – Tanjungjaya; dan
 - g. Singaparna – Leuwisari/Sariwangi.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalur perkeretaapian; dan
 - b. pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalur kereta api meliputi:
 1. jalur Manojaya – Awipari;
 2. jalur Rajapolah – Indihiang; dan
 3. jalur Ciawi – Rajapolah.
 - b. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur kereta api lintas Utara – Selatan berada antara Galunggung – Tasikmalaya.
- (3) Pengembangan stasiun kereta api berupa renovasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. stasiun Manonjaya;
 - b. stasiun Rajapolah; dan
 - c. stasiun Ciawi.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pengembangan terminal khusus pendukung pengembangan komoditas unggulan pertambangan meliputi:
 - a. Kecamatan Cipatujah;
 - b. Kecamatan Cikalong; dan
 - c. Kecamatan Karangnunggal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana yang lebih rinci.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas;
 - b. jaringan prasarana tenaga listrik;
 - c. jaringan prasarana transmisi tenaga listrik; dan
 - d. pengembangan energi alternatif.
- (2) Jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa minyak melintasi wilayah Kabupaten; dan
 - b. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
 1. Kecamatan Jamanis; dan
 2. Kecamatan Rajapolah.
- (3) Jaringan prasarana tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan pembangkit tenaga listrik meliputi:
 1. Kecamatan Kadipaten;
 2. Kecamatan Cikalong; dan
 3. Kecamatan Salopa.
 - b. pembangunan gardu induk berada di Kecamatan Karangnunggal; dan
 - c. pembangunan gardu distribusi berada di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan prasarana transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:
 1. Kecamatan Cineam;
 2. Kecamatan Manonjaya;
 3. Kecamatan Gunungtanjung;
 4. Kecamatan Sukaraja;
 5. Kecamatan Tanjungjaya;
 6. Kecamatan Mangunreja;
 7. Kecamatan Salawu; dan
 8. Kecamatan Kadipaten.
 - b. penambahan dan perbaikan jaringan listrik meliputi seluruh kecamatan; dan
 - c. optimalisasi pelayanan listrik meliputi seluruh kecamatan.
- (5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengembangan panas bumi berada di Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten;
- b. pengembangan energi potensial air meliputi:
 - 1. Kecamatan Salopa; dan
 - 2. Kecamatan Cikalong.
- c. pengembangan bioenergi reaktor biogas meliputi:
 - 1. Kecamatan Puspahiang;
 - 2. Kecamatan Pancatengah;
 - 3. Kecamatan Cikatomas;
 - 4. Kecamatan Cipatujah;
 - 5. Kecamatan Cikalong;
 - 6. Kecamatan Karangnunggal;
 - 7. Kecamatan Pageurageung;
 - 8. Kecamatan Bantarkalong;
 - 9. Kecamatan Manonjaya; dan
 - 10. Kecamatan Mangunreja.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan teresterial; dan
 - b. pengembangan jaringan satelit.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan sistem untuk menjangkau seluruh kecamatan.
- (3) Pengembangan jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik.
- (4) Pengembangan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi internet berada di setiap ibukota kecamatan;
 - b. pengembangan perdesaan berbasis internet; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan wilayah sungai;
 - b. peningkatan perlindungan cekungan air tanah;
 - c. pengembangan jaringan irigasi;
 - d. pengembangan jaringan air baku; dan
 - e. pengembangan sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengembangan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Citanduy berupa sempadan sungai meliputi:
 - 1. Sungai Citanduy;
 - 2. Sungai Cibeureum;

3. Sungai Cimeneng;
 4. Sungai Kadalmeteng;
 5. Sungai Ciputra Pinggan;
 6. Sungai Sapuregel;
 7. Sungai Kawungaten;
 8. Sungai Cikonde;
 9. Sungai Cikembulan; dan
 10. Sungai Cihaur.
- b. peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki berupa sempadan sungai meliputi:
1. Sungai Ciwulan;
 2. Sungai Cilaki;
 3. Sungai Cidadap;
 4. Sungai Cipatujah;
 5. Sungai Ciawi;
 6. Sungai Cimerak;
 7. Sungai Cikaso;
 8. Sungai Cimari; dan
 9. Sungai Cilayu.
- (3) Peningkatan perlindungan Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Salawu;
 - b. Kecamatan Sukaratu;
 - c. Kecamatan Cigalontang;
 - d. Kecamatan Leuwisari; dan
 - e. Kecamatan Kadipaten.
- (4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan irigasi kewenangan pusat meliputi:
 1. Daerah Irigasi Cikunten 1; dan
 2. Daerah Irigasi Cikunten 2.
 - b. pengembangan jaringan irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 1. Daerah Irigasi Padawaras;
 2. Daerah Irigasi Ciramajaya;
 3. Daerah Irigasi Biuk;
 4. Daerah Irigasi Cikunir;
 5. Daerah Irigasi Cigede; dan
 6. Daerah Irigasi Cibantaran.
 - c. pengembangan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten meliputi beberapa Daerah Irigasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengembangan jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan pengelolaan air sungai meliputi:
 1. Sungai Citanduy;
 2. Sungai Ciwulan;
 3. Sungai Cimedang;
 4. Sungai Cipangukusan;
 5. Sungai Cipanyarang; dan
 6. Sungai Cilangla.

b. peningkatan pengelolaan mata air meliputi:

1. Kecamatan Leuwisari;
2. Kecamatan Sariwangi;
3. Kecamatan Parungponteng;
4. Kecamatan Puspahiang;
5. Kecamatan Sodonghilir;
6. Kecamatan Pancatengah;
7. Kecamatan Cikalong;
8. Kecamatan Cipatujah;
9. Kecamatan Bantarkalong;
10. Kecamatan Cisayong;
11. Kecamatan Sukahening;
12. Kecamatan Sukaresik; dan
13. Kecamatan Pagerageung.

(6) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. pembangunan tanggul penahan air pasang laut meliputi :

1. Kecamatan Cikalong; dan
2. Kecamatan Cipatujah.

b. normalisasi sungai meliputi:

1. Sungai Citanduy;
2. Sungai Cibeureum;
3. Sungai Cimeneng;
4. Sungai Kadalmeteng;
5. Sungai Ciputra Pinggan;
6. Sungai Sapuregel;
7. Sungai Kawungaten;
8. Sungai Cikonde;
9. Sungai Cikembulan;
10. Sungai Cihaur;
11. Sungai Ciwulan;
12. Sungai Cilaki;
13. Sungai Cidadap;
14. Sungai Cipatujah;
15. Sungai Ciawi;
16. Sungai Cimerak;
17. Sungai Cikaso;
18. Sungai Cimari; dan
19. Sungai Cilayu.

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem jaringan sanitasi;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 23

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. pembangunan tempat penampungan sementara berada di seluruh kecamatan;
- b. optimalisasi tempat pemrosesan akhir Cinangsi berada di Kecamatan Mangunreja;
- c. peningkatan pelayanan persampahan berada di seluruh kecamatan;
- d. pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional berada di Kecamatan Mangunreja;
- e. pengembangan sistem pengelolaan pengangkutan sampah berada di kawasan perkotaan;
- f. pengembangan pengelolaan sampah sistem komposing berupa pembuatan kompos berada di kawasan perdesaan; dan
- g. pembangunan Tempat Pengelolaan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dengan sistem *sanitary landfill* meliputi:
 1. Kecamatan Manonjaya;
 2. Kecamatan Pagerageung; dan
 3. Kecamatan Karangnunggal.

Pasal 24

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan pipa distribusi air minum berada di seluruh kecamatan;
- b. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air minum perdesaan dan perkotaan;
- c. pengembangan jaringan perpipaan air minum berada di kawasan perkotaan; dan
- d. pengembangan jaringan non perpipaan air minum terdiri atas:
 1. sumur gali berada di seluruh kecamatan; dan
 2. sumur artesis berada di seluruh kecamatan.

Pasal 25

Sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan limbah domestik dengan sistem *septictank* perorangan meliputi:
 1. Perkotaan Singaparna;
 2. Perkotaan Ciawi;
 3. Perkotaan Karangnunggal;
 4. Perkotaan Rajapolah; dan
 5. Perkotaan Manonjaya.
- b. pengelolaan limbah domestik dengan sistem komunal meliputi:
 1. Kecamatan Singaparna;
 2. Kecamatan Ciawi;
 3. Kecamatan Karangnunggal;
 4. Kecamatan Rajapolah;
 5. Kecamatan Manonjaya;
 6. Kecamatan Cipatujah; dan
 7. Kecamatan Cineam.

- c. pengelolaan limbah industri dengan instalasi pengolahan air limbah terpadu meliputi:
 1. Kecamatan Singaparna;
 2. Kecamatan Cipatujah;
 3. Kecamatan Bantarkalong;
 4. Kecamatan Cikatomas;
 5. Kecamatan Ciawi;
 6. Kecamatan Manonjaya;
 7. Kecamatan Taraju; dan
 8. Kecamatan Cineam.
- d. pengelolaan limbah B3 meliputi ;
 1. Kecamatan Singaparna;
 2. Kecamatan Cipatujah;
 3. Kecamatan Bantarkalong;
 4. Kecamatan Cikatomas;
 5. Kecamatan Ciawi;
 6. Kecamatan Manonjaya;
 7. Kecamatan Karangnunggal;
 8. Kecamatan Rajapolah;
 9. Kecamatan Taraju; dan
 10. Kecamatan Cineam.

Pasal 26

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d terdiri atas:

- a. pembangunan saluran drainase meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan; dan
 2. Kawasan Perdesaan.
- b. peningkatan kualitas saluran drainase meliputi:
 1. Perkotaan Singaparna;
 2. Perkotaan Manonjaya; dan
 3. Perkotaan Ciawi.
- c. pemeliharaan kualitas saluran drainase meliputi:
 1. Perkotaan Karangnunggal;
 2. Perkotaan Rajapolah;
 3. Perkotaan Mangunreja;
 4. Perkotaan Taraju;
 5. Perkotaan Cipatujah;
 6. Perkotaan Bantarkalong;
 7. Perkotaan Cikatomas; dan
 8. Perkotaan Cineam.

Pasal 27

- (1) Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
 - a. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi;
 - b. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi; dan
 - c. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana *tsunami*.

- (2) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kecamatan Cikatomas terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Urug - Petir;
 - b) ruas jalan Ciwatin – Kalapagenep;
 - c) ruas jalan Papayan – Cikalong;
 - d) ruas jalan Manonjaya – Salopa; dan
 - e) ruas jalan Cikatomas – Cilumba.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Cikatomas.
 - b. Kecamatan Manonjaya terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Cilangkap – Cineam;
 - b) ruas jalan Cineam – Cidolog;
 - c) ruas jalan Cineam – Rajadatu; dan
 - d) ruas jalan Cineam – Ciampanan.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Manonjaya.
 - c. Kecamatan Salopa terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Papayan – Cikalong
 - b) ruas jalan Pasir Gintung – Lengkong Barang;
 - c) ruas jalan Bolang – Sunia Bana.
 - d) ruas jalan Jamupu – Kaputihan; dan
 - e) ruas jalan Jamupu – Banjarwringin.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Salopa.
 - d. Kecamatan Bojonggambir terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Warungpeuteuy – Taraju;
 - b) ruas jalan Taraju – Bojonggambir;
 - c) ruas jalan Darawati – Culamega - Bojonggambir;
 - d) ruas jalan Bojonggambir – Cihanura; dan
 - e) ruas jalan Bojongkapol – Muncangkohok.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Bojonggambir.
 - e. Kecamatan Mangunreja terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Mangunreja – Sukaraja;
 - b) ruas jalan Salawu – Mangunreja;
 - c) ruas jalan Warunglegok – Cikeusal; dan
 - d) ruas jalan Galumpit – Cikeusal.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Mangunreja.
 - f. Kecamatan Cibalong terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Sukaraja – Karangnunggal;
 - b) ruas jalan Cibalong – Derah;

- c) ruas jalan Derah – Simpangurmi;
 - d) ruas jalan Derah – Sodonghilir – Taraju;
 - e) ruas jalan Batu Lawang – Cisempur; dan
 - f) ruas jalan Cisempur – Sukarame.
2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Cibalong.
- g. Kecamatan Bantarkalong terdiri atas:
- 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Sukaraja – Karangnunggal;
 - b) ruas jalan Pamijahan – Gunung Anten;
 - c) ruas jalan Bantarkalong – Pamijahan;
 - d) ruas jalan Eureunpalay – Bojongasih;
 - e) ruas jalan Bojongasih – Mertajaya; dan
 - f) ruas jalan Derah – Simpang Urmi.
 - 2. ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Bantarkalong.
- h. Kecamatan Rajapolah terdiri atas:
- 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Kadipaten – Rajapolah;
 - b) ruas jalan Cantigi – Kiarajungkung; dan
 - c) ruas jalan Rajapolah – Kiarajungkung.
 - 2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Rajapolah.
- i. Kecamatan Pagerageung terdiri atas:
- 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Kadipaten - Rajapolah;
 - b) ruas jalan Pamoyanan – Suryalaya;
 - c) ruas jalan Cipacing – Pagerageung; dan
 - d) ruas jalan Bojonggenteng – Ciupih.
 - 2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Pagerageung.
- j. Kecamatan Cisayong terdiri atas:
- 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Rajapolah – Cisayong;
 - b) ruas jalan Ciawi – Singaparna;
 - c) ruas jalan Pagendingan – Cisayong;
 - d) ruas jalan Cantigi – Kiarajungkung; dan
 - e) ruas jalan Cibodas – Cileuleus.
 - 2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Cisayong.
- k. Kecamatan Singaparna terdiri atas:
- 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Salawu - Singaparna;
 - b) ruas jalan Singaparna – Sariwangi;
 - c) ruas jalan Singaparna – Cigalontang;
 - d) ruas jalan Cigalontang – Langkob;
 - e) ruas jalan Sariwangi – Parentas; dan
 - f) ruas jalan Ciawi – Singaparna.

2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Singaparna.
- (2) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Singaparna terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Gunung Sari – Cipanas;
 - b) ruas jalan Ciawi – Singaparna;
 - c) ruas jalan Singaparna - Sariwangi;
 - d) ruas jalan Singaparna - Cigalontang;
 - e) ruas jalan Cimerah – Sariwangi;
 - f) ruas jalan Cigalontang – Langkob;
 - g) ruas jalan Sariwangi – Parentas;
 - h) ruas jalan Cigalontang – Sariwangi;
 - i) ruas jalan Singaparna – Tasikmalaya; dan
 - j) ruas jalan Salawu – Singaparna.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Singaparna.
 - b. Kecamatan Padakembang terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Sukagalih – Ciponyo;
 - b) ruas jalan Pageundungan – Cisayong;
 - c) ruas jalan Arjasari - Cisaruni;
 - d) ruas jalan Cisaruni – Padakembang;
 - e) ruas jalan Sukamahi – Sukagalih;
 - f) ruas jalan Cigadog – Leuwisari;
 - g) ruas jalan Kubangeceung – Sukaratu;
 - h) ruas jalan Sukarindik – Sukamahi;
 - i) ruas jalan Sukamaju – Sukaratu;
 - j) ruas jalan Rawa – Gegerhanjuang;
 - k) ruas jalan Cintaraja – Simpang Benda;
 - l) ruas jalan Cibodas – Cileuleus;
 - m) ruas jalan Margamulya – Sukaratu; dan
 - n) ruas jalan Cikunir – Warungsabeulah.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan terbuka berada di Kecamatan Padakembang.
- (3) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkalong terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Karangnunggal – Cipatujah;
 - b) ruas jalan Cikaengan – Cipatujah;
 - c) ruas jalan Cipatujah – Cimanuk;
 - d) ruas jalan Sabeulit – Sindangkerta;
 - e) ruas jalan Ciheras – Pameutingan;
 - f) ruas jalan Ciandum – Batununggal;
 - g) ruas jalan Cikawungading – Kalaksanaan; dan
 - h) ruas jalan Kalaksanaan – Darawati.

2. ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Bantarkalong.
 - b. Kecamatan Karangnunggal terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Cipatujah - Karangnunggal; dan
 - b) ruas jalan Sindangreret – Cidadap.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Karangnunggal.
 - c. Kecamatan Cikatomas terdiri atas:
 1. jalur evakuasi meliputi:
 - a) ruas jalan Papayan – Cikalong; dan
 - b) ruas jalan Ciwatin – Kalapagenep.
 2. ruang evakuasi berupa lapangan olah raga berada di Kecamatan Cikatomas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1 : 50.000 dan tabel sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung
Pasal 29

- Rencana kawasan lindung Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - d. kawasan perlindungan setempat;
 - e. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - f. kawasan rawan bencana alam;
 - g. kawasan lindung geologi; dan
 - h. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa kawasan hutan berfungsi lindung berada pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 16.882 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cigalontang;
 - c. Kecamatan Cisayong;
 - d. Kecamatan Kadipaten;
 - e. Kecamatan Leuwisari;
 - f. Kecamatan Padakembang;
 - g. Kecamatan Puspahiang;
 - h. Kecamatan Salawu;
 - i. Kecamatan Sariwangi;
 - j. Kecamatan Sukahening
 - k. Kecamatan Sukaratu; dan
 - l. Kecamatan Taraju.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi

Pasal 31

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa kawasan konservasi perairan berfungsi lindung untuk pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 483 (empat ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cipatujah; dan
 - b. Kecamatan Karangnunggal.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 13.417 (tiga belas ribu empat ratus tujuh belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cigalontang;
 - c. Kecamatan Cikalong;
 - d. Kecamatan Cikatomas;
 - e. Kecamatan Cineam;
 - f. Kecamatan Cipatujah;

- g. Kecamatan Cisayong;
- h. Kecamatan Gunungtanjung;
- i. Kecamatan Jamanis;
- j. Kecamatan Kadipaten;
- k. Kecamatan Karangnunggal;
- l. Kecamatan Leuwisari;
- m. Kecamatan Mangunreja;
- n. Kecamatan Manonjaya;
- o. Kecamatan Padakembang;
- p. Kecamatan Pagerageung;
- q. Kecamatan Pancatengah;
- r. Kecamatan Parungponteng;
- s. Kecamatan Puspahiang;
- t. Kecamatan Rajapolah;
- u. Kecamatan Sariwangi;
- v. Kecamatan Singaparna;
- w. Kecamatan Sukahening;
- x. Kecamatan Sukaraja;
- y. Kecamatan Sukarame;
- z. Kecamatan Sukaratu;
- aa. Kecamatan Sukaresik; dan
- bb. Kecamatan Tanjungjaya.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cipatujah;
 - b. Kecamatan Cikalong; dan
 - c. Kecamatan Karangnunggal.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10.118 (sepuluh ribu seratus delapan belas) hektar meliputi seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Tanjungjaya berupa Situ Sanghyang berada di Desa Cibalanarik;
 - b. Kecamatan Cikalong berupa Situ Cigaleuh berada di Desa Kalapagenep;
 - c. Kecamatan Cikalong meliputi:
 1. Situ Oblok berada di Desa Mandalajaya;
 2. Situ Cihonje berada di Desa Mandalaguna; dan
 3. Situ Cirojeh berada di Desa Sindangjaya.

- d. Kecamatan Taraju meliputi:
 - 1. Situ Cilangla berada di Desa Taraju; dan
 - 2. Situ Cianiwung berada di Desa Purwarahayu.
 - e. Kecamatan Pancatengah meliputi:
 - 1. Situ Galuh berada di Desa Taruna Cibuniasih; dan
 - 2. Situ Gede berada di Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah.
 - f. Kecamatan Cineam berupa Situ Cilameta berada di Desa Ciampanan;
 - g. Kecamatan Sukaratu berupa Situ Galunggung berada di Desa Linggarjati;
 - h. Kecamatan Manonjaya berupa Situ Cilambu berada di Desa Margahayu;
 - i. Kecamatan Culamega berupa Situ Denuh berada di Desa Cikuya;
 - j. Kecamatan Karangnunggal berupa Situ Batu berada di Desa Cikupa;
 - k. Kecamatan Ciawi berupa Situ Citilu berada di Desa Pasirhaur;
 - l. Kecamatan Cipatujah berupa Situ Karikil berada di Desa Tobongjaya;
 - m. Kecamatan Cisayong berupa Situ Cisoladah berada di Desa Kiarajangkung;
 - n. Kecamatan Parungponteng berupa Situ Labuan berada di Desa Bulan Girikencana;
 - o. Kecamatan Sodonghilir berupa Situ Balangendong berada di Desa Sukabakti;
 - p. Kecamatan Bojongasih Situ Cisodong berada di Desa Sindangsari;
 - q. Kecamatan Pagerageung meliputi:
 - 1. Situ Asta berada di Desa Sukapada;
 - 2. Situ Picung berada di Desa Guranteng;
 - 3. Situ Cikerenceng berada di Desa Guranteng;
 - 4. Situ Ciakar berada di Desa Sukamaju; dan
 - 5. Situ Sarbeni berada di Desa Sukapada.
 - r. Kecamatan Sukarame berupa Situ Buled berada di Desa Cipondok;
 - s. Kecamatan Singaparna Situ Panganten berada di Desa Singaparna;
 - t. Kecamatan Rajapolah meliputi:
 - 1. Situ Cijengkol berada di Desa Mangunjaya; dan
 - 2. Situ Cikarapyak berada di Desa Mangunjaya.
 - u. Kecamatan Cibalong berupa Situ Datar berada di Desa Cisempur;
 - v. Kecamatan Jatiwaras berupa Situ Cigagak berada di Desa Ciwarak;
 - w. Kecamatan Cikatomas berupa Situ Ciloa berada di Desa Cilumba; dan
 - x. Kecamatan Puspahiang berupa Situ Bulakan berada di Desa Cimanggu.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Kecamatan Leuwisari meliputi:
 - 1. mata air Manggung berada di Desa Linggamulya; dan
 - 2. mata air Cijoho berada di Desa Arjasari.
 - b. Kecamatan Sariwangimeliputi:
 - 1. mata air Cipirit berada di Desa Sukamulih; dan
 - 2. mata air Cipondok berada di Desa Jayaratu.
 - c. Kecamatan Parungponteng meliputi:
 - 1. mata air Cikapinis berada di Desa Burujuljaya;
 - 2. mata air Cibuntu berada di Desa Cigunung;
 - 3. mata air Cihonje berada di Desa Parungponteng; dan
 - 4. mata air Jambuarang berada di Desa Parungponteng.
 - d. Kecamatan Puspahiang meliputi:
 - 1. mata air Bulakan berada di Desa Cimanggu;
 - 2. mata air Kiangronyoh berada di Desa Puspasari; dan

3. mata air Cireuma berada di Desa Puspahiang.
- e. Kecamatan Sodonghilir meliputi:
 1. mata air Cikalutuk berada di Desa Cukangkawung;
 2. mata air Cidalum berada di Desa Cikalong;
 3. mata air Cisoledat berada di Desa Cikalong;
 4. mata air Cibarengkok berada di Desa Cikalong; dan
 5. mata air Cimanggu berada di Desa Cikalong.
- f. Kecamatan Pancatengah meliputi:
 1. mata air Palahang berada di Desa Pangliaran;
 2. mata air Ciucit berada di Desa Cibuniasih; dan
 3. mata air Cisoka berada di Desa Cibuniasih.
- g. Kecamatan Cikalong meliputi:
 1. mata air Cikanra berada di Desa Cikanra;
 2. mata air Nyolonong berada di Desa Kalapagenep;
 3. mata air Cigede berada di Desa Cikadu; dan
 4. mata air Tahur berada di Desa Cikadu.
- h. Kecamatan Cipatujah meliputi:
 1. mata air Galumpit berada di Desa Darawati;
 2. mata air Cipanas berada di Desa Cipanas; dan
 3. mata air Batununggal berada di Desa Ciandum.
- i. Kecamatan Karangnunggal meliputi:
 1. mata air Cikulahar berada di Desa Cidadap;
 2. mata air Karangmekar berada di Desa Karangmekar;
 3. mata air Cirangkong berada di Desa Cikukulu; dan
 4. mata air Gunung payung berada di Desa Cikukulu.
- j. Kecamatan Bantarkalong meliputi:
 1. mata air Parakanhonje berada di Desa Parakanhonje; dan
 2. mata air Setok berada di Desa Sukamaju.
- k. Kecamatan Cisayong meliputi:
 1. mata air Jatihurip berada di Desa Jatihurip;
 2. mata air Kiara Saheng berada di Desa Sukasetia; dan
 3. mata air Gadarangkong berada di Desa Santana Mekar.
- l. Kecamatan Sukahening berupa mata air Cibalandongan berada di Desa Kudadepa;
- m. Kecamatan Sukaresik berupa mata air Sukaresik berada di Desa Sukaresik; dan
- n. Kecamatan Pagerageung meliputi:
 1. mata air Cikelep berada di Desa Sukadana;
 2. mata air Ciakar berada di Desa Sukamaju; dan
 3. mata air Cikijing berada di Desa Puteran.
- o. Kecamatan Bojongasih meliputi:
 1. mata air Guha Sarongge berada di Desa Bojongasih; dan
 2. mata air Hantapheulang berada di Desa Mertajaya.
- p. Kecamatan Cibalong meliputi:
 1. mata air Cidahu berada di Desa Cisempur; dan
 2. mata air Adawarna berada di Desa Singajaya.
- q. Kecamatan Salawu berupa mata air Lebak Cipeuti berada di Desa Tenjowaringin; dan
- r. Kecamatan Singaparna berupa mata air Tampian berada di Desa Sukaasih.

- (6) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kurang lebih seluas 8 (delapan) hektar atau 30% dari luas seluruh kawasan perkotaan meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Singaparna;
 - b. Kawasan Perkotaan Ciawi;
 - c. Kawasan Perkotaan Manonjaya;
 - d. Kawasan Perkotaan Karangnunggal;
 - e. Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - f. Kawasan Perkotaan Taraju;
 - g. Kawasan Perkotaan Cipatujah;
 - h. Kawasan Perkotaan Cibalong;
 - i. Kawasan Perkotaan Mangunreja;
 - j. Kawasan Perkotaan Bantarkalong;
 - k. Kawasan Perkotaan Cikatomas; dan
 - l. Kawasan Perkotaan Cineam.

Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan suaka alam penyu seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar berada di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pamijahan seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kampung Naga seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Kecamatan Salawu;
 - c. Situs Nagara Tengah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Kecamatan Cineam;
 - d. Situs Dewi Sartika seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kecamatan Cineam;
 - e. Situs Kaputihan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju;
 - f. Semah Guriang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kecamatan Taraju;
 - g. Situs Dalem Pananjung seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Kecamatan Karangjaya;
 - h. Situs Makam Baganjing seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berada di Kecamatan Sukaraja;
 - i. Situs Makam Tanjungmalaya seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Manonjaya;
 - j. Situs Mesjid Agung Manonjaya seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Kecamatan Manonjaya;
 - k. Situs Geger Hanjuang seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Leuwisari; dan

1. Situs Gua Anteg seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berada di Kecamatan Gunungtanjung.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan rawan gunung berapi; dan
 - c. kawasan rawan *tsunami*.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 118.637 (seratus delapan belas enam ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;
 - c. Kecamatan Bojongsambir;
 - d. Kecamatan Ciawi;
 - e. Kecamatan Cibalong;
 - f. Kecamatan Cigalontang;
 - g. Kecamatan Cikalong;
 - h. Kecamatan Cikatomas;
 - i. Kecamatan Cipatujah;
 - j. Kecamatan Cisayong;
 - k. Kecamatan Culamega;
 - l. Kecamatan Gunungtanjung;
 - m. Kecamatan Jatiwaras;
 - n. Kecamatan Kadipaten;
 - o. Kecamatan Karangjaya;
 - p. Kecamatan Karangnunggal;
 - q. Kecamatan Leuwisari;
 - r. Kecamatan Mangunreja;
 - s. Kecamatan Manojaya;
 - t. Kecamatan Padakembang;
 - u. Kecamatan Pagerageung;
 - v. Kecamatan Pancatengah;
 - w. Kecamatan Parungponteng;
 - x. Kecamatan Puspahiang;
 - y. Kecamatan Rajapolah;
 - z. Kecamatan Salawu;
 - aa. Kecamatan Salopa;
 - bb. Kecamatan Sariwangi;
 - cc. Kecamatan Singaparna;
 - dd. Kecamatan Sodonghilir;
 - ee. Kecamatan Sukahening;
 - ff. Kecamatan Sukaraja;
 - gg. Kecamatan Tanjungjaya; dan
 - hh. Kecamatan Taraju.

- (3) Kawasan rawan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8.806 (delapan ribu delapan ratus enam) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cibalong;
 - b. Kecamatan Cigalontang;
 - c. Kecamatan Cisayong;
 - d. Kecamatan Jatiwaras;
 - e. Kecamatan Leuwisari;
 - f. Kecamatan Mangunreja;
 - g. Kecamatan Padakembang;
 - h. Kecamatan Sariwangi;
 - i. Kecamatan Singaparna;
 - j. Kecamatan Sukaraja;
 - k. Kecamatan Sukaratu; dan
 - l. Kecamatan Tanjungjaya.
- (4) Kawasan rawan *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5.525 (lima ribu lima ratus dua puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cikalong;
 - b. Kecamatan Cipatujah; dan
 - c. Kecamatan Karangnunggal.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan karst.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan geologi jasper seluas kurang lebih lima (lima) hektar berada di Desa Buniasih Kecamatan Pancatengah.
- (3) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 25.274 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;
 - c. Kecamatan Cibalong;
 - d. Kecamatan Cikatomas;
 - e. Kecamatan Cineam;
 - f. Kecamatan Jatiwaras;
 - g. Kecamatan Karangnunggal;
 - h. Kecamatan Mangunreja;
 - i. Kecamatan Manonjaya;
 - j. Kecamatan Pancatengah;
 - k. Kecamatan Parungponteng;
 - l. Kecamatan Puspahiang;
 - m. Kecamatan Salopa;
 - n. Kecamatan Sodonghilir;
 - o. Kecamatan Sukaraja;

- p. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- q. Kecamatan Taraju.

Paragraf 8
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 37

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h berupa perlindungan terumbu karang.
- (2) Perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar berada di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 38

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cineam;
 - b. Kecamatan Cipatujah;
 - c. Kecamatan Culamega;
 - d. Kecamatan Karangjaya;
 - e. Kecamatan Karangnunggal; dan
 - f. Kecamatan Sukaraja.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 25.503 (dua puluh lima ribu lima ratus tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bantarkalong;
 - b. Kecamatan Bojongasih;

- c. Kecamatan Bojonggambir;
- d. Kecamatan Cibalong;
- e. Kecamatan Cikalong;
- f. Kecamatan Cikatomas;
- g. Kecamatan Cineam;
- h. Kecamatan Cipatujah;
- i. Kecamatan Culamega;
- j. Kecamatan Gunungtanjung;
- k. Kecamatan Jatiwaras;
- l. Kecamatan Kadipaten;
- m. Kecamatan Karangjaya;
- n. Kecamatan Pagerageung;
- o. Kecamatan Pancatengah;
- p. Kecamatan Parungponteng;
- q. Kecamatan Salopa; dan
- r. Kecamatan Sodonghilir.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 49.556 (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam) hektar.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berada di seluruh kecamatan;
- (4) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.196 (seribu seratus sembilan puluh enam) hektar terdiri atas beberapa komoditas unggulan terdiri atas:
 - a. kawasan komoditas manggis meliputi:
 - 1. Kecamatan Puspahiang;
 - 2. Kecamatan Salawu;
 - 3. Kecamatan Sodonghilir;
 - 4. KecamatanMangunreja;
 - 5. Kecamatan Tanjungjaya;
 - 6. Kecamatan Sukaraja; dan
 - 7. Kecamatan Jatiwaras.
 - b. kawasan komoditas salak meliputi:
 - 1. Kecamatan Cineam;
 - 2. KecamatanManonjaya;
 - 3. Kecamatan Cibalong;
 - 4. Kecamatan Gunungtanjung;
 - 5. Kecamatan Karangjaya; dan
 - 6. Kecamatan Parungponteng.

- c. kawasan komoditas pisang meliputi:
 1. Kecamatan Cipatujah;
 2. Kecamatan Pancatengah;
 3. Kecamatan Culamega;
 4. Kecamatan Sodonghilir;
 5. Kecamatan Jatiwaras;
 6. Kecamatan Salopa; dan
 7. Kecamatan Cineam.
- d. kawasan komoditas durian meliputi:
 1. Kecamatan Salopa;
 2. Kecamatan Jatiwaras;
 3. Kecamatan Cikatomas; dan
 4. Kecamatan Sukaraja.
- e. kawasan komoditas cabe merah meliputi:
 1. Kecamatan Cigalontang;
 2. Kecamatan Leuwisari;
 3. Kecamatan Sariwangi;
 4. Kecamatan Padakembang
 5. Kecamatan Cisayong;
 6. Kecamatan Sukahening;
 7. Kecamatan Sukaratu;
 8. Kecamatan Taraju;
 9. Kecamatan Sodonghilir;
 10. Kecamatan Bojonggambir;
 11. Kecamatan Puspahiang; dan
 12. Kecamatan Salawu.

(5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) meliputi:

- a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa meliputi:
 1. Kecamatan Cikalong;
 2. Kecamatan Cipatujah;
 3. Kecamatan Karangnunggal;
 4. Kecamatan Cibalong;
 5. Kecamatan Cikatomas; dan
 6. Kecamatan Pancatengah.
- b. kawasan peruntukan perkebunan teh meliputi:
 1. Kecamatan Taraju;
 2. Kecamatan Bojonggambir;
 3. Kecamatan Sodonghilir;
 4. Kecamatan Sukahening;
 5. Kecamatan Pagerageung;
 6. Kecamatan Salawu;
 7. Kecamatan Cigalontang; dan
 8. Kecamatan Culamega.
- c. kawasan peruntukan perkebunan aren meliputi:
 1. Kecamatan Culamega;
 2. Kecamatan Kadipaten;
 3. Kecamatan Cigalontang;
 4. Kecamatan Sodonghilir;

5. Kecamatan Cineam;
 6. Kecamatan Salawu;
 7. Kecamatan Sukahening; dan
 8. Kecamatan Pagerageung.
- d. kawasan peruntukan perkebunan karet meliputi:
1. Kecamatan Cipatujah;
 2. Kecamatan Karangnunggal;
 3. Kecamatan Cibalong;
 4. Kecamatan Salopa;
 5. Kecamatan Jatiwaras;
 6. Kecamatan Pancatengah;
 7. Kecamatan Cineam; dan
 8. Kecamatan Karangjaya.

(6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 7.400 (tujuh ribu empat ratus) hektar terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan peternakan sapi potong meliputi:
1. Kecamatan Cibalong;
 2. Kecamatan Parungponteng;
 3. Kecamatan Cikatomas;
 4. Kecamatan Pancatengah;
 5. Kecamatan Salopa;
 6. Kecamatan Jatiwaras;
 7. Kecamatan Bantarkalong;
 8. Kecamatan Karangnunggal.
 9. Kecamatan Cipatujah;
 10. Kecamatan Cikalong;
 11. Kecamatan Cineam;
 12. Kecamatan Gunungtanjung;
 13. Kecamatan Bojongasih; dan
 14. Kecamatan Culamega.
- b. kawasan peruntukan peternakan sapi perah meliputi:
1. Kecamatan Pagerageung;
 2. Kecamatan Cisayong;
 3. Kecamatan Kadipaten;
 4. Kecamatan Ciawi;
 5. Kecamatan Sukaresik;
 6. Kecamatan Sukaratu; dan
 7. Kecamatan Salawu.
- c. kawasan peruntukan peternakan dombameliputi:
1. Kecamatan Salawu;
 2. Kecamatan Taraju;
 3. Kecamatan Sodonghilir;
 4. Kecamatan Puspahiang;
 5. Kecamatan Bojonggambir;
 6. Kecamatan Culamega;
 7. Kecamatan Cipatujah;
 8. Kecamatan Cigalontang;
 9. Kecamatan Mangunreja;
 10. Kecamatan Singaparna;
 11. Kecamatan Cineam;

12. Kecamatan Ciawi;
 13. Kecamatan Rajapolah;
 14. Kecamatan Tanjungjaya;
 15. Kecamatan Sukarame;
 16. Kecamatan Sariwangi;
 17. Kecamatan Cibalong;
 18. Kecamatan Gunungtanjung;
 19. Kecamatan Salopa;
 20. Kecamatan Manonjaya;
 21. Kecamatan Sukareatu;
 22. Kecamatan Sukahening;
 23. Kecamatan Pagerageung;
 24. Kecamatan Jamanis; dan
 25. Kecamatan Kadipaten.
- d. kawasan peruntukan peternakan kambing meliputi:
1. Kecamatan Cineam;
 2. Kecamatan Cigalontang;
 3. Kecamatan Mangunreja;
 4. Kecamatan Taraju;
 5. Kecamatan Sodonghilir;
 6. Kecamatan Puspahiang;
 7. Kecamatan Bojonggambir;
 8. Kecamatan Ciawi;
 9. Kecamatan Pagerageung;
 10. Kecamatan Parungponteng;
 11. Kecamatan Sariwangi;
 12. Kecamatan Leuwisari; dan
 13. Kecamatan Padakembang.
- e. kawasan peruntukan peternakan unggas dan aneka unggas berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. pengembangan prasarana perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi penyebaran perikanan tangkap; dan
 - b. jalur penangkapan perikanan laut.
- (3) Lokasi penyebaran perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Cipatujah;
 - b. Kecamatan Cikalong; dan
 - c. Kecamatan Karangnunggal.

- (4) Jalur penangkapan perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jalur penangkapan I meliputi:
 1. jalur penangkapan ikan I A berada pada perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
 2. jalur penangkapan ikan I B berada pada perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - b. jalur penangkapan II berada pada perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
 - c. jalur penangkapan III meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan II.
- (5) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budidaya perikanan air tawar kolam seluas kurang lebih 2.988 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (6) Pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - c. Tempat Pendaratan Ikan.
- (7) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di Pamayangsari Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah dan Nusa Cimanuk Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong.
- (8) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Cipatujah meliputi:
 1. Desa Cikawungading; dan
 2. Desa Ciheras.
 - b. Kecamatan Cikalong berada di Desa Cimanuk.
- (9) Tempat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di Kecamatan Cipatujah meliputi:
- a. Desa Ciheras; dan
 - b. Desa Sindangkerta.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan potensi pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan potensi pertambangan batubara;
 - c. Kawasan potensi pertambangan bukan logam;
 - d. Kawasan potensi pertambangan batuan; dan
 - e. Kawasan potensi pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan potensi pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya kecuali:
- a. Kecamatan Mangunreja;

- b. Kecamatan Sukarame;
 - c. Kecamatan Leuwisari;
 - d. Kecamatan Padakembang;
 - e. Kecamatan Sariwangi;
 - f. Kecamatan Cisayong;
 - g. Kecamatan Sukahening;
 - h. Kecamatan Rajapolah;
 - i. Kecamatan Jamanis;
 - j. Kecamatan Ciawi;
 - k. Kecamatan Pagerageung; dan
 - l. Kecamatan Sukaresik.
- (3) Kawasan potensi pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Parungponteng;
 - b. Kecamatan Jatiwaras;
 - c. Kecamatan Cikatomas;
 - d. Kecamatan Sodonghilir;
 - e. Kecamatan Salopa; dan
 - f. Kecamatan Cipatujah.
- (4) Kawasan potensi pertambangan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan potensi pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan potensi pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten.
- (7) Kawasan pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf e terdiri atas:
- a. Kawasan potensi industri menengah; dan
 - b. Kawasan potensi industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan potensi industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan potensi industri kerajinan bordir meliputi:
 - 1. Kecamatan Sukarame;
 - 2. Kecamatan Sukaraja;
 - 3. Kecamatan Karangnunggal; dan
 - 4. Kecamatan Tanjungjaya.
 - b. Kawasan potensi industri pembuatan *paving block* berada di Kecamatan Cisayong;
 - c. Kawasan potensi industri pembuatan teh hijau meliputi:
 - 1. Kecamatan Taraju;
 - 2. Kecamatan Sodonghilir;

3. Kecamatan Bojonggambir; dan
 4. Kecamatan Cigalontang.
 - d. Kawasan potensi industri pengolahan bahan tambang zeolit berada di Karangnunggal;
 - e. Kawasan potensi industri pembuatan gula berada di Kecamatan Singaparna; dan
 - f. Kawasan potensi industri topi dan jaket berada di Kecamatan Cisayong.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan potensi industri kerajinan dan anyaman pandan meliputi:
 1. Kecamatan Cikalong;
 2. Kecamatan Parungponteg;
 3. Kecamatan Pagerageung;
 4. Kecamatan Cipatujah;
 5. Kecamatan Jamanis; dan
 6. Kecamatan Rajapolah.
 - b. Kawasan potensi industri kerajinan dan anyaman mendong meliputi:
 1. Kecamatan Cineam;
 2. Kecamatan Karangjaya;
 3. Kecamatan Gunung Tanjung;
 4. Kecamatan Salopa;
 5. Kecamatan Jatiwaras;
 6. Kecamatan Sukahening;
 7. Kecamatan Manonjaya; dan
 8. Kecamatan Cikatomas.
 - c. Kawasan potensi industri kerajinan bambu meliputi:
 1. Kecamatan Salopa;
 2. Kecamatan Pancatengah;
 3. Kecamatan Cikatomas;
 4. Kecamatan Cigalontang;
 5. Kecamatan Cisayong;
 6. Kecamatan Sukahening;
 7. Kecamatan Leuwisari;
 8. Kecamatan Sariwangi;
 9. Kecamatan Padakembang;
 10. Kecamatan Singaparna;
 11. Kecamatan Pagerageung;
 12. Kecamatan Tanjungjaya;
 13. Kecamatan Jamanis;
 14. Kecamatan Ciawi;
 15. Kecamatan Bojongasih;
 16. Kecamatan Puspahiang;
 17. Kecamatan Sukaratu;
 18. Kecamatan Bojonggambir;
 19. Kecamatan Mangunreja; dan
 20. Kecamatan Salawu.
 - d. Kawasan potensi industri kerajinan batok dan sabut kelapa meliputi:
 1. Kecamatan Cikalong;
 2. Kecamatan Cibalong;

3. Kecamatan Karangnunggal; dan
 4. Kecamatan Rajapolah.
- e. Kawasan potensi industri batik tulis berada di Kecamatan Sukaraja
- f. Kawasan potensi industri bordir meliputi;
1. Kecamatan Cineam;
 2. Kecamatan Manonjaya;
 3. Kecamatan Salopa;
 4. Kecamatan Jatiwaras;
 5. Kecamatan Karangnunggal;
 6. Kecamatan Cikalong;
 7. Kecamatan Cikatomas;
 8. Kecamatan Cisayong;
 9. Kecamatan Leuwisari;
 10. Kecamatan Padakembang;
 11. Kecamatan Singaparna
 12. Kecamatan Sariwangi;
 13. Kecamatan Tanjungjaya;
 14. Kecamatan Sukaraja;
 15. Kecamatan Rajapolah;
 16. Kecamatan Bantarkalong;
 17. Kecamatan Sodonghilir;
 18. Kecamatan Cipatujah;
 19. Kecamatan Bojongasih;
 20. Kecamatan Puspahiang;
 21. Kecamatan Sukaratu;
 22. Kecamatan Pancatengah;
 23. Kecamatan Taraju;
 24. Kecamatan Culamega;
 25. Kecamatan Sukahening; dan
 26. Kecamatan Salawu.
- g. Kawasan potensi industri lampit rumbia meliputi:
1. Kecamatan Cigalontang; dan
 2. Kecamatan Tanjungjaya.
- h. Kawasan potensi industri pengolahan makanan meliputi:
1. Kecamatan Singaparna;
 2. Kecamatan Leuwisari;
 3. Kecamatan Cineam;
 4. Kecamatan Manonjaya;
 5. Kecamatan Ciawi;
 6. Kecamatan Pageurageung;
 7. Kecamatan Cisayong;
 8. Kecamatan Salawu;
 9. Kecamatan Cipatujah;
 10. Kecamatan Taraju;
 11. Kecamatan Karangjaya;
 12. Kecamatan Salopa;
 13. Kecamatan Jatiwaras;
 14. Kecamatan Pancatengah;
 15. Kecamatan Cikatomas;
 16. Kecamatan Padakembang;

17. Kecamatan Sodonghilir;
 18. Kecamatan Culamega;
 19. Kecamatan Kadipaten;
 20. Kecamatan Cikalong;
 21. Kecamatan Bantarkalong;
 22. Kecamatan Sukarame; dan
 23. Kecamatan Sukaratu.
- i. Kawasan potensi industri bahan bangunan bata merah meliputi:
1. Kecamatan Manonjaya;
 2. Kecamatan Karangjaya;
 3. Kecamatan Cisayong;
 4. Kecamatan Singaparna;
 5. Kecamatan Pagerageung;
 6. Kecamatan Tamjungjaya;
 7. Kecamatan Sukaraja;
 8. Kecamatan Cipatujah;
 9. Kecamatan Karangnunggal;
 10. Kecamatan Pancatengah;
 11. Kecamatan Parungponteng;
 12. Kecamatan Cikalong; dan
 13. Kecamatan Sukaresik.
- j. Kawasan potensi industri pengguna logam berupa golok meliputi:
1. Kecamatan Manonjaya;
 2. Kecamatan Cikatomas; dan
 3. Kecamatan Singaparna.
- k. Kawasan potensi industri konveksi meliputi:
1. Kecamatan Sukaratu;
 2. Kecamatan Manonjaya;
 3. Kecamatan Cibalong;
 4. Kecamatan Cineam; dan
 5. Kecamatan Salawu.
- l. Kawasan potensi industri mebel kayu meliputi:
1. Kecamatan Pancatengah;
 2. Kecamatan Cisayong;
 3. Kecamatan Jamanis;
 4. Kecamatan Cipatujah;
 5. Kecamatan Bojongasih;
 6. Kecamatan Puspahiang;
 7. Kecamatan Cineam; dan
 8. Kecamatan Salawu.
- m. Kawasan potensi industri kapur meliputi:
1. Kecamatan Cikalong;
 2. Kecamatan Pancatengah;
 3. Kecamatan Sukaraja; dan
 4. Kecamatan Cibalong.
- n. Kawasan potensi industri batu onix meliputi:
1. Kecamatan Parung ponteng; dan
 2. Kecamatan Karangnunggal.

- o. Kawasan potensi industri genteng meliputi:
 - 1. Kecamatan Pancatengah;
 - 2. Kecamatan Cikatomas;
 - 3. Kecamatan Cipatujah; dan
 - 4. Kecamatan Parungponteng.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata kriya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Obyek Wisata Gunung Galunggung berada di Kecamatan Sukaratu;
 - b. Kawasan Obyek Wisata Cipanas Pamoyanan berada di Kecamatan Ciawi;
 - c. Kawasan Obyek Wisata Agro Teh Taraju berada di Kecamatan Taraju;
 - d. Kawasan Obyek Wisata Agro Antralina berada di Kecamatan Kadipaten;
 - e. Kawasan Obyek Wisata Cimintar berada di Kecamatan Cipatujah;
 - f. Kawasan Obyek Wisata Geothermal Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten;
 - g. Kawasan Obyek Wisata Geologi Batumulia Jasper berada di Kecamatan Pancatengah;
 - h. Kawasan Obyek Wisata Curug Dengdeng Cilangla berada di Kecamatan Cipatujah;
 - i. Kawasan Obyek Wisata Bahari Cipatujah berada di Kecamatan Cipatujah;
 - j. Kawasan Obyek Wisata Pantai Karangtawulan berada di Kecamatan Cikalong;
 - k. Kawasan Obyek Wisata Situ Pacar Gantung di Kecamatan Karangjaya;
 - l. Kawasan Obyek Wisata Situ Sanghiyang berada di Kecamatan Tanjungjaya; dan
 - m. Kawasan Obyek Wisata Petualangan Arung Jeram dan Petualangan Goa.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Obyek Wisata Kampung Naga berada di Kecamatan Salawu;
 - b. Kawasan Obyek Wisata Situs Denuh berada di Kecamatan Culamega;
 - c. Kawasan Obyek Wisata Situs Kabuyutan Nagaratengah berada di Kecamatan Cineam;
 - d. Kawasan Obyek Wisata Ziarah Pamijahan berada di Kecamatan Bantarkalong;
 - e. Kawasan Obyek Wisata Ziarah Joglo Seikh Zaenudin berada di Kecamatan Cipatujah;
 - f. Kawasan Desa Budaya berada di Kecamatan Salawu; dan
 - g. Kawasan Obyek Wisata Ziarah Syech Tubagus Anggariji berada di Kecamatan Sodonghilir.

- (4) Kawasan peruntukan pariwisata kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Obyek Wisata Sentra Kerajinan meliputi:
- a. Kecamatan Rajapolah; dan
 - b. Kecamatan Manonjaya.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.052 (dua ribu lima puluh dua) hektar meliputi seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8.560 (delapan ribu lima ratus enam puluh) hektar meliputi seluruh kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Polisi Resor (Polres) berada di Kecamatan Mangunreja;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di setiap kecamatan;
 - c. Polisi Sektor (Polsek) berada di setiap kecamatan; dan
 - d. Rencana kawasan pertahanan dan keamanan TNI Angkatan Darat berupa markas batalyon berada di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. kawasan strategis Kabupaten (KSK).

- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 48

Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan berada di Pulau Manuk Kecamatan Cikalong.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 49

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. KSK Perkotaan Singaparna;
 - b. KSK Perkotaan Ciawi;
 - c. KSK Perkotaan Manonjaya;
 - d. KSK Perkotaan Karangnunggal;
 - e. KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah;
 - f. KSK Wisata Pantai Karangtawulan; dan
 - g. KSK Wisata Alam Gunung Galunggung.
- (3) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. KSK Kampung Naga;
 - b. KSK Wisata Ziarah Pamijahan;
 - c. KSK Pesantren Suryalaya;
 - d. KSK Pesantren Miftahul Huda; dan
 - e. KSK Pesantren Cipasung.
- (4) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. KSK Geothermal Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten;
 - b. KSK Batu Mulia Jasper berada di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah;
 - c. KSK Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah;
 - d. KSK kawasan pertambangan meliputi :
 1. Kecamatan Cipatujah;
 2. Kecamatan Cikalong; dan
 3. Kecamatan Karangnunggal.
 - e. KSK Kawasan Pesisir meliputi :
 1. Kecamatan Cipatujah; dan
 2. Kecamatan Cikalong.

- (5) Penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VIII** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang terdiri atas:
- a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap I (Tahun 2011-2015);
 - b. tahap II (Tahun 2016-2020);
 - c. tahap III (Tahun 2021-2025); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2026-2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan terdiri atas:
- a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** dan merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

Perwujudan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. perwujudan rencana struktur ruang;
- b. perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. perwujudan kawasan strategis.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem perkotaan;
 - b. perwujudan sistem perdesaan;

- c. perwujudan sistem jaringan prasarana utama;
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - g. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta pasilitas penunjang kawasan pusat pemerintahan;
 - b. pembangunan Rumah Sakit Umum;
 - c. pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, ruang terbuka hijau, dan taman tempat bermain;
 - d. pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi;
 - e. pengembangan pemanfaatan TPPAS;
 - f. perencanaan dan Pembangunan terminal penumpang tipe B;
 - g. penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan;
 - h. penataan infrastruktur kecamatan;
 - i. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi;
 - j. pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan;
 - k. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - l. pengembangan kawasan minapolitan.
- (3) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyediaan prasarana dan sarana desa;
 - b. pengembangan sentra agribisnis;
 - c. pengembangan sarana prasarana kesehatan;
 - d. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir;
 - e. pengembangan kawasan minapolitan; dan
 - f. peningkatan sarana dan prasarana pasar desa.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pembangunan jalan tol;
 - b. peningkatan jalan arteri primer;
 - c. peningkatan jalan kolektor primer;
 - d. peningkatan ruas jalan lokal;
 - e. pembangunan jembatan kabupaten;
 - f. optimalisasi terminal penumpang tipe C;
 - g. pembangunan terminal penumpang tipe C;
 - h. optimalisasi alat pengawasan, pengendalian, dan peningkatan pengamanan jalan;
 - i. optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis;
 - j. pengadaan alat pengawasan, pengendalian, dan peningkatan pengamanan jalan;
 - k. pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan;
 - l. pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan;
 - m. pengembangan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi;
 - n. peningkatan jalur kereta api;
 - o. pembangunan jalur kereta api;

- p. pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api; dan
 - q. pengembangan terminal khusus pendukung pengembangan komoditas unggulan pertambangan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik;
 - b. peningkatan dan pengoptimalan pelayanan listrik;
 - c. pengembangan panas bumi;
 - d. pengembangan energi potensial air;
 - e. pengembangan bioenergi reaktor biogas; dan
 - f. pengembangan desa mandiri energi.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan terestrial;
 - b. peningkatan kapasitas sambungan telepon;
 - c. penataan menara telekomunikasi;
 - d. pengembangan menara telekomunikasi bersama;
 - e. pengembangan jaringan telekomunikasi internet; dan
 - f. pengembangan perdesaan berbasis internet.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. optimalisasi pengembangan jaringan irigasi;
 - b. pengelolaan DAS;
 - c. optimalisasi kapasitas air baku; dan
 - d. perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir.
- (8) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. pembangunan tempat penampungan sampah sementara;
 - b. optimalisasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c. pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - d. pengembangan jaringan pengolahan air minum ;
 - e. pengembangan jaringan pipa distribusi;
 - f. pengembangan jaringan perpipaan air minum;
 - g. pengendalian pengolahan limbah industri;
 - h. pengembangan instalasi pengolahan air limbah;
 - i. pembangunan saluran drainase;
 - j. pemeliharaan saluran drainase;
 - k. optimalisasi perencanaan dan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - l. pembangunan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
 - m. penyusunan mitigasi bencana.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 53

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 54

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan konservasi;
 - c. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - d. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - e. perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - f. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
 - g. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - h. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penetapan batas kawasan hutan lindung daerah perbatasan;
 - b. penanaman tanaman tahunan;
 - c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung;
 - d. pengembangan pola insentif dan disinsentif; dan
 - e. optimalisasi pengelolaan kawasan hutan lindung.
- (3) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan; dan
 - c. optimalisasi kegiatan pendukung perlindungan kawasan konservasi.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penghijauan kawasan; dan
 - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. penegakan aturan garis sempadan pantai dan sempadan sungai;
 - b. penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai; dan
 - c. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.
- (6) Perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. penetapan batas kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - b. pengembangan kawasan suaka alam berbasis lingkungan; dan
 - c. penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal.
- (7) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pengaturan kegiatan pada kawasan budidaya;
 - b. pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana; dan
 - c. penyusunan mitigasi bencana.

- (8) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung geologi;
 - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
 - c. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
 - d. pengawasan kawasan lindung geologi.
- (9) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. perlindungan terhadap terumbu karang; dan
 - b. pengembangan hutan mangrove dan kawasan estuaria.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penetapan batas kawasan;
 - b. penetapan status hutan;
 - c. rehabilitasi kawasan hutan kritis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penetapan batas kawasan;
 - b. penetapan status hutan;
 - c. pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan;
 - d. rehabilitasi lahan kritis; dan
 - e. pembangunan kebun bibit rakyat.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan(LP2B);
 - c. pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;
 - d. pembangunan sarana prasarana irigasi pertanian;
 - e. optimalisasi UPTD Balai Benih/ Bibit pertanian dan kultur jaringan;
 - f. pembangunan pusat pembibitan komoditas unggulan agribisnis;
 - g. pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian;

- h. pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
 - i. pengembangan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - j. pengembangan lahan kebun rumput pasture untuk hijauan makanan ternak;
 - k. pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian;
 - l. intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas agribisnis unggulan;
 - m. pengembangan alat mesin pertanian;
 - n. pengembangan komoditas Agribisnis Pertanian unggulan;
 - o. pengembangan sarana pemasaran hasil pertanian dan
 - p. penyusunan master plan kawasan agropolitan (Jamanis, Rajapolah, Manonjaya, Karangnunggal, Cipatujah).
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan dan kelautan;
 - b. pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - c. pengembangan sentra pembenihan dan pembesaran ikan air tawar;
 - d. optimalisasi UPTD perbenihan ikan dan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - e. optimalisasi Tempat Pendaratan Ikan;
 - f. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - g. pembangunan pusat pemasaran ikan;
 - h. optimalisasi sarana perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
 - i. peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap serta pusat-pusat pengolahan hasil perikanan;
 - j. pembangunan gudang penyimpanan ikan dan pendinginan (*Cold Storage*); dan
 - k. pembangunan industri pengolahan hasil perikanan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. identifikasi Izin Usaha Pertambangan;
 - b. penetapan WUP di luar kawasan lindung;
 - c. deliniasi kawasan pertambangan;
 - d. pengendalian pengelolaan tambang; dan
 - e. pengelolaan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan.
 - f. pengembangan pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang.
 - g. pengembangan kawasan industri pertambangan berkelanjutan.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. pemantapan sentra-sentra industri;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana produksi industri;
 - c. pengembangan sarana pengolahan hasil pertanian;
 - d. optimalisasi pusat promosi “Imah Tasik”;
 - e. optimalisasi sarana prasarana kelembagaan kelompok pengrajin;

- f. optimalisasi pemanfaatan lahan kurang produktif; dan
 - g. pengembangan bahan baku produksi industri.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk kawasan strategis pariwisata;
 - b. pembangunan sarana prasarana kawasan wisata;
 - c. optimalisasi objek wisata agro;
 - d. penataan infrastruktur transportasi menuju kawasan objek wisata;
 - e. pengembangan daya tarik wisata di setiap kawasan wisata;
 - f. perencanaan dan penyediaan fasilitas paket wisata terpadu;
 - g. pengembangan penataan kawasan wisata; dan
 - h. pengembangan sarana prasarana komunikasi penunjang pariwisata.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. pembangunan prasarana dan sarana permukiman;
 - b. pengembangan kawasan permukiman sehat dan berwawasan lingkungan;
 - c. revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - d. pengembangan rumah layak huni bagi MBR; dan
 - e. pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. penanganan pertahanan dan keamanan;
 - b. perencanaan pembangunan pasar induk;
 - c. perencanaan dan pembangunan sub terminal agribisnis (STA);
 - d. pengembangan sarana kelembagaan dan perekonomian (Koperasi usaha bersama, perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis);
 - e. pengembangan sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis;
 - f. penataan dan pengembangan pasar tradisional;
 - g. pengendalian pembangunan pasar modern;
 - h. optimalisasi pasar ikan tawar;
 - i. pengembangan prasarana dan sarana pemasaran komoditas perikanan tangkap unggulan;
 - j. pengembangan prasarana dan sarana keuangan penunjang komoditas perikanan tangkap;
 - k. optimalisasi sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - l. pengembangan kios cenderamata pada kawasan wisata.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 56

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sumber daya alam.
- (2) Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Penyusunan RTR KSK/ RDTR Perkotaan Singaparna;
 - b. penyusunan RTR KSK/ RDTR Perkotaan Ciawi;
 - c. penyusunan RTR KSK/ RDTR Perkotaan Manonjaya;
 - d. penyusunan RTR KSK / RDTR Perkotaan Karangnunggal
 - e. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Karangtawulan di Kecamatan Cipatujah;
 - f. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Wisata Alam Gunung Galunggung di Kecamatan Sariwangi; dan
 - g. penataan kawasan Wisata Alam Galunggung.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan Strategis Kampung Naga di Kecamatan Salawu;
 - b. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Wisata Ziarah Pamijahan di Kecamatan Bantarkalong;
 - c. penyusunan RTR KSK Pesantren Suryalaya;
 - d. penyusunan RTR KSK Pesantren Miftahul Huda; dan
 - e. penyusunan RTR KSK Pesantren Cipasung.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Geothermal Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten;
 - b. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Plasma Nuftah Sirah Cimunjul di Kecamatan Cipatujah;
 - c. penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Batu Mulia Jasper di Kecamatan Pancatengah;
 - d. penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Pertambangan di Kecamatan Cipatujah, Cikalong dan Karangnunggal; dan
 - e. penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Kelautan dan Pulau – pulau Kecil Pesisir di Kecamatan Cipatujah dan Cikalong.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Struktur Ruang

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturanzonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (3) Ketentuan umumperaturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lainnya

Pasal 60

Ketentuan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
- b. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur kegiatan perkotaan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang perkotaan dan jaringan prasarana; dan
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang mengganggu berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Pasal 61

Ketentuan peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf bdisusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
- b. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perdesaan;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
- d. tidak diperbolehkanpemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi jalan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan dan jembatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan utama;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan ditepi jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung disepanjang sisi jalan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan budidaya disepanjang sisi jalan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pergerakan lokal pada jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer; dan
 - h. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pelengkap jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana terminal/dan/atau shelter bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dengan syarat penggunaan trayek sesuai ketentuan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat terdapat beberapa trayek dalam satu ruas jalan;

- c. diperbolehkan dengan syarat angkutan kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan angkutan barang.
- d. diperbolehkan dengan syarat penyediaan halte dan/atau shelter.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas rendah;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pada daerah pengawasan jalur kereta api ;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang lalu lintas kereta api berdampak lingkungan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jaringan jalan;
- e. diperbolehkan dengan syarat menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;
- f. diperbolehkan upaya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
- g. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang area lingkungan kerja stasiun kereta api.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang operasional terminal khusus;
- b. diperbolehkan perlindungan terhadap fungsi lindung;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang kerja terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak diperbolehkan mengganggu kawasan lindung.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam 59ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang bebas sepanjang jalur transmisi;

- b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar area pembangkit tenaga listrik;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan panas bumi dan/atau pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas negara;
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik; dan
- f. diperbolehkan mengadakan kegiatan terkait RTH.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan menempatkan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- c. diperbolehkan dengan syarat membangun tower telekomunikasi pada kawasan perkotaan; dan
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan sarana dengan menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan sumber air, sempadan sungai, situ, dan/atau jaringan irigasi; dan
- d. tidak diperbolehkan membangun instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem drainase; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan pendirian bangunan menghalangi atau berpotensi menghambat jaringan persampahan;
 - b. tidak diperbolehkan bangunan tegakan tinggi pada kawasan tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas saluran distribusi air minum; dan
 - b. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - c. diperbolehkan membangun fasilitas pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan cagar budaya;

- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
- b. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan berpotensi mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
- b. diperbolehkan pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya tidak terbangun dengan kemampuan tinggi menahan limpasan air hujan;
- b. diperbolehkan dengan syarat wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
- c. diperbolehkan dengan syarat mengadakan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
- d. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d terdiri atas:

- a. Peraturan zonasi sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau
 - 2. tidak diperbolehkan kegiatan menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai; dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - 3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan di sempadan pantai; dan

4. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- b. Peraturan zonasi sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan dengan syarat aktivitas wisata alam petualangan dengan tidak mengganggu kualitas air sungai;
 2. diperbolehkan membuat penetapan ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan berlaku meliputi:
 - a) sekurang-kurangnya 5 (lima) meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b) sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai dengan tingkat kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
 - d) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - e) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter; dan
 - f) sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
 3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan pengadaan kegiatan pada kawasan sempadan sungai dan berdampak terhadap kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
 4. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- c. Peraturan zonasi kawasan sekitar danau disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 2. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
 3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; dan
 4. tidak diperbolehkan pengadaan kegiatan di sekitar kawasan danau dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
- d. Peraturan zonasi kawasan sekitar mata air disusun dengan ketentuan :
1. tidak diperbolehkan pengadaan kegiatan di kawasan sekitar mata air berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
 2. tidak diperbolehkan kegiatan menurunkan fungsi ekologis di kawasan sekitar mata air; dan
 3. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- e. Peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan menunjang fungsi taman rekreasi;
 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e terdiri atas:

- a. Peraturan zonasi kawasan suaka alam disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
 2. diperbolehkan dengan syarat mengadakan kegiatan dan mendirikan bangunan untuk wisata alam; dan
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem.
- b. Peraturan zonasi Kawasan cagar budaya disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pendidikan, penelitian dan pariwisata.
 2. tidak diperbolehkan kegiatan merusak cagar budaya; dan
 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan mengubah bentukan geologi tertentu;
 6. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 7. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penetapan mitigasi bencana, penentuan lokasi dan jalur evakuasi;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan ekosistem;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau resiko bencana;
- e. diwajibkan penyediaan ruang dan jalur evakuasi untuk kawasan bencana; dan
- f. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pemantau ancaman bencana.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan dalam kawasan lindung geologi; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan merusak kawasan karst.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengendalian pemanfaatan ruang wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan
- b. diperbolehkan pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lain-lain.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hutan menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan berfungsi pemanfaatan hasil hutan;
- c. diperbolehkan dengan syarat menetapkan jarak penebangan pohon kawasan hutan produksi dengan ketentuan:
 1. lebih besar dari 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk;
 2. lebih besar dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa;
 3. lebih besar dari 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai;
 4. lima puluh (50) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. lebih besar dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
 6. lebih besar dari 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. diperbolehkan penebangan pohondi kawasan hutan rakyat sesuai ketentuan fungsi lindung kawasan;
- e. diperbolehkan konversi hutan produksi dengan ketentuan skor lebih kecil dari 124 (seratus dua puluh empat) hektar di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertanian dan perkebunan; dan
- f. diperbolehkan menetapkan ketentuan luas kawasan hutan atau pulau meliputi:
 1. paling rendah 30 (tiga puluh) persen dari luas daratan;
 2. luas hutan lebih kecil dari 30 (tiga puluh) persen perlu menambah luas hutan; dan

3. luas hutan lebih besar dari 30 (tiga puluh) persen tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di Kabupaten.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. tidak diperbolehkan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi;
 - c. tidak diperbolehkan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 - e. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
 - f. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 - b. diperbolehkan melakukan konservasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - d. diperbolehkan melakukan alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat membangun permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
 - g. diperbolehkan dengan syarat mengadakan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - b. diperbolehkan dialihfungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - d. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
 - e. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan melakukan konservasi lahan;
 - b. diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar swasta terlantar menjadi kegiatan non perkebunan;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja disektor perkebunan;
 - d. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar tidak sesuai dengan perizinan;
 - e. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan lahan budidaya ternak besar (sapi, kerbau, kuda);
 - b. diperbolehkan pengembangan lahan budidaya ternak kecil dan aneka ternak (kambing, domba dan kelinci);
 - c. diperbolehkan pengembangan lahan budidaya ternak unggas dan aneka unggas (ayam, itik, entog, angsa, puyuh, merpati dan kalkun);
 - d. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
 - e. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - f. diperbolehkan pengembangan lahan hijau makanan ternak; dan
 - g. tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan berdampak terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan sosial budaya masyarakat.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan area budidaya perikanan air tawar;
- b. diperbolehkan pengembangan area budidaya perikanan air payau;
- c. diperbolehkan pengembangan are budidaya perikanan laut;

- d. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan
- e. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasaran perikanan;
- f. diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan laut dan perairan umum dengan syarat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; dan
- g. tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. diperbolehkan dengan syarat lokasi pertambangan berada pada kawasan perdesaan dengan radius minimum terhadap permukiman dan tidak berada pada daerah resapan air;
- c. diperbolehkan percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain selama mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
- d. diperbolehkan dengan syarat penambangan pasir atau sirtu pada badan sungai pada ruas-ruas tertentu; dan.
- e. diperbolehkan dengan syarat pada kawasan berpotensi minyak dan gas bumi serta panas bumi bernilai ekonomi tinggi dilakukan pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi.
- f. diwajibkan melaksanakan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan dan wajib mereklamasi lahan-lahan bekas penambangan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tingkat tinggi;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di sempadan pantai dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan;
- i. tidak diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;
- j. tidak diperbolehkan melakukan penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil;
- k. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan tempat mata air penting atau pemukiman;
- l. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai hulu dan di dekat jembatan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penyediaan zona penyangga;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan industri baik sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
- c. diperbolehkan kegiatan industri hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
- d. diperbolehkan dengan syarat sentra industri sepanjang tidak berdampak terhadap kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri memiliki sistem pengolahan limbah;

- f. diperbolehkan pengaturan pengelolaan limbah B3;
- g. diperbolehkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri berdekatan;
- h. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
- i. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
- j. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sistem drainase memadai;
- k. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sumber energi;
- l. diperbolehkan dengan syarat pengembangan zona industri sepanjang jalan arteri atau kolektor;
- m. diperbolehkan dibangunnya Kawasan Industri di Wilayah Selatan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan pendirian kawasan industri; dan
- n. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan karyawan pabrik di sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata, sarana, dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- b. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. diperbolehkan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- d. diperbolehkan dengan syarat penyediaan fasilitas parkir.
- e. diperbolehkan penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan;
- f. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan; dan
- g. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur sementara tidak diusahakan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan, dan lingkungan;
- b. diperbolehkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
- c. diperbolehkan penyediaan drainase, sumur resapan dan tendon air hujan memadai;
- d. diperbolehkan penyediaan fasilitas parkir;
- e. diperbolehkan dengan syarat peruntukan kawasan permukiman dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. tidak diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa pada kawasan lindung;
 - b. diperbolehkan kegiatan pasar tradisional pada akses system jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
 - c. diperbolehkan pembangunan *toko modern* dan pusat perbelanjaan pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan toko modern dengan memperhitungkan kepadatan penduduk, sarana jalan/transportasi, jarak pasar tradisional, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan dan rencana kemitraan dengan usaha kecil;
 - e. diperbolehkan pembangunan pusat perbelanjaan dan *toko modern* di pusat perkotaan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pendirian pusat perbelanjaan terhadap pasar tradisional dengan ketentuan jarak tempuh lokasi paling sedikit 3 (tiga) kilo meter;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pendirian toko modern terhadap pasar tradisional dengan ketentuan jarak tempuh lokasi paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kilo meter; dan
 - h. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pasar induk atau perkulakan atau grosir di kawasan permukiman dan dekat pasar tradisional.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Provinsi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan bersifat mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 91

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan peta rencana struktur, pola ruang wilayah dan peraturan zonasi wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Arahan perizinan berfungsi untuk :
 - a. alat pengendalian penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - b. rujukan dalam pembangunan;
 - c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - d. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - e. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (4) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan
 - b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi:
 - a. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Tempat Usaha (ITU); dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang dan menjadi wewenang pemerintah Kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah sesuai perizinan yang diterbitkan.
- (7) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan dan akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 92

- (1) Ketentuan insentif merupakan perangkat untuk memberikan imbalan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai RTRW Kabupaten;
- (2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara :
 - a. pengurangan retribusi dan pemberian kompensasi;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. kemudahan prosedur perizinan;
- (3) Ketentuan insentif diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah Kabupaten meliputi subsidi silang dan penyediaan sarana dan prasarana;
- (4) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum dalam bentuk pengurangan retribusi dan kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
- (5) Insentif dapat diberikan kepada pemerintah desa dan/atau orang telah berjasa membantu perwujudan penataan ruang Kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 93

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif diberikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan infrastruktur secara terbatas, pengenaan pajak, rekomendasi pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif.
- (4) Disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan dan/atau orang yang mengganggu dan/atau menghambat terwujudnya Kabupaten konservasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 94

- (1) Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang dan berakibat terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik dilakukan oleh penerima izin maupun pemberi izin.
- (2) Arahan sanksi terdiri atas:
 - a. Sanksi administratif;
 - b. Sanksi pidana;
- (3) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Jenis pelanggaran rencana tata ruang terdiri atas :
 - a. pelanggaran fungsi ruang;
 - b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. pelanggaran tata massa bangunan; dan
 - d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (7) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 95

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf a diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali paling lambat maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

- c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pelanggar pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.

- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, menerbitkan surat pemberitahuan, dan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (9) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 96

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRWK, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 97

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk:
 - a. mentaati perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
 - e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 98

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran, dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, dan media lainya baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. pemberian informasi berupa saran, masukan, pertimbangan atau pendapat dalam perumusan dan penyusunan strategi perencanaan tata ruang; dan

- c. pemberian informasi berupa identifikasi berbagai potensi dan permasalahan pembangunan dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang.
- (3) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRWK dan Rencana Tata Ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK yang telah ditetapkan; dan
 - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
- a. pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 99

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang, meliputi pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang di Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

Pasal 102

Dokumen Rencana dan album peta dengan skala minimal 1:50.000. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang di Kabupaten Tasikmalaya yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana pola ruang dan pengaturan zonasi serta belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 sampai 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM,
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TAUFIQ NASRULUDIN, SH
NIP. 19750507 200312 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 – 2031**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan azas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan azas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mengakomodir kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sangatlah strategis untuk dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami, maju dan sejahtera Tahun 2031.

Hal ini ditegaskan pula oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menetapkan kedudukan Rencana Tata Ruang sebagai acuan utama pembangunan sektoral dan wilayah, dan telah ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRW Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan pencermatan terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, baik dalam lingkup eksternal maupun internal.

Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya, sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang ke depan. Hal ini terutama dikaitkan dengan kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian, baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi dinamika pembangunan, telah diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan direspon dalam suatu substansi rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya di lapangan, serta terlebih penting lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks penataan ruang wilayah kabupaten, dinamika eksternal mencakup pengaruh tataran global, regional dan nasional, seperti tuntutan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), tuntutan pasar dunia (*global market forces*), dan tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak hidupnya, bebas menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memenuhi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Dinamika eksternal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam penataan ruang sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Sedangkan dalam konstelasi global, Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara berkembang yang memiliki berbagai tantangan dari segi perekonomian dan pembangunan, di antaranya berupa rendahnya prosentase aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Indonesia, rendahnya posisi Indonesia dalam ranking *Global Competitiveness Index* (GCI), serta rendahnya total nilai perdagangan Indonesia dalam kegiatan perdagangan intra ASEAN. Fenomena dinamika global juga dipengaruhi faktor urbanisasi dan munculnya lebih banyak *Megacities/Megapolitan/Conurbation*, revolusi teknologi yang mengurangi peranan faktor jarak, waktu, dan lokasi di dalam penentuan kegiatan-kegiatan ekonomi/ bisnis serta sosial-politik yang melumerkan arti batas-batas antar negara, serta proses perdagangan dalam hal mempercepat masuknya peranan aktor-aktor pasar untuk menguasai sumberdaya alam, energi, air bersih, dan bahan-bahan mineral diseluruh dunia, sehingga berimplikasi pada sejauhmana penataan ruang mampu memanfaatkan tantangan yang ada, sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi konservasi lingkungan, isu *global warming* memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijakan penataan ruang dan pengembangan di Jawa Barat termasuk Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya isu tersebut, tentu kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor

daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Kabupaten Tasikmalaya juga menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih menggambarkan kinerja yang mempengaruhi penataan ruang Kabupaten Tasikmalaya, yaitu perubahan fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang saat ini (data tahun 2031) sudah mencapai kurang lebih 1 juta jiwa dan dalam waktu 20 tahun mendatang (tahun 2031) akan berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa. Hal ini tentu akan berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumberdaya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja, dan sebagainya.

Selain dari aspek kependudukan, dinamika internal juga ditunjukkan oleh masih belum optimalnya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target alokasi luasan Kawasan Lindung sebesar kurang lebih 64 %, realisasi pembangunan infrastruktur wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, meningkatnya permasalahan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, rendahnya kinerja Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta upaya-upaya dalam mitigasi bencana yang masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten Tasikmalaya yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan dan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	%
1	Cipatujah	24.666,59	9,11
2	Karangnunggal	13.632,86	5,03
3	Cikalong	13.966,48	5,16
4	Pancatengah	20.184,68	7,45
5	Cikatomas	13.268,46	4,90
6	Cibalong	5.857,51	2,16
7	Parungponteng	4.726,92	1,75

8	Bantarkalong	5.983,46	2,21
9	Bojongasih	3.858,33	1,42
10	Culamega	6.832,34	2,52
11	Bojonggambir	16.928,66	6,25
12	Sodonghilir	9.310,90	3,44
13	Taraju	5.585,17	2,06
14	Salawu	5.049,20	1,86
15	Puspahiang	3.489,21	1,29
16	Tanjungjaya	3.669,12	1,35
17	Sukaraja	4.308,06	1,59
18	Salopa	12.176,42	4,50
19	Jatiwaras	7.336,59	2,71
20	Cineam	7.878,99	2,91
21	Karangjaya	4.789,85	1,77
22	Manonjaya	3.941,23	1,45
23	Gunungtanjung	3.631,16	1,34
24	Singaparna	2.481,86	0,92
25	Mangunreja	2.964,14	1,09
26	Sukarame	1.991,99	0,74
27	Cigalontang	11.974,43	4,42
28	Leuwisari	5.325,94	1,97
29	Padakembang	3.770,37	1,39
30	Sariwangi	4.965,81	1,83
31	Sukaratu	5.714,38	2,11
32	Cisayong	5.940,11	2,19
33	Sukahening	2.842,14	1,05
34	Rajapolah	2.145,42	0,79
35	Jamanis	2.128,08	0,79
36	Ciawi	4.531,28	1,67
37	Kadipaten	4.578,70	1,69
38	Pagerageung	6.674,41	2,46
39	Sukaresik	1.780,53	0,66
Luas Total Wilayah		270.881,78	100

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan tujuan yang ditetapkan berdasarkan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tasikmalaya pada aspek keruangan, yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. isu strategis;
- d. kondisi objektif yang diinginkan;
- e. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- f. jelas dan diupayakan tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 s/d Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 7

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Mengacu pada pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten (Permen PU No 16 Tahun 2009), Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan **Kawasan Perkotaan Singaparna dan Kawasan Perkotaan Karangnunggal** sebagai **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**. Sedangkan untuk PKN dan PKW tidak ditetapkan, karena tidak berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditentukan oleh Kabupaten. Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat sebagai berikut:

**Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan
di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya**

No	Fungsi kota	Kriteria
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ▪ Diusulkan oleh pemerintah kabupaten
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ▪ pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi ▪ pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16 Tahun 2009

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Singaparna dan Karangnunggal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya.
- 2) Mempromosikan beberapa pusat kegiatan lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang berpotensi untuk dikembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), diantaranya:
 - a) Kawasan Perkotaan Manonjaya; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Ciawi.
- 3) Penetapan ibukota kecamatan lainnya yang tidak termasuk dalam PKL dan PKLp di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - b) Kawasan Perkotaan Mangunreja;
 - c) Kawasan Perkotaan Taraju;
 - d) Kawasan Perkotaan Cipatujah;
 - e) Kawasan Perkotaan Bantarkalong;
 - f) Kawasan Perkotaan Cibalong;
 - g) Kawasan Perkotaan Cikatomas; dan
 - h) Kawasan Perkotaan Cineam.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Adapun kawasan perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi kawasan perkotaan di wilayah Kecamatan Singaparna, Karangnunggal, Manonjaya, Ciawi, Rajapolah, Mangunreja, Taraju, Cipatujah, Bantarkalong, Cikatomas dan Cineam. Adapun deliniasi kawasan perkotaan perlu ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih rinci.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan Kota Tasikmalaya. Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya dengan menetapkan 1 (satu) dan atau beberapa desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan pada masing-masing wilayah kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan di Kabupaten Tasikmalaya meliputi kecamatan yang tidak termasuk kedalam kawasan perkotaan. Adapun untuk

penetapan deliniasi desa-desa yang termasuk kedalam PPL perlu ditindak lanjuti dengan kajian yang lebih rinci.

Pasal 10 s/d Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas, data rinci untuk ayat (4) tercantum pada lampiran II tentang pengembangan jaringan jalan kabupaten.

Pasal 13

Pengertian Terminal menurut pelayanannya dikelompokkan menjadi :

- a. Terminal Penumpang Tipe A, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- b. Terminal Penumpang Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- c. Terminal Penumpang Tipe C, melayani angkutan dalam perkotaan dan angkutan pedesaan.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lokasi terminal di Kecamatan Bantarkalong yang dimaksud pada pasal ini berada di Desa Simpang.

Ayat (4)

Lokasi terminal di Kecamatan Bantarkalong yang dimaksud pada pasal ini berada di Desa Pamijahan, sebagai pendukung obyek wisata Pamijahan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf d, e, f trayek melalui Jalan Ciawi - Singaparna.

Pasal 15**Ayat (1)**

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas, data rinci untuk ayat (2) tercantum dalam lampiran IV tentang pengembangan jaringan trayek angkutan kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16 s/d Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud pengembangan Energi Alternatif disini mencakup pengembangan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubaradi wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik.

Ada beberapa jenis reactor biogas yang dikembangkan diantaranya adalah reactor jenis kubah tetap (Fixed-dome), reactor terapung (Floating drum), raktor jenis balon, jenis horizontal, jenis lubang tanah, jenis ferrocement. Dari keenam jenis digester biogas yang sering digunakan adalah jenis kubah tetap (Fixed-dome) dan jenis Drum mengambang (Floating drum).

Pasal 20 s/d Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas, peta dan tabel pola ruang tercantum dalam lampiran VI

Pasal 29 s/d Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32**Kawasan Resapan Air**

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah:

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm/tahun.
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm.
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari.

- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat.
- e. Kelerengan kurang dari 15%.
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.
- g. Ketinggian > 1.000 m

Sesuai dengan kriteria pada tersebut, kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan resapan air adalah berfungsi untuk menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah serta menahan tanah dari laju erosi.

Pasal 33

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Kriteria Penetapan:

- a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang- kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- c. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter.
- d. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai.
- g. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai.

- h. Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- i. Garis sempadan sungai 10-15 meter yang dibangun jalan insepeksi.

Pasal 34

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kriteria kawasan cagar budaya sebagai berikut :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 35

Gerakan tanah merupakan jenis bencana alam geologi yang paling relatif sering terjadi, karena tingkat kejadiannya yang hampir setiap tahun, maka sering menimbulkan bencana kerusakan dan korban jiwa, walaupun dimensi bencana gerakan tanah relatif kecil. Adapun yang termasuk kawasan lindung adalah yang termasuk zona kerentanan gerakan tanah tinggi.

Potensi bencana tsunami yang termasuk kawasan lindung adalah klasifikasi zona rawan tinggi. Sehingga permukiman yang ada dan berkembang di kawasan ini menerapkan konsep permukiman yang ramah terhadap gempa tsunami dan penyiapan mitigasi bencana.

Pasal 36

Kawasan kars merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu, sudah tentu kawasan kars menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi manusia.

Klasifikasi kawasan kars ditinjau dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, dan Kawasan Kars Kelas III. RTRW Kabupaten menetapkan Kawasan Kars Kelas I dan II yang memenuhi persyaratan, sebagai bagian dari komponen kawasan konservasi lingkungan geologi dalam kawasan lindung.

Kawasan Kars Kelas I merupakan kawasan lindung sumberdaya alam, yang penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kawasan Kars Kelas I memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini :

- a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
- b. mempunyai gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
- c. gua mempunyai *speleotem* aktif dan/atau peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;
- d. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Kars Kelas I :

- a. Di dalam Kawasan Kars Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan.
- b. Di dalam Kawasan Kars Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk kars di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan kars.

Kawasan Kars Kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini :

- a. berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan kars, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi;
- b. mempunyai jaringan lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai *speleotem* yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.

Pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Kars Kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 s/d Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat), di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat) diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konsversi lainnya.

Pasal 40

Kriteria kawasan peruntukan pertanian:

- a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian.
- b. Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
- c. Mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau
- d. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Pasal 41

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan, dan atau
- b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
- c. Faktor Kelerengan < 8%
- d. Persediaan air cukup.

Pasal 42

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (*environmental friendly*).

Untuk memanfaatkan potensi tersebut harus memenuhi kriteria kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut:

- a. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan berkelanjutan.
- b. Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
- c. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.
- d. Tidak terletak di daerah resapan dan daerah yang terdapat mata air.
- e. Tidak terletak di daerah banjir dan rawa.
- f. Tidak terletak di daerah rawan bencana alam (tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain).
- g. Tidak terletak di daerah yang sungainya rapat.
- h. Pengaturan pendirian bangunan yang tidak mengganggu fungsi pelayaran.
- i. Memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat.
- j. Pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

- k. Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung.
- l. Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman, dan tidak terletak di daerah tadah untuk menjaga kelestarian sumber air.
- m. Lokasi penggalian pada lereng curam >40% tidak mengakibatkan bahaya erosi dan longsor.

Pasal 43

Kriteria kawasan peruntukan industri:

- a. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri
- b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Tidak mengubah lingkungan hidup.
- d. Tidak boleh terletak di kawasan lindung.
- e. Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan pertanian khususnya sawah yang memperoleh pengairan dan jaringan irigasi.
- f. Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang memiliki lahan berpotensi untuk pembangunan jaringan irigasi yaitu lahan yang di cadangkan untuk lahan usaha tani dengan fasilitas irigasi.
- g. Tidak boleh terletak di kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 44

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 45

Rencana pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Lokasi lingkungan permukiman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (*catchment area*), olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;
- b. Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
- c. Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);

- d. Kriteria keindahan / keserasian / keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/situ/sungai/kali dan sebagainya;
- e. Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
- f. Kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana- utilitas lingkungan;
- g. Kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional / lokal setempat.

Pasal 46 s/d Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam hal :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang kabupaten dengan pola ruang wilayah kabupaten, termasuk dalam kategori ini adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis kabupaten;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi berada pada kewenangan provinsi

Pasal 60 s/d Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 93 s/d Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96 s/d Pasal 97

Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran serta masyarakat dapat terselenggara dengan baik.


Pasal 98 s/d Pasal 106

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TANGGAL : 16 MEI 2012**

PETA STRUKTUR RUANG KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 MEI 2012

A. RENCANA PEMELIHARAAN JALAN LOKAL

No.	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan
1	ruas jalan Badakpaeh – Simpang Cisinga;	37	ruas jalan Cipacing – Pageuraageung;	68	ruas jalan Pasirkanyere – Cibatu;
2	ruas jalan Baganjing – Cibungur;	38	ruas jalan Kudang – Cibebuti;	69	ruas jalan Puspahiang – Mandalasari;
3	ruas jalan Barengkok – Cibeuber;	39	ruas jalan Insari – Cibuntu;	70	ruas jalan Puspahiang – Layabakti;
4	ruas jalan Batulawang – Cisempur;	40	ruas jalan Dewi Sartika – Rajadatu;	71	ruas jalan Puspahiang – Cimanggu;
5	ruas jalan Batununggul – Sukahurif;	41	ruas jalan Jamupu – Kaputhihan;	72	ruas jalan Rajadatu – Karanglayung;
6	ruas jalan Bojong Asih – Mertajaya;	42	ruas jalan Jamupu – Banjarwaringin;	73	ruas jalan Rajapolah – Cilincing;
7	ruas jalan Bojong Benteng – Ciupih;	43	ruas jalan Jatiwaras – Kaputhihan;	74	ruas jalan Rancabakung – Pasirdagut;
8	ruas jalan Bojonggambir – Cisero;	44	ruas jalan Karyabakti – Bebedahan;	75	ruas jalan Rancabakung – Cibatu;
9	ruas jalan Bojong Kapol – Muncangkohok;	45	ruas jalan Kiarajukung – Cantigi;	76	ruas jalan Rawa – Geuger Hanjuang;
10	ruas jalan Bolang – Suria Bana;	46	ruas jalan Lengkok – Nangtang;	77	ruas jalan Raweuy – Cihaur;
11	ruas jalan Borolong Simpang – Cisinga;	42	ruas jalan Jamupu – Banjarwaringin;	78	ruas jalan Sakidah – Jatiwaras;
12	ruas jalan Buni Asih – Antarfina;	43	ruas jalan Jatiwaras – Kaputhihan;	79	ruas jalan Sentral Peyeum – Sukaheuring;
13	ruas jalan Burujul – Wangunwati;	44	ruas jalan Karyabakti – Bebedahan;	80	ruas jalan Simpang Arjasari – Cigadong – Mandalagir;
14	ruas jalan Cantigi – Sukajadi;	45	ruas jalan Kiarajukung – Cantigi;	81	ruas jalan Simpang Cisinga – Cisaruni;
15	ruas jalan Cayur – Tawang;	46	ruas jalan Lengkok – Nangtang;	82	ruas jalan Simpang Sariwangi – Sukamulih;
16	ruas jalan Ciandum – Batununggul;	47	ruas jalan Lendoh – Sukamenak;	83	ruas jalan Simpang Sukaharja – Sukamulih;
17	ruas jalan Ciawi – Cikarees;	48	ruas jalan Leuwirangga – Kulur;	84	ruas jalan Simpang Sukahurif – Cibeuber;
18	ruas jalan Ciawi – Margasari;	49	ruas jalan Malaganti – Cipicung;	85	ruas jalan Sinagar – Linggajati;
19	ruas jalan Ciawi – Citamba;	50	ruas jalan Maniis – Tamansari;	86	ruas jalan Sindang Sono – Sariwangi;
20	ruas jalan Ciawitali – Bebedahan;	51	ruas jalan Manonjaya – Cirahong;	87	ruas jalan Simajaya – Jelegong;
21	ruas jalan Cibalong – CIPanas;	52	ruas jalan Manonjaya - Cihaur – Cikondang;	88	ruas jalan Sentral Peuyeum – Pamokolan;
22	ruas jalan Cibeber – Sindangjaya;	53	ruas jalan Margamulya – Sukaratu;	89	ruas jalan Sukagalih – Sukajadi;
23	ruas jalan Cibeureum – Sukasenang;	54	ruas jalan Margaluyu – Singkup;	90	ruas jalan Sukajadi – Nusawang;
24	ruas jalan Cibodas – Cileules;	55	ruas jalan Nangkaleah – Simpang Cisinga;	91	ruas jalan Sukakarta – Setiawang;
25	ruas jalan Cibuntu – Pugeran;	56	ruas jalan Obyek Wisata Karangtawulan;	92	ruas jalan Sukalaksana- Sukamahi;
26	ruas jalan Cidugaleun – Parentas;	57	ruas jalan Obyek Wisata Cipatujah;	93	ruas jalan Tagog – Bubuay;
27	ruas jalan Cigarunggang – Cihanura;	58	ruas jalan Pageur ageung – Nangewer;	94	ruas jalan Tagog – Cipaingean;
28	ruas jalan Cigalontang – Cidugaleun;	59	ruas jalan Pamijahan - Cinta Bodas;	95	ruas jalan Taneuhbeureum – Mangunreja;
29	ruas jalan Cigorowek – Sukarame;	60	ruas jalan Pamegatan - Cibeubeur – Gunajaya;	96	ruas jalan Taraju – Cibunitiris;
30	ruas jalan Citheras – Pameutingan;	61	ruas jalan Pameugatan -Kallimanggis – Cihaur;	97	ruas jalan Tobongjaya – Bendung padawaras;
31	ruas jalan Cikadu – Cipancur;	62	ruas jalan Pamoyanan – Sukapada;	98	ruas jalan Urug – Petir;
32	ruas jalan Cikalong – Cikancra;	63	ruas jalan Pamoyanan – Tanjungsari;	99	ruas jalan Warunglegok – Cikeusai;
33	ruas jalan Cikalong – Cikeusai;	64	ruas jalan Panyindangan – Talagabodas;	100	ruas jalan Warunglegok – Sangegeng;
34	ruas jalan Cikaret – Cikapinis;	65	ruas jalan Panyusunan - Gombong – Kiarajukung;	101	ruas jalan Warungpencut – Cimanisan; dan
35	ruas jalan Cikatomas – Cilumba;	66	ruas jalan Parung - Kadongdong – Gorowong;	102	ruas jalan Warung Sabelah – Sukamanah.
36	ruas jalan Cikawung – Jayamukti;	67	ruas jalan Pasirbeunying – Tambakan;		

B. RENCANA PENGEMBANGAN JALAN LOKAL

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
	KECAMATAN SUKARAJA	8	JALAN CIDUA NANGERANG	4	JALAN CINUNJANG - CINUNJANG	4	JALAN SUKAGALIH - SINDANGGALIH
	DESA SUKAPURA	9	JALAN PASIRBITUNG - PASIRBITUNG	5	JALAN MEKARJAYA - KERTARAHAYU	5	JALAN KANTOR DESA - BATAS DESA CIBALANARIK
1	JALAN SUKAPURA - PASAR BARU	10	JALAN CIDUA - SIRNASARI	6	JALAN CINUNJANG - KERSAGALIH	6	JALAN TAMBAKAN - RANCABUNGUR
2	JALAN EMPANG - SUKAPURA	11	JALAN UNARA - SIRNASARI			7	JALAN KANTOR DESA - BATAS DESA MARGALAKSANA
3	JALAN PASAR KOLOT - TARIKOLOT	12	JALAN CIKOPO - LAPANG DESA		DESA MANDALAHURIP	8	JALAN RANCAJAYA - RANCABUNGUR
4	JALAN BABAKAN - BARU MEKAR		DESA KERTARAHAYU	1	JALAN MEKARWANGI - CIBAREGBEG	9	JALAN PADAAN - KEBONMANGU
5	JALAN CISERET - WALT	1	JALAN JAYAMUKTI - CICARIU	2	JALAN MEKARWANGI - CIOMAS	10	JALAN PADAAN - PADAAN
6	JALAN PENGKOLAN - PASARKOLOLOT	2	JALAN ANGLASAN - SOROG	3	JALAN PASIRHUNI - CIOMAS	11	JALAN PADAAN - SUKAHURIP
		3	JALAN JAYAMUKTI - CINALA			12	JALAN GUNUNGKILIMA - SINGAYUN
	DESA JANGGALA	4	JALAN JAYAMUKTI - CILAMATA		DESA PAPAYAN		
1	JALAN TARAJU - CIHURIP	5	JALAN ANGLASAN - GUNUNG KABODASAN	1	JALAN BUMIRONGSOK - PAPAYAN		DESA CIKESUAL
2	JALAN CIBOGO - CIBUNIAGUNG	6	JALAN ANGLASAN - CICARIU	2	JALAN PASIRGINTUNG - GENDEL	1	JALAN PAMUGARAN - PENCIUT CIRANGKONG
3	JALAN PANEMBONG - LEUWILOA	7	JALAN CICARIU - CIBANGKONG	3	JALAN BOJONG - BOJONG	2	JALAN PAMUGARAN - PASIRPANJANG
4	JALAN PANEMBONG - CAMPAKA	8	JALAN CICARIU - SIRUPAN	4	JALAN MARGAHAYU - DATAR	3	JALAN PENCIUT - TAWULAN
		9	JALAN CIGONGKOK - BATUKARUT	5	JALAN BOJONG - BEBEDAHAN	4	JALAN CAGAK CIKUMPAY - GUHALANANG
	DESA SIRNAJAYA	10	JALAN CIGONGKOK - TANJUNGBARANG	6	JALAN CIHAUR - DATAR	5	JALAN PASIRCIKEUSAL - CIGENGERENG
1	JALAN PARUNGKADONGDONG - CITATAH	11	JALAN ANGLASAN - MTS	7	JALAN CIGARU - SINGKUR	6	JALAN PASIRCIKEUSAL - PASIRBATANG
2	JALAN WARUNGUNGUR - CIHURIP			8	JALAN MANDALASARI - MANDALASARI	7	JALAN CIHANJA - CILILITAN
3	JALAN LAPANG - BURIAL		DESA SETIAWANGI	9	JALAN LIARPADA - LIARPADA	8	JALAN CIDERAK - SUDARASA
4	JALAN ADAWARNA - GOROWONG	1	JALAN CILANGKAP - TANJUNGSARI		DESA JATIWARAS	9	JALAN CIDERAH - CIBOGOR
5	JALAN CAGAK - PANGAUBAN	2	JALAN LEUWHIEUM - CILANGMANUNG			10	JALAN CIDERAH - SUDARASA
6	JALAN PATRA - CITAMANG	3	JALAN CILANGKAP - BENGKOK HILIR	1	JALAN PASIRJOHO - GUMAWANG		KECAMATAN PARUNG PONTENG
7	JALAN TANEUH - BABAKAN MEKAR	4	JALAN CILANGKAP - BAKOM	2	JALAN DATAR TUA - GUMAWANG		DESA PARUNG PONTENG
8	JALAN CIHAUR - CIDAUN	5	JALAN LEUWHIEUM - CITILU	3	JALAN DATAR TUA - PASIRKOJA	1	JALAN PARUNG PONTENG - SITU
9	JALAN PASIR - CIGARUKGAK	6	JALAN TANJUNGSARI - CITILU GULING	4	JALAN DATAR TUA - CIBAREGBEG	2	JALAN DAYEULUHUR - PAMEGATAN
10	JALAN CIHURIP - CIMANTARAJA	7	JALAN LEUWHIEUM - CILANGKAP	5	JALAN PASIRJOHO - CISUDI	3	JALAN GUNUNGGALU - NAGROG
11	JALAN CILENGKA - CIBUJAL	8	JALAN TANJUNGSARI - CIKUBANG	6	JALAN PASIRJOHO - PANYAUWEUYAN	4	JALAN PAPANDAK - CILIWAT
		9	JALAN SUKASARI - CIJOLANG	7	JALAN PASIRJOHO - KUBANG	5	JALAN MERETA - JAMBURARANG
	DESA TARUNAJAYA	10	JALAN LEUWHIEUM - SURIAN	8	JALAN SINDANGAMIS - KAPUTHAN	6	JALAN CURUGMEONG - SUKASENANG
1	JALAN GALUMPI - MADASARI	11	JALAN SUKASARI - CIPACET	9	JALAN CISAREWU - PASIRKOLECER	7	JALAN CADASGAMPAR - BURUJUL
2	JALAN BALUKBUK - BALUKBUK					8	JALAN PARUNG PONTENG - JEMBATAN GANTUNG
			DESA SUKAKERTA		KECAMATAN TANJUNGGALIA	9	JALAN BINONG - SINDANGPALAY
	DESA MARGALAKSANA	1	JALAN CIKUYA - MEKARJAYA		DESA TANJUNGGALIA		
1	JALAN TAMBABAYA - PASANGGRAHAN	2	JALAN TUNDEN - CIRANGKONG	1	JALAN CIKALAPA - CIKAWUNGLUWUK		
2	JALAN SUKAMAJU - PASANGGRAHAN	3	JALAN MUARA - LINGGASARI	2	JALAN PASIRJAYA - CIKAWUNGLUWUK		DESA CIBANTENG
3	JALAN CIJOLANG - CIJARINGAO	4	JALAN SURIAN - SETIAWANGI	3	JALAN CIBUREUM - LEUWIMULANG	1	JALAN DANGDEUR - CIMUNCANG
4	JALAN CIJARINGAU - WARUNGADON	5	JALAN CIWARU - SINDANGASIH	4	JALAN KAWUNGLUWUK - CIMENYAN	2	JALAN DESA KOLOT - CIGUNUNG
				5	JALAN BABAKAN - RANCAGEDE	3	JALAN NAGOH I - PASANGGRAHAN
	DESA MEKARJAYA		DESA NEGLASARI	6	JALAN CIKALAPA - CIKALAPA	4	JALAN CIDADUNG - BURUJULJAYA
1	JALAN CIBARILUK - CIOMAS	1	JALAN NANGELA - PASIR GUMAWANG	7	JALAN KERSAMANA - CIDAMAR	5	JALAN SUKASIRNA - PASIRPEUTI
2	JALAN PASIRJUNGAL - SADAUKIR	2	JALAN NANGELA - BABAKAN	8	JALAN LEUWIMULANG - CIMENYAN	6	JALAN LEUGOK MANGAH - GUDEG
3	JALAN JASUKA - CIHANJUANG	3	JALAN AWITALI - GENDEL		DESA SEKASENANG		DESA CIGUNUNG
4	JALAN CIBARILUK - NARAWITA	4	JALAN PALAWANGI - LIARPADA				DESA CIKUNUNG
5	JALAN CIOMAS - SINGKUP	5	JALAN CIKADU - SINDANGWANGI	1	JALAN PASIRJAYA - CIDEENG	1	JALAN KIARAPAYUNG - CIGUNUNG
		6	JALAN NEGLASARI - KALAPANUNGGAL			2	JALAN CIGUNUNG - CIPADUNG
		7	JALAN NEGLASARI - PASIRGUMAWANG		DESA SUKANAGARA	3	JALAN CITALAHAB - CIGUNUNG
	DESA LEUWIBUDAH	8	JALAN PENGKOLAN - LIMUNUNGGAL	1	JALAN LEUWIPESING - BANARKAYANG	4	JALAN NAGARATENGGAH - CITALAHAB
1	JALAN BABAKAN LOA - WARUNG ADON	9	JALAN PASIRPAJI - SANGGARIANG	2	JALAN GUNUNG PAYUNG - LEUWIUNEN		
2	JALAN DESA - CIKAJAR	10	JALAN PASIRLAJA - MEKARSARI	3	JALAN GUNUNG PAYUNG - CILOAK		DESA BARUMEKAR
3	JALAN DESA - PENGKOLAN			4	JALAN GUNUNG PAYUNG - CIBARAYUT	1	JALAN JAREGED - JANUTI
4	JALAN CANTIGI - CITATAH		DESA CIWARAK	5	JALAN GENTENG - CIDADAP	2	JALAN CIBOKOR - CIKAD
5	JALAN CANTIGI - CIBALI	1	JALAN SINDANGSARI - NAGRAK	6	JALAN GENTENG - CIHERAS	3	JALAN TEGALPANYANG - KADUHEULANG
6	JALAN PASIREMBAH - CIBUGEL	2	JALAN KARAPYAK - MEKARWANGI	7	JALAN CITAMANG - LEUWIPESING	4	JALAN PAMOYANAN - KARUHIL
7	JALAN CIMANGU - CIMANGU	3	JALAN SILENGSER - SINDANGSARI	8	JALAN KUBANG - CIKELER	5	JALAN CIRUDA - CIBOKOR
8	JALAN LEGOK CIMANGU - LEGOK CIMANGU	4	JALAN CIGAGAK - SINDANGSARI	9	JALAN KUBANG - LAPANGSAGA	6	JALAN PAMOYANAN - BABAKAN
9	JALAN GUNUNGGADUNG - LEUWI DULANG	5	JALAN JATISARI - SERANI	10	JALAN KUBANG - BULAKAN	7	JALAN GOROWONG - KADUHEULANG
10		6	JALAN TALAGASRI - PASIRPARIGI	11	JALAN CIMAUNG - PASIRSAWO	8	JALAN SINDANGSARI - PADASUKA
		7	JALAN CIBAHAR - SERANI	12	JALAN DESA KOLOT - DESA KOLOT	9	JALAN CIGADAG - GUNUNG NUTUG
	DESA LINGGARAJA	8	JALAN CIBETRA - TALAGASARI	13	JALAN CILEDUG - JAGATAMU		
1	JALAN TANEH BEUREUM - WARUNG ADON	9	JALAN CIMAREME - TALAGASARI	14	JALAN CILEDUG - CIGADUNG		DESA CIBUNGUR
2	JALAN WARUNGADON - CIWADAS HILIR						
		10	JALAN PASIR KANDANG - BANJARWARINGIN	15	JALAN CILEDUG - TEGALPANJANG	1	JALAN CIHONJE - GENTENG
3	JALAN CIHANJUANG - LINGGARAJA	11	JALAN BURUJUL - SERANG	16	JALAN TEGALPANJANG - BUNGURSARANG	2	JALAN RANCAKAKIR - BENJUNGAN
4	JALAN NANGKLONG - CIKADU	12	JALAN SINDANG - KERTARAHAYU	17	JALAN CIGARUKGAK - CIAWI	3	JALAN PANAGAN - TANJUNGGALIA
5	JALAN BAGENDIT - CIPALANGKA	13	JALAN RANTO - MEKARWANGI	18	JALAN PASIRBATANG - CIAWI	4	JALAN PICUNGRAWA - CITALAHAB
6	JALAN RANCABEURUM - RANCABEURUM			19	JALAN PASIRJAYA - ST. BURUNG	5	JALAN PASIRMUNDING - PASANGGRAHAN
7	JALAN PASIRPANGGUNG - CIWAO		DESA KERSAGALIH			6	JALAN PASANGGRAHAN - NANGORAK
8	JALAN PASIRPANGGUNG - CIPALANGKA	1	JALAN KERSAGALIH - CIGARANG		DESA CIBALANARIK	7	JALAN DESA KOLOT - CIKADAL
9	JALAN CIRANJI - CIHANJIR	2	JALAN CILENDI - CILINGGA	1	JALAN KEBONKALAPA - MUNJUL	8	JALAN GENTENG - TANJUNGGALIA
10	JALAN CIRANJI - CIDUGALEUN	3	JALAN PASIRJAGONG - CIRENDE	2	JALAN MUNJUL - LEMAH NEUNDEUT		
11	JALAN BUNDERAN - CIRANJI	4	JALAN BABAKAN - CIWULAN	3	JALAN MUNJUL - BOJONGILOKLAK		DESA KARYABAKTI
12	JALAN CIRANJI - CIDEON	5	JALAN PASIRJAGONG - SMP 3	4	JALAN CIBALANARIK - SANGHIANG	1	JALAN CIKANDAG - DERAH
13	JALAN LINGGARAJA - SAWAH KIDUL	6	JALAN CIKAJANG - CIKAJANG	5	JALAN CIKADU - CILEUNGSING	2	JALAN CIPADUNG - CIJOLANG
14	JALAN CIWADASHILIR - CIBOGO HILIR	7	JALAN CIGOWEK - NYALINDUNG	6	JALAN RANCAKAWUNG - KUBANG	3	JALAN BABAKAN - CIGUNUNG
15	JALAN TANJUNG PANJANG - CIMAUNG	8	JALAN DATARGINTUNG - RAHONG	7	JALAN SINDANGWARGI - SANGHIANG	4	JALAN CIBUNTU - MASJID JAMI
		9	JALAN BARANGBANG - SAREPEN	8	JALAN LEMAHNEUNDEUT - CIBURUY		
	KECAMATAN JATIWARAS	10	JALAN DATARANDU - BARANGBANG	9	JALAN CIPADUNG - BABAKAN		DESA BURUJULJAYA
	DESA KAPUTHAN	11	JALAN BARANGBANG - NAGRAK	10	JALAN SINDANGGRASA - MUNJUL	1	JALAN RANCAKEULING - LEUGOKRANU
1	JALAN UNARA - CIPINAHA	12	JALAN DATAR PINGKU - CIKADU			2	JALAN JANUTI - BURUJUL
2	JALAN ANGGALASAN - CIKOPO				DESA CINTAJAYA	3	JALAN GOROWONG - RANCAKELING
3	JALAN SANGGARIANG - UNARA					4	JALAN JANUTI - CIJATI
4	JALAN UNARA - CIKOPO		DESA MANDALAMEKAR	1	JALAN COSONGGOM - PASAR SENEN	5	JALAN NARAWITA - SINGKUP
5	JALAN SIRNASARI - JEMBATAN CIPINAHA	1	JALAN GARANG - MANDALAHURIP	2	JALAN CIBARUYAN - RAJAGEDE	6	JALAN JANUTI - LEMBURSAWAH
6	JALAN UNARA - CIKOPO	2	JALAN GARANG - CIBUHUL	3	JALAN BATAS DESA - CANTAYAN	7	JALAN JANUTI - PANYOSOGAN
7	JALAN SIRNASARI - PASIRBITUNG	3	JALAN CINUNJANG - CIMANGU			8	JALAN RANCAKELING - LEUWIDULANG
					DESA CILOLOHAN		
				1	JALAN CILOLOHAN - BTS. DESA MARGALAKSANA	9	JALAN BABAKAN - TAMANSARI
				2	JALAN LEMBUR HULUR - BTS. DESA SUKAMENAK		
				3	JALAN CILOLOHAN - KANTOR DESA		

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
	DESA GIRIKENCANA	4	JALAN SIDAMULYA - SIDAMULYA	3	JALAN CIMADE - CIKANCRA	2	JALAN CIABID - CIMANGU
1	JALAN ASTANAWENANG - GUNUNGAUL	5	JALAN PAMOYANAN - SIDAMULYA	4	JALAN CIKANCRA - CIKADU	3	JALAN CIABID - CIPETIR
2	JALAN EYANGCIMANGU - CIBALONG	6	JALAN PAMOYANAN - CIAWI TALI	5	JALAN PASIRPARI - CIKEDOK	4	JALAN CIPUTAT - PASIRTAMIANG
3	JALAN LENGKONGJAYA - PAKUNAGARA	7	JALAN CIAWITALI - SUKASARI	6	JALAN CIKANCRA - BATAS DESA TONJONG	5	JALAN CIBUIH - CIKUBANG
4	JALAN CIPEUTEUY - GIRI	8	JALAN LEGOKSEREH - PAMOYANAN			6	JALAN CIKUBANG - CIGADOA
5	JALAN CIBEAS - GUNUNGAUL	9	JALAN DESA - SUKAMENAK		DESA KUBANGSARI	7	JALAN KALAPA DUA - PASIRMUCANG
6	JALAN SUKAJAYA - PANGBADONGAN			1	JALAN PASIRLAJA - TENJOLAUT	8	JALAN KOTABONGAS - SANINTEN
7	JALAN EYANG - SAWAHBERA		DESA CIKADU	2	JALAN KUBANGSARI - BELENDUNG		
		1	JALAN CIBEUREUM - CIDAMAR	3	JALAN CIBUNTER - JURUKRAGI		DESA TAWANG
	KECAMATAN CIBALONG	2	JALAN CILELE - CIBEUREUM	4	JALAN BATUWULUNG - CURUGHAYU	1	JALAN CIGEKBRONG - CIRANCA
	DESA CIBALONG	3	JALAN NANGERANG - CIBEUREUM	5	JALAN CURUGHAYU - PASIRGANAS	2	JALAN CINANGERANG - LEGOKKULUR
1	JALAN PASIRMASIGIT - PASIRMASIGIT	4	JALAN SODONG - SODONG	6	JALAN CISARUA - CANGKORE	3	JALAN LEGOKKULUR - CIRERESE
		5	JALAN JOLOKLISUNG - PASIRBENGER	7	JALAN BELENDUNG - PASIRIPIS	4	JALAN CURUGDENDENG - CIRERESE
	DESA SETIWARAS	6	JALAN CIPEUNDEUY - CIPONDOH	8	JALAN PASIRGANAS - LEUWISASAK	5	JALAN PASIRGANAS - LEUWISASAK
1	JALAN NAGARACINA - CHIDEUNG	7	JALAN PANGKALAN PASIRBIHUL	9	JALAN PASIRLAJA - CIKANCRA	6	JALAN CIBINONG - LAPANG
2	JALAN SAMBUM - PASIRSANGERO			10	JALAN PASIRLAJA - CIBEET	7	JALAN BANTARKUJIPA - CIRANCA
3	JALAN WANGUNSAARI - WANGUNWATI		DESA PANYIARAN	11	JALAN CISARA - CIGALEM	8	JALAN PUNCAKGANAS - SEKUNG
4	JALAN CIDADAP-CIDADAP	1	JALAN BARENGKOK - TAMANSARI	12	JALAN PASIRGANAS - PASIRTENJO	9	JALAN PUNCAKGANAS - CIRANCA
5	JALAN DATARWANGI - CIDADAP	2	JALAN TENJOLAUT - BAGJASARI	13	JALAN PASIRLAJA - PASIRMALANG	10	JALAN CITEREP - CADAS
6	JALAN BATULAWANG - CIGADOAN	3	JALAN BAGJASARI - PANYIARAN	14	JALAN TENJOLAUT - CITOE	11	JALAN CITEREP - CADAS
7	JALAN CIJOHO - CIPIGAN	4	JALAN NYALINDUNG - PANYIARAN			12	JALAN CIBAYAH - CIGEKBRONG
8	JALAN PASIRANGIN - CIWULAN	5	JALAN CUJULANG - KAMPUNG RAHAYU		KECAMATAN PANCATENGAH	13	JALAN KUBANG - PUNCAKGANAS
9	JALAN CIMANGU - CIGADOAN	6	JALAN HERAS - BARENGKOK		DESA CIBONGAS		
10	JALAN MARUYUNG - CHIDEUNG	7	JALAN PARUNGJENGJING - BAGJASARI	1	JALAN CIBONGAS - AMPEL CISELA		DESA NEGLASARI
11	JALAN PENCUTKONDANG - PENCUTKONDANG			2	JALAN CIBONGAS - CIGADUNG	1	JALAN GUNUNGGADUNG - CAYUR
12	JALAN BATUNUNGGUL - CIGEMBOR		DESA CIBEER	3	JALAN CIWATIN - CIGANDOL	2	JALAN MANGGULUWUK - PASANGGRAHAN
13	JALAN PSIRPERIS - WANGUNWATI	1	JALAN ANDIL JAYA - CICASAH	4	JALAN CIBONGAS - PASIR MARKAB	3	JALAN MANGGULUWUK - TAWANG
14	JALAN NANGEWER - MALAWANGI	2	JALAN CIBEER - CITSUK	5	JALAN CIBUNTU - TARIKOLOT	4	JALAN SEMPUR - SANINTEN
15	JALAN CIWALEN - DATARWANGI	3	JALAN CIBEER - CIBEER	6	JALAN WANGUN - JOLOKPETIR	5	JALAN KIARAKONENG - CIGEREDOG
16	JALAN TANAHIDEUNG - DATARWANGI	4	JALAN CICASAH - JAJA			6	JALAN KIARAKONENG - SANINTEN
17	JALAN GENTENG - DUNGKUL	5	JALAN ROKE - RANCA SALAK		DESA PANCAWANGI	7	JALAN KIARAKONENG - COGREG
		6	JALAN SITUSARI - PASIRNYANDUNG	1	JALAN SINDANGSARI - CIKIJING	8	JALAN PASANGGRAHAN - CANTILAN
	DESA PARUNG	7	JALAN ANDILJAYA - CIPICUNG	2	JALAN SUKAMANAH - CICEURI	9	JALAN SEMPUR - PASIRREH
1	JALAN NANGKASARI - CISOIRIAN			3	JALAN CILOMBAL - PASIRJANGOT	10	JALAN SEMPUR - GUNUNGGADUNG
2	JALAN CIGELAP - CIGELAP		DESA TANJUNGSARI	4	JALAN PAKALONG - CIESOT	11	JALAN SEMPUR - PASIRGARU
3	JALAN CIRAPHI - CIPINING	1	JALAN CIGOROWONG - SINGKIR				
4	JALAN CIRAPHI - DATAR	2	JALAN PERENG - KUDANG		DESA MARGALUYU		DESA CIKAWUNG
5	JALAN CIPANAS - CIPINING	3	JALAN SUKAHURIP - CIKANCRA	1	JALAN CIPARI - KUPAAMIS	1	JALAN CISAAT - TANGGUEUK
		4	JALAN TONJONG - JODANG	2	JALAN CIPARI - CIMOMON	2	JALAN CIGELAP - JATIJAYA
	DESA EUREUNPALAY	5	JALAN JODANG - BOJONGNANGKA	3	JALAN CIPARI - SUKAHURIP	3	JALAN CIGELAP CIPULUS - JATIJAYA
1	JALAN CINUNJANG - MADUR	6	JALAN BOJONGNANGKA - SINGKIR	4	JALAN CIPARI - CIDALENGO	4	JALAN CISODONG - CIJAMBU
2	JALAN PETAKAN - CISARONGGE	7	JALAN PAMIJAHAN - BOJONGNANGKA	5	JALAN CINANGKA - CIDALENGO	5	JALAN CISODONG - CIPENDEY
3	JALAN SUKATANI - CILEULEUS			6	JALAN SUKAHURIP - BIHUL	6	JALAN CIJAMBE - CIKIRAY
4	JALAN PAGELAR - SARONGE		DESA MANDALAJAYA	7	JALAN SUKAHURIP - BIHUL	7	JALAN CIKIRAY - KABUYUTAN
		1	JALAN BESLAHAN - CIKIJUL		DESA JAYAMUKTI	8	JALAN CISEKA - CIJAMBE
	DESA SINGAJAYA	2	JALAN MANGKABAHAYA - CIKIJUL	1	JALAN SINDANGJAYA - CIPESENG	9	JALAN CIJAYANG - PASIR CIMEGAR
1	JALAN CIBOBO - SINDANGHURIP	3	JALAN TAJUR - RANCABADAK	2	JALAN SINDANGJAYA - PASIRLAJA	10	JALAN CISEKA - KABUYUTAN
2	JALAN PARUNGJAYA - SINDANGHURIP	4	JALAN RANCABADAK - BESLAHAN	3	JALAN PASEH - COKROH	11	JALAN CIPULUS - NARINGGUL
3	JALAN HUJUNG - PARUNGANGSA	5	JALAN SUKAHAJI - PASIRSIREUM	4	JALAN JAYAMUKTI - TONJONG	12	JALAN JATIJAYA - PASIRMUNDING
4	JALAN BANTARPAYUNG - MASINI	6	JALAN PASIRSIREUM - CILELE	5	JALAN LEUWIHALANG - PASIRKALAPA		
5	JALAN PASIRPILUN - CIGINTUNG	7	JALAN CIPONDOH - CIBURIAL	6	JALAN LEUWIHALANG - CIJUMLENG		DESA MEKARSARI
6	JALAN PASIRBEUREUM - PASIRANGIN			7	JALAN CIBENGANG - PASIRWARU	1	JALAN CIKARET - BABAKAN
7	JALAN BANTARPAYUNG - MAKAM		DESA SINDANGJAYA	8	JALAN CIBENGANG - CIKULAH	2	JALAN CIKARET - CIKACANG
		1	JALAN BANTARPARI - SANGLANGBUMI	9	JALAN CIPANCUR - PASIRWARU	3	JALAN BABAKAN - PUNCAKPETIR
	KECAMATAN CIKALONG	2	JALAN SINDANGJAYA - CIHERANG	10	JALAN CIPANCUR - MAHYADIN	4	JALAN CIKARET - CIJAMBE
	DESA CIKALONG	3	JALAN SINDANGSARI - SODONGWANGI			5	JALAN CIKARET - CIGEDER
1	JALAN CILUTUNG - BOROSOLE	4	JALAN CIKABUYUTAN - SUMBANGAN		DESA CIBUNIASIH	6	JALAN BABAKAN - CIKACANG
2	JALAN DESA KOLOT - SINDANGHURIP	5	JALAN CIHERANG - CILELE	1	JALAN CIBUNIASIH - SUKASARI	7	JALAN CIKARET - PASAREAN
3	JALAN PARAPATEN - TERMINAL	6	JALAN CIMAREME - JOLOKLAME	2	JALAN PARABON - DATARGEBAANG	8	JALAN CIKARET - CIEURIH
4	JALAN CIKALONG - CIPONDOH	7	JALAN SODONGWANGI - CILELE	3	JALAN DAM - CILOPANG	9	JALAN MEKARSARI - CIBANTAR
5	JALAN CIPONDOH - CIBURIAL	8	JALAN CIMAREME - SUMBANGAN	4	JALAN BIHUL - SAMPALAN	10	JALAN MEKARSARI - CIAKAR
6	JALAN PANGPEKAPAN - CIKARET	9	JALAN NAMBO - SUMBANGAN	5	JALAN SETIALAKSANA - SAMPALAN	11	JALAN MEKARSARI - SINDANGRERET
7	JALAN CIKARET - DESA CIKANCRA	10	JALAN CIROJEH - SINDANGSARI	6	JALAN PASIRGINTUNG - SAMPALAN	12	JALAN MEKARSARI - TANJUNGSARI
8	JALAN CISODONG - BOROSOLE			7	JALAN CIBODAS - CIKETRA	13	JALAN CIBANTAR - KAMPUNGBARA
9	JALAN COSODONG - TENJOSARI		DESA KALAPAGENEP	8	JALAN CIRANJI - BALEKAMANG	14	JALAN TANJUNGSARI - PANYANDUNGAN
10	JALAN PANGPEKAPAN - CILUTUNG	1	JALAN SOREANG - PASIRPARI	9	JALAN GANDAMEKAR - PARAKAN	15	JALAN TANJUNGSARI - KUTAKANYERE
11	JALAN DESA KOLOT - CISODONG	2	JALAN CIPANCUR - CIGAMBIR				
12	JALAN BOROSOLE - PAMUGARAN	3	JALAN CIPANGSIH - DKM CIPANGSIH		DESA PANGLIARAN		KECAMATAN CIKATOMAS
		4	JALAN CIPERENG - SIRNAGALIH	1	JALAN TARUNAJAYA - CISEREM		DESA LINGGALAKSANA
	DESA SINGKIR	5	JALAN DESA KOLOT - CIGOLEK	2	JALAN TARUNAJAYA - CIBOLANG	1	JALAN CIJONTOR - CIKEBI
		6	JALAN CUKANGPADUNG - SUKAJAYA	3	JALAN CIBOLANG - CEK DAM	2	JALAN CITAMIANG - CITEREP
1	JALAN PU - CIKOPLOK	7	JALAN SOREANG - TALAGA	4	JALAN CIBOLANG - CIBOLOBOR	3	JALAN CIPANAGON - CITEREP
2	JALAN PU - SAPTA	8	JALAN CIPERENG - BALUKSUSK	5	JALAN CIBOLOBOR - CINAMPA	4	JALAN CIPANAGON - PARUNGKORED
3	JALAN SAPTA - GAUL			6	JALAN CINAMPA - PANCAWANGI	5	JALAN CIPANAGON - PARUNGKANDUDU
4	JALAN PU - BEBEDAHAN		DESA CIDADALI	7	JALAN CINAMPA - CIBUNIASIH	6	JALAN NUSAWANGI - CIOLE
5	JALAN PU - CIEHLANG	1	JALAN CIBEER - CICASAK	8	JALAN BABAKAN ASEM - CIKUPA	7	JALAN MEKARSARI - AMPEL
6	JALAN CIEHLANG - CIHERANG	2	JALAN CIBEER - PASIRGANAS	9	JALAN CIKUPA - SUKAWANGI	8	JALAN CIKEBI - CAGADOAN
7	JALAN CIMUNJANG - HARAMAY	3	JALAN CIPANCUR - BURUJUL	10	JALAN SUKAWANGI - SARANDE		
8	JALAN HARAMAY - SD JADIMULYA	4	JALAN CIPEUNDEUY - CIBEER	11	JALAN PANCAWANGI - CIKUDANG		DESA GUNUNGSARI
9	JALAN HARAMAY - GEBANG	5	JALAN CIGINTUNG - CISARUA	12	JALAN CIKUDANG - PASIRHANTAP	1	JALAN GUNUNGGONG - PANYOSOGAN
10	JALAN BABAKAN - CIPARI	6	JALAN CIMAJAYA - BELENDUNG	13	JALAN SUKAWANGI - CIBOLOBOR	2	JALAN CIRATEN - PONDOK RADEN
11	JALAN CIBUHUL - BALEDER	7	JALAN BABAKAN - CICASAH			3	JALAN CIKONDANG - CIGADOAN
	DESA CIMANUK				DESA TANJUNG	4	JALAN CITANGKALAK - MEKARJAYA
1	JALAN SUKAMENAK - PAMOYANAN		DESA CIKANCRA	1	JALAN CIEMBU - CIGADOG	5	JALAN CITANGKALAK - DATARWARU
2	JALAN SUKAMENAK - SUKASARI	1	JALAN CIJAWER - NEGLASARI				
			JALAN CIMADE - SIMPANG PAMALANG				
3	JALAN CIMANUK - PANDAWANGI	2					

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
	DESA SINDANGSARI						DESA MARGALUYU
1	JALAN CISEPET - BUNGURSARI	10	JALAN KERTASARI - CIRAMIS	2	JALAN CIAWITALI - CIPAWARANG	1	JALAN HARAPAN
2	JALAN BUNGURSARI - SINAGAR	11	JALAN GADOOG - SAWAHSAT	3	JALAN SUKAHURIP - PTP CIMANGU	2	JALAN CHIDEUNG - SUKAKARYA
3	JALAN CIERENG - NENGERAK	12	JALAN CIRANIS - PASIRHERAS	4	JALAN BOJONGJAYA - DS CIKAWITAN	3	JALAN KALAPADUA - JATI
4	JALAN TANGLOR - CIECENG			5	JALAN BOJONGRAPHI - DS TANJUNGSARI	4	JALAN GOBANG - KALAPADUA
5	JALAN BUNGURSARI - SUNIABANA	1	DESA BANJARWARINGIN	6	JALAN SINDANGRASA - BOJONG	5	JALAN CIBAYAWAK - CIRAHONG
6	JALAN DALUNG CIMEONG	2	JALAN JAMUJU - DATAR PASAKEM	7	JALAN TANJUNGSARI - BUNGURSARI	6	JALAN SILWANGI - KALAPADUA
7	JALAN BUNGURSARI - KAJARKAJAR	3	JALAN PASIR ABDUL - GEBANG	8	JALAN TANJUNGSARI - NENGREU	7	JALAN JATI - CHIDEUNG
8	JALAN BUNGURSARI - PASANGGRAHAN	4	JALAN DATARSITU - GOROLONGCONGCOT	9	JALAN SUKASARI - BANGBAYANG		
9	JALAN BUNGURSARI - CINUMPI	5	JALAN LEGOK DEWA - WANGUNSARI	10	JALAN MULYASARI - NANGREU		
10	JALAN CIERENG - CIMUNCANG	6	JALAN TAJURHALANG - PENCUTKAWUNG	11	JALAN MEKARSARI - BUNGURSARI	1	DESA KAMULYAN
11	JALAN CIERENG - CIRANGKONG	7	JALAN PASIRPURUT - PANYIRAMAN	12	JALAN BABAKAN - BOJONG		
		8	JALAN PARAKAN PANJANG - RANCA BOLANG	13	JALAN BABAKAN - SINDANGRASA	2	JALAN MARGACINTA - SINGKUP
		9	JALAN RANCBOLANG - SAMPINGRANCANG	14	JALAN LEMBUR NINI II - KARYAMANDALA	3	JALAN GAWIR - MARGACINTA
	DESA PAKEMITAN	10	JALAN HANAS LANGAH - PANYIRAMAN	15	JALAN CIPANAWAR - DARMLAKSANA	4	JALAN CIAREN - CIAKAR
1	JALAN PAKEMITAN - CIPEDES	11	JALAN CIPALASEM - BANJARAN	16	JALAN SIPANAWAR - CIKERESEK	5	JALAN CINEGARA - KARANGJAYA
2	JALAN CITUNDUN - LEGOK KANDANG	12	JALAN JATIWARAS - PASIRKOJA	17	JALAN CIMANGU SUKAHURIP		
3	JALAN GEBANG - CIPAKU	13	JALAN CIBEWOK - PALINTANG	18	JALAN CILEGI - CILEGI		DESA CIBEBER
4	JALAN CIDADAP - CITEREP	14	JALAN BABAKAN - CIBURUY			1	JALAN SUKAHURIP - GUNAJAYA
5	JALAN CIPAKU - CIBITUNG	15	JALAN PENCUTLAME - TAJURHALANG		DESA KARYAMANDALA	2	JALAN PANDAIDESA - SUKAMULYA
6	JALAN CIMPIR - CITEREP			1	JALAN KARYAMANDALA - BARENGKOK		
7	JALAN CIPEDES - NYANTONG			2	JALAN KARYAMANDALA - GUNUNG TAMIAN		DESA PASIRPANJANG
			DESA MULYASARI	3	JALAN KARYAMANDALA - TARIKOLOT	1	JALAN SUKAWANGI - PASIRPANJANG
		1	JALAN BOLANG - CIHARUMAN	4	JALAN BARENGKOK - RANCA PARANA	2	JALAN NEMPEL - SUKAWANGI
1	JALAN TANJUNGBARANG - BOLED	2	JALAN NANGERANG - CIKASO	5	JALAN CIRANCA - BARENGKOK	3	JALAN SIRNASARI - NEMPEL
2	JALAN PALAWIJA - SAUNGAJU	3	JALAN CIKASUNGKA - TANJUNGSARI	6	JALAN CIMANILA - BOLANG		
3	JALAN RANCAMIANYAK - KEBONCAU	4	JALAN CIKASUNGKA - SIGILING	7	JALAN KIDANGSARI - LAKSANAMEKAR		DESA BATUSUMUR
4	JALAN JAKSI - CITESPONG	5	JALAN CIKIRAY - NAMBA	8	JALAN BINONG - LAKSANAMEKAR	1	JALAN BATUSUMUR - SUKASIRNA
		6	JALAN CIKIRAY - CIBADAK	9	JALAN CIPANCUR - LAKSABAMEKAR	2	JALAN SUKASIRNA - SUKAWANGI
	DESA CAYUR	7	JALAN CIBADAK - BABAKAN JAKSI	10	JALAN CILIMUS - LAKSANAMEKAR	3	JALAN CIKAREO - CIHURIP
1	JALAN CAYUR - GUNUNGGAJUNG	8	JALAN LIMUSUNGGAL - NAMBO	11	JALAN GEWAT - LAKSANAMEKAR		
2	JALAN BABAKAN - GUNUNGGAJUNG	9	JALAN SUNIABANA - CITATAH	12	JALAN CIKEMBANG I - INPRES SDN		DESA CIIHAUR
3	JALAN LEUWIBUDAH - PADAWANGI	10	JALAN SUNIABANA - MANJANGAN	13	JALAN EMLASPMEN - PASIRBENTANG	1	JALAN BATUSUMUR - PASIR MUNCANG
4	JALAN CAYUR - SINDANGSARI	11	JALAN SILENJIANG - TANJUNGSARI	14	JALAN CIKEMBANG II - PASIR GELEBER	2	JALAN BATUSUMUR - PASIR SUKAWANGI
5	JALAN CIGOROWEK - SINDANGSARI	12	JALAN SUNIABANA - CANGKUDU	15	JALAN CIKEMBANG II - SARONGE	3	JALAN DARMAGA - PASIR MUNCANG
6	JALAN BATUNUMPANG - BOJONG	13	JALAN SUNIABANA - SINDANGSAH	16	JALAN PANGANGONAN - CIKEMBANG II	4	JALAN DARMAGA - PASIR PANGLAYUAN
		14	JALAN CIKIRAY - PASIRPUSPA			5	JALAN CIIHAUR - CIKARET
		15	JALAN CIKASUNGKA - CIKEBI	NO	KECAMATAN MANONJAYA	6	JALAN DARMAGA - CIBAYAWAK
	DESA LENGKONGBARANG				DESA KALIMANGGIS	7	JALAN TERMINAL - PANGANGONAN
1	JALAN SUKAJADI - CIKEMBANG		DESA KAWITAN	1	JALAN LEUWIDUKUH - BOJONGSARI		KECAMATAN CINEAM
2	JALAN CIKEMBANG - CIKEMBANG	1	JALAN COBLONG - CIRANCA	2	JALAN CARINGIN - SUKARAME	NO	DESA CIAMPANAN
3	JALAN CIBETUT - CIKEMBANG	2	JALAN GUNUNG - PARUNG GOLONG	3	JALAN GUNUNGGEDE - CARINGIN		JALAN SAMPUNG - SINDANGRASA
4	JALAN SUNJUNG - PARUNG GOLONG	3	JALAN NAGRAG - PARUNG GOLONG	4	JALAN TUGARAN - PASIR MUNCANG	1	JALAN CILIMUS - KERTARAHARJA
5	JALAN NAGRAG - PARUNG GOLONG	4	JALAN CIAMSIR - PARUNG GOLONG	5	JALAN IMADILFILL - PASANTREN	2	JALAN CIIHAUR - DEWI SARTIKA
6	JALAN CIAMSIR - PARUNG GOLONG	5	JALAN CADONG - SINDANGRERET	6	JALAN GUNUNGSARI - CISITUKIDUL	3	JALAN CIRAGEM - CIGARUKGAK
7	JALAN CILEUTIK - PARUNG GOLONG	6	JALAN PARUNGSEUPAN - SUKAJADI	7	JALAN KALIMANGGIS - PASIRPANJANG	4	JALAN BOJONGRANJI - CIAMPANAN
8	JALAN PARUNGSEUPAN - SUKAJADI	7	JALAN CITATAH - SUKAJADI	8	JALAN SELAKASO - KALIMANGGIS	5	JALAN CILIMUS - KERTARAHARJA
9	JALAN CITATAH - SUKAJADI	8	JALAN CIHANTAP - SUKAJADI			6	JALAN GENTARASA - HEGARMANAH
10	JALAN CIHANTAP - SUKAJADI	9	JALAN CIEMBE - CIKEMBANG		DESA MARGAHAYU	7	JALAN CIOPAK - SINDANGRASA
11	JALAN CIEMBE - CIKEMBANG	10	JALAN BUNARSARI - CIPINANG	1	JALAN PAMEGATAN - MARGAHAYU - GUNAJAYA	8	JALAN SUKABAKTI - SINDANGRASA
12	JALAN CIPARAKAN - CIKEMBANG	11	JALAN KERTAJAYA - SOROG	2	JALAN KJARABADUNG - CIHANYANG	9	JALAN CILAMETA - CINEAM
		12	JALAN PASIRKOLECER - CINALA			10	JALAN CEMPAKA - SINDANGRASA
	DESA CULKAMEGA	13	JALAN CIGADOG - MUARASARI		DESA GUNAJAYA	11	JALAN LEGOKCINOT - CINAMPA
1	JALAN SUKARASA - CIMAPPAR			1	JALAN GUNAJAYA - CIBEBER	12	JALAN CILIMUS - DEWI SARTIKA
2	JALAN TOMJONG - CIMAPPAR		DESA KARYAWANGI	2	JALAN CISITU - KUBANG	13	JALAN CIPAGADEN - BABAKAN
3	JALAN PANINGARAN - CIKEBI	1	JALAN BENGKOK - SETIAWANGI			14	JALAN PAJARATAN - CIGARUKGAK
4	JALAN BIHBU CONDONG - DKM	2	JALAN CIBEE - CIPAYUNG		DESA MANONJAYA		DESA NAGARATENGGAH
5	JALAN BIHBU - SITUHERANG	3	JALAN JATIWANGI - MUNJUL	1	JALAN PANEMBONG - PANEMBONG		JALAN CIWALLURANG - CIDAMAR
6	JALAN JATIWANGI - MUNJUL	4	JALAN DOCO - CIWILAN	2	JALAN PAMEKARSARI - PAMEKARSARI	1	JALAN SAYUNG - KARANGLAYUNG
7	JALAN DOCO - CIWILAN	5	JALAN JATIWANGI - CIMANGU	3	JALAN PAJARATAN - PAJARATAN	2	JALAN PANYINANGAN - CIDAMAR
8	JALAN JATIWANGI - CIMANGU	6	JALAN MANIIS - CISARUA	4	JALAN LEOK ONCOM - LEGOK ONCOM	3	JALAN PASANGGRAHAN - MEKARSARI
9	JALAN CIMANGU - KUNCI	7	JALAN MANIIS - CISARUA			4	JALAN SUKAMAJU - PASIRNANGKA
10	JALAN CIPARIA - CITOE	8	JALAN CINYOMANG - CIOE		DESA PASIRBATANG	5	JALAN MEKARSARI - PASIRNANGKA
		9	JALAN MARGAJAYA - NANGERANG	1	JALAN SANHONG - CIKURUBUK	6	JALAN SUKALILAH - CILANGKAP
	DESA COGREG	10	JALAN CISARUA - CIJOHO	2	JALAN SUKALILAH - CILANGKAP	7	JALAN PAMOTONGAN - PANGANGONAN
1	JALAN CIBEREM - KIARAKONENG			3	JALAN SUKASENANG - CILANGKAP	8	JALAN RT 14 - PANYINANGAN
2	JALAN POJOK - KIARAKONENG		DESA MANDALAGUNA	4	JALAN BABAKANBARU - CIBAREGBEG	9	
3	JALAN SANGKALI - CIMEONG	1	JALAN CIKIANGIR - CIPASARA	5	JALAN CIBAREGBEG - PASIRBATANG		DESA MEDIASARI
4	JALAN CITUNDUN - KATOMAS	2	JALAN SALOPA ASLI - HAURKUNING	6	JALAN CIAWITALI - SAMBUNG RUGUL	1	JALAN CIDARMA - CIKANYERE
5	JALAN SUKASIRNA - CIRENGIT	3	JALAN PETIR - PANGOCOKAN	7	JALAN CIBODAS - ANCOL		
6	JALAN SUKASIRNA - PAGEPAKAN	4	JALAN CIANGKIR - SALEGOK	8	JALAN LEBAGGUNUNG - PERBATASAN	2	JALAN SUKAHARJA - CILUNCAT
7	JALAN PASIRSALAM - CUTAK	5	JALAN CIANGKIR - PETIR	9	JALAN LEMBURSAWAH - CIAWITALI	3	JALAN SUKAHURIP - SUKAHARJA
8	JALAN CIDADAP - CITEREP	6	JALAN CIANGKIR - HAURKUNING			4	JALAN CINEUCIT - CILUNCAT
9	JALAN CIDADAP - CIGANDOL				DESA CILANGKAP	5	JALAN CITUNDUN - SUKAHURIP
10	JALAN PASIRKADU - DATAR		DESA TANJUNGSARI	1	JALAN CIKAREO - CIIHAUR	6	JALAN CIMARI - CIKANYERE
11	JALAN PASIRKADU - DATAR	1	JALAN CIPICUNG - POJOK	2	JALAN PAMUDA - CIICAE		DESA RAJADATU
		2	JALAN TANJUNG - CIPICUNG	3	JALAN CIICAE - CIKEMBANG		JALAN CIPTARASA - SINDANGRASA
	NO	3	JALAN TANJUNG - MEDALSARI	4	JALAN SUKASARI - CIKEMBANG	1	JALAN TAMBANGDORA - CIAMIS
	DESA MANDALAWANGI	4	JALAN ANJUUNG - MEDALSARI	5	JALAN GANDA - CIICAE	2	JALAN LEUWIEHIEUM - PANAAKAN
1	JALAN JAMUJU - CITEREP BURUJUL	5	JALAN ANJUUNG - DINGDINGARI	6	JALAN LIUNGGUNUNG - PASIRBATANG	3	JALAN CINAGSI - TAMBANGDORA
2	JALAN JAMUJU - CITUNDUN	6	JALAN DINGDINGARI - POJOK	7	JALAN SUKALENA - CILANGKAP	4	JALAN BINIASIH - CINANGSIH I
3	JALAN TAJURHALANG - SUTALAYA	7	JALAN ANJUUNG - MALATISUKA	8	JALAN BUNGUR - CILANGKAP	5	JALAN SINDANGGALIH - SINDANGKARSA
4	JALAN GANANI - BOJONG	8	JALAN POJOK - MEDALSARI	9	JALAN PASANTREN - PASANTREN	6	JALAN PASIRTEKI - PUSAKAMUKTI
5	JALAN JAKSI - SIRNAHURIP	9	JALAN ANJUUNG - MEDALSARI	10	JALAN CIKADU - JALAN RAYA	7	JALAN JAGABAYA - CINANGSI I
6	JALAN SAGA - CIMEONG		DESA MANDALAHAYU	11	JALAN KALAPASARI - CIIARIANG	8	JALAN PASIRTEKI - PUSAKAMUKTI
7	JALAN JAMUJU - SADIN			12	JALAN RANCAPARI - GANDASOLI	9	JALAN HAURSEAH - ANCOL
8	JALAN PASIRKUBANG - MANDALASARI		JALAN CIPARAWANG - PERKEBUNAN PTP	13	JALAN CICALUNG - BUNGUR	10	JALAN CIPISITAN - JAGABAYA
9	JALAN CIPUTAT - BURAHOL	1				11	JALAN SITUHAPA - CIPISITAN

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
	DESA CIKONDANG	5	JALAN SUKASIRNA - JELEGONG		DESA MANGUNSARI	4	JALAN CIGOROWONG - BABAKANNANGKA
1	JALAN MARGAMULYA - PASANTREN	6	JALAN GUNUNGSANGKUR - SINDANGSARI	1	JALAN CIINJUK - CIRAHAYU		DESA SUKASETIA
2	JALAN SUKAHURIP - CAMPAKA	7	JALAN SASAKA - CINANGSI	2	JALAN SUKASARI - CIREUNDEU	1	JALAN SINGBARONG - BANYUREMI
3	JALAN BABAKAN - CIGALAGAH	8	JALAN GUNUNGKUNCI - SUKAJAYA			2	JALAN PESANTREN - JONTORHUNI
4	JALAN CIGOANG - SUKAHURIP				DESA SUKANAGALIH	3	JALAN SUKASETIA - PURWASARI
5	JALAN CIODEGWETAN - SUKAHURIP		DESA CITALAHAB	1	JALAN CIHATEUP - CISURIAN		DESA CIKADU
6	JALAN NYALINDUNGKALER - CIGALAGAH	1	JALAN CICURUG - M. JAYA	2	JALAN LAWED - TEJAMAYA	1	JALAN CANTIGI - JANTAKE
7	JALAN SELAJATI - SUKAHURIP	2	JALAN CICURUG - CINTAASIH	3	JALAN SINDANGASIH - PASANGGRAHAN	2	JALAN CILOA - CIBEUREUM
8	JALAN SURUPAN CAMPAKA	3	JALAN SUKAMAJU - CITALAHAB				
		4	JALAN CINANGKA KALANGSARI	NO	KECAMATAN SUKAHENING		
	DESA CINEAM	5	JALAN GUNUNG - KELUR		DESA SUNDAKARTA		
1	JALAN PASIRGADUNG - RAHAYU	6	JALAN CINANGELA - KALANGSARI	1	JALAN CIJOHO - BANIRUUN		DESA PUWASARI
2	JALAN CIGOANG - SUKAGALIH			2	JALAN SARIMUKTI - RAGAMUKTI	1	JALAN JANTAKE - CILOA
3	JALAN CIELUT - SUKAMULYA	NO	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG			2	JALAN JANTAKE - CICALAS
4	JALAN CITUNDUN - SUKAGALIH		DESA GUNUNGTANJUNG		DESA KUDADEPA	3	JALAN JANTAKE - CIBEUREUM
5	JALAN BOJONGLOA - MANDALAMEKAR	1	JALAN GUNUNGTANJUNG - JATIJAYA	1	JALAN KUDADEPA - PANGKALAN	4	JALAN SASAK - SUKAMAJU
6	JALAN CIBULUH - MANDALAMEKAR	2	JALAN TAMANSARI - CIKEMBANG	2	JALAN KUDADEPA - PASIRHUNI	5	JALAN JANTAKE - SASAK
7	JALAN CIAMETA - CINEAM	3	JALAN SIRNARASA - TAMANSARI	3	JALAN PASIRHUNI - PASIRMALANG	6	JALAN CICALAS - KALIMOROT
8	JALAN SUKAHURIP - RAHAYU	4	JALAN CIBEGAL - PASIRIPIS				
9	JALAN CIHEUCIP - PASIRSALAK	5	JALAN BEBEDAHAN - BEBEDAHAN		DESA CALINCING		DESA CILEULEUS
		6	JALAN CIKUKIR - PASIRIPIS	1	JALAN CALINCING - BANUHERANG	1	JALAN SINDANGTANJUNG - SIMARASA
	DESA ANCOL			2	JALAN CALINCING - KUDADEPA	2	JALAN SINDANGTANJUNG - PURWASARI
1	JALAN PABUAN - MERCURI		DESA CINUNJANG				
2	JALAN PUSAKA I/II - PASABUN	1	JALAN CUNUNJANG - BABAKANPARI		DESA BANYURASA		DESA NUSAWANGI
3	JALAN LEUWILIANG - CICALUTIK	2	JALAN CINUNJANG - GIRIWANGI	1	JALAN SELAAWI - PANGLEPA	1	JALAN NUSAWANGI - NANGEWER
4	JALAN PUTRAASIH - PANAKAN	3	JALAN CILANDAK - MALATISUKA	2	JALAN SELAAWI - CILEULEUS	2	JALAN NUSAWANGI - LEUGOK
5	JALAN ATIATI - CIKEMBANG	4	JALAN NANGELA - SUKAHURIP	3	JALAN SELAAWI - PASIRANGIN	3	JALAN KICAU - CILINCING
6	JALAN BARU - ATIATI	5	JALAN CIKADU - CIPANCUR		JALAN PANGLEPA - LEUGOK	4	JALAN PENGKOLAN KADU - PASANTREN
7	JALAN ALHIDAYAH - BABAKAN	6	JALAN GAMPING - TAMANSARI			5	JALAN LAPANG - CINUSAHLIR
8	JALAN CIBERUK - PANAKAN	7	JALAN MANIIS - TAMANSARI		DESA BANYUREMI		
9	JALAN LEUWHIEUM - PANAKAN			1	JALAN SUKASENANG - CIKARANG		DESA JATHURIP
			DESA BOJONGSARI	2	JALAN SIMPANGTIGA - RAWA	1	JALAN CIDADAP - CIREUNGIT
		1	JALAN MUARASARI - KALIMANGGIS			2	JALAN PAGENDINGAN - CIBUNGKUL
1	JALAN NEGLA - ALNEGLA	2	JALAN TUGARAN - CIKUYA		DESA SUKAHENING		
2	JALAN CITATAH - NEGLA	3	JALAN MUNJUL - JATIJAYA	1	JALAN SUKAHENING - KUJANGSARI		DESA MEKARWANGI
3	JALAN CIRIRI - GALIGOANG			2	JALAN ANGGUKLEUN - MANGUNJAYA	1	JALAN CIBODASGIRANG - CARINGIN
4	JALAN PASIRWANGI - CIJULANG		DESA TANJUNGSARI	3	JALAN PASIRGEDE - CIHANYIR	2	JALAN RAYA - BANTARGULUNG
5	JALAN NURULHUDA - KAMPUNG CIRIRI	1	JALAN MANGUNSARI - CIANGIR	4	JALAN MANGUNJAYA - PASIRGEDE	3	JALAN CIDAHU KALER - NENGEWER
6	JALAN LENGKONG - NEGLA	2	JALAN LEUWIDAHU - BONGAS	5	JALAN KELENGSARI - CONDRONG	4	JALAN CIDAHULEBAK - CIDAHTENGGAH
7	JALAN CIPCUNG - CIRIRI	3	JALAN CICALAS - CIKUYA			5	JALAN CIBODAS - PESANTREN
		4	JALAN LENGKONG - TAJUR		DESA KIARAJANGKUNG		
	DESA PASIRMUJTI			1	JALAN NAGARAHERANG - CAPAPEGOR	NO	KECAMATAN SUKARATU
1	JALAN PAGENDINGAN - UMIKARTA		DESA JATIJAYA	2	JALAN CILANGGEUN - CIMULYA		DESA GUNINGSARI
2	JALAN LEWENG - DUNJUNG	1	JALAN JATIJAYA - GUNUNGTANJUNG	3	JALAN CIMULYA - KAHUTANAN	1	JALAN SAMBONG - PASANGGRAHAN
3	JALAN CIBEBERA - KALI	2	JALAN JATIJAYA - BOJONGSARI			2	JALAN PANGKALAN - PINGGIRSARI
4	JALAN CINTAPADA - BOJONGNANGKA	3	JALAN JATIJAYA - BATUSUMUR	NO	KECAMATAN CISAYONG	3	JALAN WARUNGSABEULAH - KIKISIK
5	JALAN CINATOG - CIKARAWET	4	JALAN JATIJAYA - CIKONDANG		DESA SUKAJADI	4	JALAN CIMUNCANG - BANTARHUNI
				1	JALAN SUKAJADI - BARANANGSIANG	5	JALAN CIBODAS - PAGADEN
	DESA CISARUA		DESA GIRIWANGI	2	JALAN SUKAJADI - SUKAKARSA	6	JALAN PASANGGRAHAN - GUNUNGGOLER
1	JALAN KARANGLAYUNG - KARANGJAYA	1	JALAN GIRIWANGI - GUNUNGTANJUNG	3	JALAN SUKMAHI - BABAKAN NANGKA	7	JALAN SINDANGWANGI - SUKAMANAH
2	JALAN PALASARI - DESA	2	JALAN GIRIWANGI - CINUNJANG	4	JALAN CIKOLE - BARANANGSIANG	8	JALAN KIKISIK - BELIMBING
3	JALAN CIPEPENTIL - SALOPA	3	JALAN WANGUNSARI - SUKAJAYA	5	JALAN PANYALAKAN - CIKADU		
4	JALAN CIKAMUNING - PALASARI						DESA TAWANGBANTENG
5	JALAN WALAHIR - PALASARI		DESA MALATISUKA		DESA SUKARAHARJA	1	JALAN TAWANGBANTENG - BANJARSARI
6	JALAN CIPARIP - CIMANDOR	1	JALAN CIDAMAR - NEGLASARI	1	JALAN CIUNDEUT - LENGKONGSARI	2	JALAN WARUNGJAJAR - KEBONSALAWE
7	JALAN SINGKUP - CIAMIS	2	JALAN CIPINAH - ANTEGGIRANG	2	JALAN SUKAMANAH - BABAKAN JAWA	3	JALAN CITAMPERAS - SINDANGRERET
		3	JALAN CIPINAH - CIBENGANG	3	JALAN SUKAMANAH - CINTAASIH	4	JALAN BABAKANLAKSANA - BEDOR
NO	KECAMATAN KARANGJAYA	4	JALAN ANTEGHILIR - DATARHUNI	4	JALAN KERENCENG - SINDANGSARI	5	JALAN WARUNGSABEULAH - CIPANENGAH
	DESA KARANGLAYUNG			5	JALAN CIUNDEUT - KERTAYASA	6	JALAN CIKUYA - TAWANGBANTENG
1	JALAN KERTAJAYA - KARANGPANGGAL	NO	KECAMATAN RAJAPOLAH			7	JALAN CIAMPERAS - PASANTERN
2	JALAN KARANGSIRNA - CITAMBAL		DESA DAWAGUNG		DESA SUKASUKUR		
3	JALAN KARANGSIRNA - SUKAHARJA	1	JALAN DAWAGUNG - DAWAJAYA	1	JALAN SUKASUKUR - SINDANGRERET		DESA LINGGAJATI
4	JALAN KARANGLAYUNG - NAGARATENGGAH	2	JALAN CIBOGO - DAWAJAYA	2	JALAN LEUGOKDENOK - SUKASARI	1	JALAN CIBAJU - LINGGAJATI
5	JALAN PANANJUNG - SAYUNG	3	JALAN MNGKUJAYA - MARIBAYA	3	JALAN CIBUNGKUL - MUNYUL	2	JALAN PASIRANGIN - KUBANGWANGI
6	JALAN CIHERANG - KARANGSIRNA			4	JALAN BABAKAN PEUNDEUY - SUKAMULYA		
7	JALAN CITAMBAL - KURBA		DESA RAJAMANDALA	5	JALAN CIUNDEUT - CIBURUYHLIR		DESA SINAGAR
8	JALAN KARANGPANGGAL - KAHURIPAN	1	JALAN PANGLIGARAN - PANGLEPA	6	JALAN CIUNDEUT - CIBURUYPASANTREN	1	JALAN KIKISIK - BANTARSARI
9	JALAN BOJONGRANJI - SUKAHARJA	2	JALAN CISURIAN - BABAKAN	7	JALAN CIKONENG - NANGELA	2	JALAN GOMBONG - CIHURIP
10	JALAN SUKAHARJA - RENGGAP					3	JALAN BANTARSARI - CIMILU
			DESA SUKARAJA		DESA CISAYONG		
			JALAN BABAKAN PEUNDEUY - TEJAMAYA	1	JALAN BABAKANNANGKA - SUKAMAHI		DESA SUKARATU
1	JALAN PASARGANTUNG - SUKARAPIH	2	JALAN CIINJUK - SUKAHURIP	2	JALAN BABAKANJAMBU - SUKARAME	1	JALAN CIEJO - CIAKAR
2	JALAN CURUGLANDUNG - SUKARAPIH	3	JALAN CICARIU - SUKARAJA	3	JALAN SUKARAME - CIRUKUY	2	JALAN SUKARATU - BABAKAN RAJAPOLAH
3	JALAN MANANGGA - SETIAMULYA			4	JALAN BABAKANJAMBU - SUKAHIDEUNG	3	JALAN BUNDERSARI - CIRUSA
4	JALAN CIMANDE - CURUGHALANG		DESA RAJAPOLAH	5	JALAN RANCASANON - CILOSEH		
5	JALAN CIGONDOK - CITAMBAL	1	JALAN BEBEDAHAN - PANGLIGARAN	6	JALAN BABAKAN WALAHIR - CILOSEH		DESA INDRAJAYA
6	JALAN SUKARAPIH - CURUG G	2	JALAN CIKUYA - CIBUNTU	7	JALAN CISAYONG - SUKAHIDEUNG	1	JALAN NARENGTONG - CICURUG
7	JALAN RANDEGAN - RANCAGAMBIR					2	JALAN CIMALA - PALASARI
8	JALAN RANCAGEMBOR - RANDEGAN		DESA MANGGUNGJAYA		DESA SANTANAMEKAR	3	JALAN KARAPYAK - GUNUNGPARI
9	JALAN CISARUA - RANDEGAN	1	JALAN MARGASARI - PANGADEGAN	1	JALAN SALAREMA - PASIRKADU	4	JALAN CIMALA - CIGALAH
10	JALAN AWILUAR - CISARUA	2	JALAN MANGGUNGJAYA - CIMANDE	2	JALAN LEUWIBODAS - PASIRKADU		
				3	JALAN SINGKURSARI - DAUWAN		DESA SUKAMAHI
	DESA SIRNAJAYA		DESA TANJUNGPURA			1	JALAN SUKAMAHI - CIPEUTEUY
1	JALAN CINANGSI - GUNUNGJANTRA	1	JALAN NARUNGGUL - SAMENDE		DESA SUKAMUKTI	2	JALAN CIBINUANG - CIKADONGDONG
2	JALAN BATUTUGU - CIDOLOG	2	JALAN SAMENDE - TANJUNG	1	JALAN SUKAMUKTI - SUKAMAJU	3	JALAN GUNUNGKUDA - CIHIDEUNG
3	JALAN BATUKASUNGA - GUNUNGJANTRA			2	JALAN SUKAMAJU - CIPEUTEUY		
4	JALAN CIBENTEN - SUKASIRNA			3	JALAN CIPEUTEUY - DAUWAN		

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
	DESA SUKAGALIH	10	JALAN CIBENTANG-CURUG	7	JALAN CIPAYUNG - PASIRPADANG		DESA CIPANAS
1	JALAN SINDANGGALIH -PASIRKAWUNG	11	JALAN PONGKAR - CIBENTANG	8	JALAN CIPAYUNG - CIKANCRA	1	JALAN CIPANAS - PAMEUTINGAN
2	JALAN TOLENGJENG - LEUWILIANG					2	JALAN CIPANAS - SUKAHURIP
3	JALAN CIKATUBANG - SARENGKOL		DESA CIBATUIRENG	NO	KECAMATAN CIPATUJAH	3	JALAN CIPANAS - CIBODAS
4	JALAN CIKATUBANG - CUKATUBANG BALONG	1	JALAN CIBATUIRENG -NEGLA		DESA SINDANGKERTA	4	JALAN CIPANAS - KP. ANYAR
		2	JALAN AGEBAKSARI - CISAMPI	1	JALAN BAROSALE - PANTI	5	JALAN CIPANAS - CISEMUT
NO	KECAMATAN PADAKEMBANG	3	JALAN CIBATUIRENG - CIJAMBE	2	JALAN SINDANGKERTA - PANTI	6	JALAN CIPANAS - KALIUNG
	DESA MEKARJAYA	4	JALAN CIBATUIRENG - RAHONG	3	JALAN LEBAKSAAT - SANGKUR		
1	JALAN CISEMPO - KOKONCONG	5	JALAN PASIRMAUBG - CIKASO	4	JALAN BAROSALE - WALAHIR		DESA SUKAHURIP
2	JALAN KUBANGHURANG - KUBANGSALADAH	6	JALAN CIBATUIRENG - CIKASO	5	JALAN POKEK - POKEK	1	JALAN SUKAHURIP - BOJONGGAMBIR
3	JALAN KUBANGCECENG - CIKEMBANG	7	JALAN CIBATUIRENG - CIPARIUK			2	JALAN SUKAHURIP - CIPARAY
4	JALAN CIKEMBANG - CIKADONGDONG	8	JALAN CIPANYARANG - CISEUPAN		DESA CIHERAS	3	JALAN SUKAHURIP - PAMEUTINGAN
5	JALAN CISEMPO - KUBANGLEUTAK			1	JALAN CIHANJURA - CISINGGAR		
6	JALAN RANCAKULAT - KEBONGOK		DESA SUKAWANGUN	2	JALAN BAYONGBONG - CIPARI		DESA DARAWATI
7	JALAN KUBANGCECENG - KOKONCONG	1	JALAN CIBATU - SUKAWANGUN	3	JALAN CIHANTAP - JANAH	1	JALAN DARAWATI - BATUKIHIANG
		2	JALAN WANGUNWATI - CIBATU	4	JALAN ALUR - TALUAH	2	JALAN CIADRA - CIDADAS
		3	JALAN CIRANGKA - CIJOHO	5	JALAN ALUR - CIBALANAK	3	JALAN DARAWATI - CICIURI
	DESA PADAKEMBANG	4	JALAN CIOMAS - SABELIT	6	JALAN BUBUJUNG - CILANGGAR		
	JALAN SAYURAN - BENDUNGAN	5	JALAN PASIR - PAKEL - CIDAMPAL	7	JALAN TEGALSARI - CIBEET	NO	KECAMATAN BOJONGSASIH
1	JALAN KEDUNG - CITIS	6	JALAN SIMPANGSARI - CIDAMPAL - NUMPANG				DESA GIRIJAYA
2	JALAN PASIRIPIS - CITIS	7	JALAN SUKARAME - BABAKAN SALAM		DESA KERTASARI	1	NAGRAK - CIKEUYEUP
3	JALAN BENDUNGAN PARIGI - PASIRIPIS	8	JALAN PASIRJENGKOL - CIOPENG	1	JALAN HANDEUAR - WALAHIR	2	CISALAK - CISEPET
	DESA CISARUNI	9	JALAN CIPETEY - CURUG	2	JALAN KERTASARI - WALAHIR	3	BOJONGSASIH - CIKADONGDONG
1	JALAN BANTARPAYUNG - SALADAH	10	JALAN WANGUNWATI - WANGUNWATI	3	JALAN KERTASARI - RANCABOGA		
2	JALAN SALADAH - CIPANGLADIAN			4	JALAN PASIRTUHPUR - HENDEAR		DESA BOJONGSASIH
3	JALAN PESANTREN BAHRULULUM - SARINGGIT		DESA CINTAWANGI			1	JALAN BOJONGSASIH - CACABAN
		1	JALAN BOJONG - CIBATUIRENG		DESA NAGROG	2	JALAN BALEKEMBANG - JAJA
	DESA RANCAPAKU	2	JALAN KAPIA - BOJONG	1	JALAN LULUK - CIRANCA	3	JALAN MADKO - NEGLA
1	JALAN RANCAPAKU - KALAWAGAR	3	JALAN CIKADU - CIPALAHRAY	2	JALAN TANJUNGSARI - CITALAHAB	4	JALAN CILEGOK - LEBAKJAYA
2	JALAN RANCAPAKU - PAJAGAN	4	JALAN CINTAWANGI - CIJAMBU	3	JALAN MARTAJAYA - CIKANYERE	5	JALAN MADUR - CINUNJANG
3	JALAN PERUM RANCAPAKU - PAJAGAN	5	JALAN CINTAWANGI - CIGOMBOR	4	JALAN TANJUNGSARI - TANJUNGSARI	6	JALAN PALAHLAR - KEBONTILU
4	JALAN PAJAGAN - KUBANGPANJANG	6	JALAN CINTAWANGI - JATI	5	JALAN CIKANGKUNG - NAGROG		
5	JALAN GUNUNGBATARA - KUBANGTIPEUREU	7	JALAN PEDES - CIPCUNG	6	JALAN CISODONG - CISODONG		DESA CIKADONGDONG
6	JALAN DESA KOLOT - SUMULAGUN	8	JALAN TANAHHIDEUNG - BIBIJILAN			1	JALAN GIRIJAYA - CIKADONGDONG
7	JALAN GUNUNG DENGKENG - CILAJA				DESA CIKAWUNGADING	2	JALAN CIKADONGDONG - DATARKUPA
8	JALAN GUNUNG MALANG - CIPANGLADIAN		DESA CIDADAP	1	JALAN NAMBOPANTI - NAMBO	3	JALAN CIKADONGDONG - SANGEGENG
9	JALAN CIPANGLADIAN - CIKUNTEN	1	JALAN JODANG	2	JALAN BUNIAJU - CIKAWUNGADING	4	JALAN PANGAWISAN - PASIRNYATUH
10	JALAN SIDAWEUNG - DESA KOLOT	2	JALAN SARONGE	3	JALAN SINDANG - CIKAWUNGADING	5	JALAN CILUMPING - CIBOGO
		3	JALAN SUJASIRNA-CITOE	4	JALAN SINDANGKERTA - CIKAWUNGADING		
		5	JALAN RANCABOGO - CIKAWUNGADING				DESA SINDANGSARI
	DESA CILAMPUNG HILIR					1	LEWIBUNGUR - CIEKSEL
1	JALAN CIKEMBANG - SALADAH		DESA CIAWI			2	PASIRTHUNI - LAUWIBUNGUR
2	JALAN BOREGAH - NANGKALEAH	1	JALAN BABAKAN - CIKADU		DESA CIPATUJAH	3	LAYUNGSARI - PASIRHUNI
3	JALAN GOLACIR - GAJAHBARANG	2	JALAN CIPUTAT - CISODONG	1	JALAN CIKIDANG - SABELIT	4	CIEKSEL - PASIRIPIS
4	JALAN BADAHPAEH - GOLACIR	3	JALAN CIPUTAT - GANDASARI	2	JALAN CIOGONG - CIKIDANG	5	CIPAKU - PASIRLAME
		4	JALAN CIAWI - KOPENG	3	JALAN SARAKAN - TARISI		
NO	KECAMATAN KARANGUNGGAL	5	JALAN CIAWI - SANGIRAN	4	JALAN FARISI - TARISI		DESA MARTAJAYA
	DESA CIKAPINIS	6	JALAN CIAWI - CITEREPE			1	JALAN SABELIT - TANGKELE
1	JALAN BATAS DS CIKUPA - TERMINAL	7	JALAN BABAKAN KONDANG - CISODONG		DESA NANGELASARI	2	JALAN PADAHAYU - LEUWILISUNG
2	JALAN TERMINAL - GANDASARI			1	JALAN CIBADAK - CIKANAYA	3	JALAN SABELIT - KIARAKAWUNG
3	JALAN SANGGIRAN - CILURUNG		DESA SARIMANGU	2	JALAN CIKANAYA - CIMANGGHI	4	JALAN CIBOKOR - MESJID
4	JALAN SANGIRAN - CILURUNG	1	JALAN CIKULUKOLOLOT - CACABAN	3	JALAN CIMANGGHI - CIKOLOTOK	5	JALAN TANGKALE - BOJONGRENCONG
5	JALAN GANDAMEKAR - CIKADU	2	JALAN PALAHLAR - SANTRIJAYA	4	JALAN CIKOLOTOK - RANCABULUH		
6	JALAN SINDANGHURIP - SINDANGHURIP	3	JALAN POJOK - CIJAGRA	5	JALAN RANCABULUH - NANGELASARI		DESA TOBLONGAN
7	JALAN CIRANGKONG - CITEUREUP	4	JALAN CITAPAN - CIJAGRA			1	JALAN TENGALE - CIBUNTU
8	JALAN SUKAMULYA-CIRANGKONG	5	JALAN CIMANGU - SARIMANGU	1	JALAN CIHAUR - PAGUYUBAN	2	JALAN PASIRPETAK - CIBUNTU
9	JALAN CITEUREUP-CILUBANG	6	JALAN POJOK - SANTRIJAYA	2	JALAN KARIKIL CIWANGSA	3	JALAN TOBLONGAN - CILILITAN
				3	JALAN LAMUS - CIKAREO	4	JALAN CIPANWIRAN - WAKAP
	DESA CIKUPA		DESA CIKUKULU	4	JALAN CIASIM - CIKAREO	5	JALAN CIBEBERADAT - PENCUTLIMUS
1	JALAN PASIREURIH-PASIRWARU	1	JALAN TENJOSARI - CIPAKEL	5	JALAN LEBAKSAAT - MENOL	NO	KECAMATAN BANTARKALONG
2	JALAN CIKERUH-SEGOG	2	JALAN CIKUKULU - SARAKAN	6	JALAN CIKAWITATI - CIKADU		DESA SUKAMAJU
3	JALAN LEMBURTENGGAH-RCSINGA	3	JALAN CANGKUANG - CIJAMBU	7	JALAN DESA - BANDUNG	1	JALAN BALANGENONG - SINGULAT
4	JALAN CIKARET-LEMBURTENGGAH	4	JALAN NEGLASARI - SIRNASARI			2	JALAN BALANGENONG - LEUWINANGGUNG
5	JALAN BATUHAWU-CIPARAY	5	JALAN PANGUYUBAN - CIPANGGA			3	JALAN PUGERAN - CILAMPING
6	JALAN KENDENG-CIPARIUK	6	JALAN TENJONGSARI - CIRANGKONG		DESA PAMEUTINGAN		
7	JALAN TOBLONGAN - CIGUHA	7	JALAN CIMAMPANG - CIMAMPANG	1	JALAN BABAKANKIRAY - CIPANAS		
8	JALAN BABAKAN-PASIRGADANG	8	JALAN CIBENGANG - CIKADU	2	JALAN BABAKANKIRAY - BOJONGGAMPOL		
9	JALAN CIKUPA-BABAKAN	9	JALAN SINDANGLEUNGO - SINDANGLEUNGO	3	JALAN BABAKANKIRAY - SUKAHURIP		DESA HEGARWANGI
10	JALAN KALAPICUNG-PASIRMERAH			4	JALAN PAMETINGAN - SUKAMAJU	1	JALAN PICUNGKAMBANG - MALINGPING
			DESA KARANGMEKAR	5	JALAN SUKAMAJU - SUKAHURIP	2	JALAN CIKARAH - RANCAKAWUNG
	DESA KUJJANG	1	JALAN RANCAKAWUNG - PALAHLAR			3	JALAN JL PEMUDA II - KARANGLAYUNG
1	JALAN CIMINO-JODANG	2	JALAN PANYOSOGAN - SARIMNGU		DESA PADAWARAS	4	JALAN BANTARSEREH - KANTORCUMIT
2	JALAN KUJJANG-CISAMPIH	3	JALAN CIGARA - SARAKAN	1	JALAN CIKATULAMPA - PANGANDONAN		
3	JALAN CIKIJUNG	4	JALAN CISUTRA - SARIMANGU	2	JALAN PADAWARAS - NAGROG		DESA WANGUNSARI
4	JALAN CIPETUJAY-KUJJANGMEKAR	5	JALAN CIGARA - CISUTRA	3	JALAN RANCAILAT - PASIR PANTI	1	JALAN BUBUR - SATUS
5	JALAN BOJONG-CIMINDI	6	JALAN CIPARI - SIMPANGCIPARI			2	JALAN BALANGBONG - WENINGGALIH
6	JALAN CICALENGA - CILANGLA	7	JALAN PS DAGUL - CIJAMBE		DESA BANTARKALONG	3	JALAN LALUS - LEMBURSAWAH
		8	JALAN CIPARI - PASIRDAGUL	1	JALAN BANTARKALONG - CIKAREO	4	JALAN HENINGGALIH - SATUS
	DESA CIBATU	9	JALAN BABAKANKUPA - CIPERTANA	2	JALAN CITALAHAB - SARONGGE		
1	JALAN CIKAREO-BANTAR	10	JALAN CARIK - PASIRBADAK	3	JALAN BABARA - LEUWINANGGUNG		DESA SIMPANG
2	JALAN CIKAREO-CILOA					1	JALAN CIJAJA - PASIR 70
3	JALAN CIBUNGUR-SAMPALAN-GINTUNG		DESA SARIMUKTI		DESA CIANDUM	2	JALAN CIBEREM - CIKEDOK
4	JALAN TALAGASARI-SALEGOK	1	JALAN PETANAKAN - MEKARSARI	1	JALAN CIBALIUNG - KA DUSUN	3	JALAN PLP - SUKAHURIP
5	JALAN SUKAWANGI-CIBEREBEG	2	JALAN PETANAKAN - PASIRSABEULAH	2	JALAN KULUR - BATUGENI		
6	JALAN SAMPALAN-GINTUNG-LAMING	3	JALAN PETANAKAN - KIARALAWANG	3	JALAN CIGINTUNG - PASIRLAJA		DESA SIRNAGALIH
7	JALAN PANGILOAN-SAMPALAN-PAKEL	4	JALAN SUKANAHAYU - BABAKANASEM	4	JALAN WERA - JEPARA	1	JALAN SIRNAGALIH - CILUMBU
8	JALAN PASIRPOJOK-CIPARI	5	JALAN KIRALAWANG - CIBEUTANG				
9	JALAN CILANGKAP-CIBENTANG	6	JALAN PASIRCHANDRA - LAMPING				

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
	DESA PARAKANHONJE	11	JALAN MARGAMULYA - SUMULAGUNG	11	JALAN POPONCOL - GANTI	5	JALAN WALAHIR - CIPETIR
1	JALAN BENTAR - PARUNG PUNG	12	JALAN CILOGO - GUNUNGTANJUNG	12	JALAN WARUNGPEUTEUY - JEMBATAN CIMAWATE	6	JALAN CIHAMPÉLAS - BATAS DESA
2	JALAN KEBONKAI - LEUWITERE	13	JALAN CIHANDEULEUM - CIHANDEULEUMHILIR			7	JALAN CILAME - CIBONBON
3	JALAN CIBARANGKOK - RAWAY			NO	KECAMATAN CIGALONTANG		
			DESA CIKADONGDONG		DESA SUKAMANAH		DESA PARENTAS
	DESA PAMIJAHAN	1	JALAN SINGARANI - PASIRIPIS	1	JALAN CIPALEMBUAN - PARAKANPANJANG	1	JALAN DESA - CISUMUR
1	JALAN ICEM - CICANDRA	2	JALAN CIKADONGDONG - CITUTUT	2	JALAN CIPALEMBUAN - KADUNENGGANG	2	JALAN TEUREUY - BULGIR
2	JALAN PARUNG PUNG - BENGKOK	3	JALAN WARUJAJAR - CIPAGER	3	JALAN SUKABIRUS - NANGELENG		
				4	JALAN BALEENDAH - SINDANGSONO TONGOH	NO	KECAMATAN LEUWISARI
	DESA WAKAP	NO	KECAMATAN SUKARAME	5	JALAN SINDANGSONO LEBAK - NYANTONG		DESA LINGGAWANGI
1	JALAN WAKAP - JALUN		DESA SUKARAME	6	JALAN JALAN SUKABIRUS - EUREUNMOYAN	1	JALAN RAWA - TEGAL TEPUS
2	JALAN WAKAP - SINGKUP	1	JALAN PABRIK - CITEUREUP	7	JALAN NEGLASARI - BOJONGNANGKA	2	JALAN RAWA - CIPUTAT
3	JALAN BIRU - SARONGGE	2	JALAN HONJEREUEUT - JINTEN	8	JALAN SINDANGSONO BABAKAN - CICARULANG		
		3	JALAN KACAMATAN - KANTOR KACAMATAN				DESA LINGGAMULYA
NO	KECAMATAN CULAMEGA	4	JALAN DEPOK - MUARA		DESA NANGERANG	1	JALAN RAWA - SELAREUMA
	DESA CIPCUNG	5	JALAN NYENCANG - MUBOGONG	1	JALAN DANGUR - GOLENG	2	JALAN RAWA - DESA LINGGAMULYA
1	JALAN AWI LEGA - CIPCUNG	6	JALAN SOSOPAN - GUNUNG PARI	2	JALAN GELAR - BOJONGNANGKA	3	JALAN GEUGEURHANJUANG - CISEREH
2	JALAN CIPICUNG - WANGUNSARI	7	JALAN SUKARAME - LEUWILIANG	3	JALAN BANTUDAHU - CIPEUNDEUY		
3	JALAN CIKANYERE - CIWEDUS	8	JALAN SOSOPAN - CILEUGOK				
4	JALAN CIRINI - CIBENTER	9	JALAN CANTILAN - CIBURUY		DESA JAYAPURA		DESA JAYAMUKTI
				1	JALAN CIGALONTANG - PASIRJEUNJING	1	JALAN CEUNGCEUM - CINANGSI
	DESA BOJONGSARI		DESA SUKARAPIH	2	JALAN CIGALONTANG - JINGKANG SIRNAJAYA	2	JALAN NANGORAK - SALAREUNA
1	WANGUN - CIBATEAR	1	JALAN ABDULMANAN - SUKAMANAH	3	JALAN CIMAUNGPAEH - BATARA	3	JALAN NANGORAK - CIPUTAT
2	CULAMEGA - CIAWITALI	2	JALAN GUNUNGGEDE - CIIHAUR	4	JALAN CIMAUNGPAEH - CIBITUNG	4	JALAN NANGORAK - CIJAMBE
3	RANCA - CULAMEGA	3	JALAN LAPANG CIMERAH - BAGEUR	5	JALAN CIWADARU - CIPCUNG GIRANG		
4	CIKANANGGA - CIBATEAR	4	JALAN SD NUGRAHA - CIBITUNG	6	JALAN CIBITUNG - BOJONGBUNGUR		JALAN MANDALAGIRI
		5	JALAN CIBUNTU - CIBUNTU			1	JALAN CIGADOG - SAJTRA
	DESA CINTABODAS	6	JALAN BAGEUR - CINTARAJA		DESA TANJUNGKARANG	2	JALAN CIGADOG - TARAJU
1	JALAN CINTABODAS - KANTOR CAMAT			1	JALAN CILINGGA - ASTANA AKI	3	JALAN PANIIS - CIJAMBE
2	JALAN SUKAMULYA - KANTOR DESA		DESA SUKAKARSA	2	JALAN BABAKAN LIMBUS - CIDADAP	4	JALAN CIJAMBE - NAGROG
3	JALAN KANTOR DESA - PICUNG PUGUR	1	JALAN SINDANGSARI - GUNUNGKICAU	3	JALAN CIDADAP - BLOK DESA		
4	JALAN SUKAJADI - NAYAGATI	2	JALAN CIHANDEULEUM - GUNUNG LAME	4	JALAN CITENGEK - DESA		DESA CIAWANG
		3	JALAN SINDANGSARI - GUNUNGTILU			1	JALAN RONJENG - NAGROG
	DESA CIKUJA				DESA NANTANG	2	JALAN CIAWANG - CIPUTAT
1	JALAN CIKUJA - DARACANA		DESA WARGAKERTA	1	JALAN LANGKOB - NANTANG	3	JALAN TANJUNG - CINANGSI
2	JALAN GENTENG - SITU	1	JALAN KADACANG - BABAKAN	2	JALAN TEMLEG - KUKULAN	4	JALAN CIAWANG - CILAMPUNG
3	JALAN CIKUJA - CIKANUNG			3	JALAN TEMLEG - KAWUNGLANCAR	5	JALAN BOJONG - BURUJUL
			DESA SUKAMENAK	4	JALAN KAWUNGLANCAR - MAYANA	6	JALAN CILAMPUNG - GAJAH BARANG
NO	KECAMATAN SINGAPARNA	1	JALAN GUNUNG PARI - CISOSOPAN	5	JALAN NANTANG - MAYANA	7	JALAN HEGARMAH - BURUJUL
	DESA SINGAPARNA	2	JALAN DOYONG - KAMPUNG DOYONG				
1	JALAN MUHAMMADIN - KEBONPANDAN	3	JALAN SELAWAI - KEBON		DESA PUPARAJA		DESA ARJASARI
2	JALAN CITEUREUP - CIMANGLID			1	JALAN PASANGGRAHAN - NAGRAK	1	JALAN ARJASARI - SADANANYA
3	JALAN CIKIRAY - CIMANGLID	NO	KECAMATAN MANGUNREJA	2	JALAN PUSPARAJA - PUSPAMELATI	2	JALAN ARJASARI - KUBANG LEBAK
			DESA MANGUNREJA	3	JALAN PASANGGRAHAN - PASANGGRAHAN	3	JALAN CEUNGCEUM - JAYAMUKTI
	DESA SUKAHERANG	1	JALAN KAUM - PANGKALAN OJEG	4	JALAN BABAKANCIBOGO - BALAWIRI	4	JALAN ARJASARI - BABAKAN PICUNG
1	JALAN CIPUTRI - PABRIK	2	JALAN SANGEGENG - PORTAL DLAJR			5	JALAN BAKAPPAEH - CILAMPUNG
2	JALAN CIMERAH - LINGGASIRNA	3	JALAN PASIRBEUNYING - CIGANGKUDU		DESA SIRNAGALIH	6	JALAN ARJASARI - PESANTREN
3	JALAN KAMPUNG LIMA BELAS - BATAS DESA SUKARAME	4	JALAN TANEUHBEUREUM - JEMBATAN CIRAMAJAYA	1	JALAN PATROL - DESA		
4	JALAN CIMERAH - BATAS DESA ARJASARI	5	JALAN CICALAS - DATARASEM	2	JALAN PASIRLINA - CIKUPA		DESA CIGADOG
5	JALAN LEUWISEENG - CIAMPO			3	JALAN PATROL - CIKONDE	1	JALAN NANGORAK - CISEUREH
			DESA MARGAJAYA	4	JALAN CIGARUNGANG - CIOMAS	2	JALAN CIGADOG - CIMUTA
	DESA CIKUNTEN	1	JALAN ANGOKLONG - CIMAWATE	5	JALAN DESA - RANCAMAYA	3	JALAN CIGADOG - MANDALAGIRI
1	JALAN CIGARULANG - SINDANGSONO	2	JALAN BAKATULANG - BANTARPEUNDEUY	6	JALAN CIHERANG - RANCAMAYA	4	JALAN CIGADOG - GURAWILAN
2	JALAN CIKUNTEN - SINDANGSONO	3	JALAN CINANGSI - TAMBAKAN	7	JALAN DESA - CIKUPA		
		4	JALAN BANTARPEUNDEUY - CIWULAN		JALAN HAURSEAH - CIREMET	NO	KECAMATAN SARIWANGI
	DESA SUKAASHI						DESA SUKAHARJA
1	JALAN BANTARSILING - BELEKETEK		DESA SUKASUKUR		DESA SIRNARAJA	1	JALAN MALAGANTI - PEUNDEUY
2	JALAN CISEDA - CURUG	1	JALAN SINDANGSARI - BALANDONGAN	1	JALAN JINGKANG - KARAMAT	2	JALAN MALAGANTI - JAYAWATI
3	JALAN CARUWUH - KOLBERES	2	JALAN SINDANGHAI - SUKAMEKAR	2	JALAN BAJUROMBENG - KARAMAT		
4	JALAN NYALINDUNG - CIBUNTU	3	JALAN SUKARASA - CILEDUG	3	JALAN DARMAGA - CURIANIS		DESA JAYARATU
5	JALAN GEDONG - SUKARAPIH	4	JALAN BARU - CIPULUS			1	JALAN NAGROG - URUG
		5	JALAN BEBEDAHAN - LEUBAKGEDE		DESA SIRNAPUTRA	2	JALAN TABRIK - CIKEUPEUL
	DESA CIPAKAT	6	JALAN BABAKANJENGKOL - SUKAMAJU	1	JALAN GOMRENG - TEGALTEPUS	3	JALAN PEUTEUY JAYA - PANGKALAN
1	JALAN KEBONKOPI - DOZER	7	JALAN BARU - CIORAY	2	JALAN KADUGEDE - BOJONGPAMOYANAN	4	JALAN CIKEUPEUL - BJ. BUNGUR
2	JALAN GANDUK - RANCAMAYA			3	JALAN PAMOYANAN - CINIPAH	5	JALAN CIKEUPEUL - BAREGBEG
			DESA SALEBU	4	JALAN GOMRENG - CIGALONTANG	6	JALAN PEUTEUY JAYA - KACAMATAN
	DESA SUKAMULYA	1	JALAN SERANG - PUTAT				
1	JALAN SUKATENGAH - CURUG	2	JALAN CIWIDARA - CIRANJENG		DESA CIGALONTANG GUNUNG		DESA JAYAPUTRA
		3	JALAN CIRANJENG - SALEBU	1	JALAN PANYANDUNGAN - CIGALONTANG GIRANG	1	JALAN JAREGED - BOJONGPETIR
	DESA CINTARAJA	4	JALAN MALINGPING - TANEUHBEUREUM	2	JALAN KIPADALI - CIGALONTANG	2	JALAN CIBATU - CIBATUNUSA
1	JALAN BABAKAN CINTARAJA - PERUM RANCAPAKU	5	JALAN WARUNGCIKOPI - PASIRPARI	3	JALAN BABAKAN ENONG - BABAKAN ENONG	3	JALAN CIBATU - URUGLEBAK
2	JALAN PETIR - NYENCANG			4	JALAN BOJONG - CISARUA		
3	JALAN PERUM RANCAPAKU - CINANGSI		DESA PASIRSALAM	5	JALAN PANYANDUNGAN - PANIIS TALANJUNG		DESA SARIWANGI
4	JALAN CIPASUNG - CURUG CIJENUH	1	JALAN PAMEUNGPEUK - PASIRCITAMANG	6	JALAN CIGALONTANG - NYALINDUNG	1	JALAN JINGJIRIGIL - LINGGASIRNA
5	JALAN KARUBANG - MUBAGONG	2	JALAN CITAMIANG - CILONDOK	7	JALAN CIPARIHILIR - CIPARIHILIR	2	JALAN BOJONGPETIR - SUKAMULIH
6	JALAN CIDAMAR - LOMPONG	3	JALAN CILONDOK - PASIRGOONG			3	JALAN CIBIRU - LEUWIPESING
					DESA PUSPA MUKTI		
	DESA CIKUNIR		DESA SUKALUYU	1	JALAN PUSPAMUKTI - KP PUSPAMUKTI		DESA SELAWANGI
1	JALAN GUNUNGHEULANG - GUNUNGKICAU	1	JALAN CIAWITALI - BABAKANSALAK	2	JALAN KIARA BONGKOK - KP KIARA BONGKOK	1	JALAN SELAWANGI - SELAKASO
2	JALAN CIHANDEULEUM - GUNUNGTANJUNG	2	JALAN CIBAHONG - JEMBATAN BOJONG	3	JALAN LEGOK KADU - BATAS DESA PUSPARAJA	2	JALAN SELAKASO - CILENGA
3	JALAN GUNUNGLANE - GUNUNGAWI	3	JALAN COGREG - BABAKANSITU	4	JALAN BOJONG - BATAS DESA CIGALONTANG	3	JALAN SELAKASO - CILAWA
4	JALAN GUNUNG LINGGA - GUNUNGHEULANG	4	JALAN BALENDONGAN - CIORAY			4	JALAN CILAWA - CIKUNTEN
5	JALAN GUNUNGCIJAJA - SINDANGRERET	5	JALAN BALENDONGAN - LEUGOKMUNCANG		DESA KERSAMAJU	5	JALAN LAMPEGAN - CIAMPO
6	JALAN BANJARSARI - JEMBATAN	6	JALAN CIAWITALI - BABAKANTUNDUN	1	JALAN CIKURAY - GUNUNGSATIA		
7	JALAN KALIKI - BABAKAN	7	JALAN BALENDONGAN - PASIRPARI	2	JALAN CIKURAY - WALAHIR		DESA SUKAMULIH
8	JALAN SINDANGSARI - GUNUNGBATU	8	JALAN COGREG - SD INPREP	3	JALAN CIEGOG - BABAKANLIMBUS	1	JALAN CIPAKU - TEGALMUNDING
9	JALAN BALEKAMBANG - PESANTREN UST. AHU	9	JALAN BOJONG - BABAKANSITU	4	JALAN GODEL - CIPETIR		
10	JALAN PAMENGPEUK - LAPANG VOLLYBALL	10	JALAN CIAWITALI - DARMAGA				

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
1	DESA LINGGASIRNA	5	JALAN BOJONG - KURNIA	1	DESA CIPONDOK	1	DESA CIPACING
2	JALAN PARASALIAN - CITAMBUN			2	JALAN CIPONDOK - JAHE	2	JALAN TANJUNGHURIP - CIKUKUK
3	JALAN CISAMPAK - CIAMBO		DESA KERTAMUKTI	3	JALAN JAHE - KARANGANYAR	3	JALAN CICUBUNG - BABAKAN CIKIDANG
4	JALAN SUKASARI - CIKADU	1	JALAN JAMILEGA - KARANGMUKTI	4	JALAN CIPANJANG - SITUJAYA	4	JALAN TANJUNGHURIP - SITUSARI
5	JALAN PADAKARIA - SUKASARI	2	JALAN KARANGMUKTI - SUKAMAJU	5	JALAN KARANGSARI - BANJARSARI	5	JALAN CIPANAS - KURNIA
6	JALAN PARASULIAN - CIKOLE	3	JALAN SUKAMAJU - PANANJUNG	6	JALAN CIPONDOK - PAKEMITAN	6	JALAN CIPANAS - CITIIS
7	JALAN CIKADU - CIKADU	4	JALAN MULYARASA - GOMBONG	7	JALAN KARANGANYAR - SBILULUNGAN	7	JALAN MARGALUYU - CIINJUK
	JALAN SUKASARI - MESJID			8	JALAN SITUJAYA - PESANTREN		JALAN BOJONG - LENGKONGBARANG
			DESA KURNIABAKTI		JALAN SITUBULED - GAPOKTAN		
	DESA SIRNASARI	1	JALAN ASEM - BABAKANPEUNDEUY				DESA SUKAMAJU
1	JALAN CINGEMPLAK - CIKADU	2	JALAN SUKARASA - PANULISAN		DESA SUKARESIK	1	JALAN CIAKAR - PASIRTAMIANG
2	JALAN RANCAPEUNDEUY - CIOMEAN	3	JALAN LELES HILIR - BERBERA	1	JALAN SUKAMANAH - TANJUNGSARI	2	JALAN CIJAMBU - PASIRTAMIANG
3	JALAN MAGEUNG - BOJONGBUNGUR	4	JALAN LELES GIRANG - BERBERA	2	JALAN USAHATANI - DAM	3	JALAN PASIRTAMIANG - TANJUNGSARI
4	JALAN LEUGOK - KORED	5	JALAN SINDANGTAMU - TARIKOLOT	3	JALAN SUKAMUKTI - SINDANGHARJA	4	JALAN TANJUNGSARI - BATAS TANJUNGSARI
5	JALAN CIKADU - CIOMEAN			4	JALAN SINDANGHARJA - JEMBATAN	5	JALAN PACIETAN - PUTERAN
			DESA PASIRHUNI	5	JALAN SUKAHURIP - KP. SUKAHURIP		
NO	KECAMATAN JAMANIS	1	JALAN CIJANGKAR - CIKARA	6	JALAN SUKARESMI - PERTELON		DESA PUTERAN
	DESA KARANGSEMBUNG	2	JALAN PASIRHUNI - LIO	7	JALAN SUKAHARJA - PERTELON	1	JALAN CIKONDANG - SUKADANA
1	JALAN SUKASENANG - CIPADAREK	3	JALAN CIHAMPANG - CITILU			2	JALAN PUTERAN - TANJUNGSARI
2	JALAN CIPADAREK - KARANGSEMBUNG	4	JALAN CITILU - BUMIASIH		DESA SUKAPANCAR	3	JALAN TABRIK - TANJUNGSARI
3	JALAN LENGKONG - CIPADAREK	5	JALAN PASIRPARI - BINUANG	1	JALAN SUKAPANCAR - BANJARSARI	4	JALAN TABRIK - SUKAMAJU
4	JALAN CIHAMBIRUNG - CIBAHAYU	6	JALAN CIHAMPANG - PASIRPARI	2	JALAN SUKAPANCAR - PASIRTAMIANG	5	JALAN PASIRKALONG
5	JALAN LEGOKSARI - NAGARAHERANG	7	JALAN JAMI - BINUANG	3	JALAN SUKAPANCAR - SUKAMAHI	6	JALAN PUTERAN - SEDALEUWIH
				4	JALAN SAWAHPEUTEUY - SUKAMANAH	7	JALAN SEDALEUWIH - GURANTEUNG
	DESA TANJUNGMEKAR		DESA PAKEMITAN	5	JALAN TABRIK - LENGKONGRASA		DESA TANJUNGKERTA
1	JALAN JAMANIS - MUHARA	1	JALAN KIARAKUDA - PASARBARU CIAWI	6	JALAN SUKAMAHI - BOJONGKAUM		JALAN CIKORANJI - HARENTANG
2	JALAN RAJAMANDALA - NAJUNG MULYA	2	JALAN REGOL - ALUNALUN				JALAN CIKORANJI - CISEMA
3	JALAN JAMINIS - RAJAMANDALA	3	JALAN KURNIA - JATISARI		DESA SUKARATU		JALAN GODEBAG - CISIRNA
		4	JALAN CIPONDOK - KURNIA	1	JALAN HANJUANGSARI - BANJARSARI		JALAN JAMILEGA - KERTASARI
	DESA KARANGMULYA	5	JALAN POLSEK - REGOL	2	JALAN HANJUANGSARI - SUKARESIK		JALAN BOJONGBENTENG - BOJONGKOPENG
1	JALAN ELOS - MULYASARI	6	JALAN MOTORAN - MOTORAN	3	JALAN LINGKUNGAN PESANTERN		
				4	JALAN KUBANGBULEUD - KP. KUBANGBULEUD		
2	JALAN BABAKAN HELER - S. TERAS			5	JALAN BABAKAN AWUN - CIMANGU		DESA SUKADANA
3	JALAN SUKAWANGI - CIAKAR		DESA PAKEMITAN KIDUL				JALAN CIHALISAN - BALENDONGAN
4	JALAN KERETEG - PESANTREN	1	JALAN SANGHANGTEUREUP - CITANGKALAK	6	JALAN CIHIDEUNG - RANCABELUT	1	JALAN CIMANGLID - KP. CIMANGLID
5	JALAN KUBANGSARI - KARANGASIH	2	JALAN KEREBEKAN - GUNUNG BANJAR	7	JALAN JAMANA - RANCABELUT	2	JALAN CIROGOK - CIKIJUNG
6	JALAN KARANGSARI - SUKAMANAH	3	JALAN GUNUNG BANJARKULON - DUKUH			3	JALAN BABAKANBARU - CIAKAR
7	JALAN CIAKAR - CIAKARKULON	4	JALAN SUKARESMI - MADRASAH		DESA TANJUNGSARI	4	
8	JALAN ASTANA CIAKAR - CIAKARKULON	5	JALAN PANYUSUHAN - PESANTERN PERSIS	1	JALAN PASANTREN - BOJONGSOBAN		DESA PAGERAGEUNG
9	JALAN KARANGMULYA - CILEUTIK			2	JALAN PADASUKA - CICALUNG		JALAN PAGERAGEUNG - PAGER MAYANA
10	JALAN KARANGSARI - SUKAWARGI		DESA GOMBONG	3	JALAN MEKARSARI - KP. MEKARSARI	1	JALAN TANJUNGSARI - BOJOT
11	JALAN NAGRAK - CISUNJA	1	JALAN GOMBONGKALER - GOMBONGKIDUL	4	JALAN PESANTERN - CICALUNG	2	
12	JALAN CISUNJA - SUKADANA	2	JALAN BUNIASIH - LEMPEGANKIDUL	5	JALAN HEGARSARI - KP. HEGARSARI		
13	JALAN KUBANGSARI - BABAKAN ENO	3	JALAN BUGELWETAN - MAJAPAHIT	6	JALAN MEKARSARI - TABRIK	NO	KECAMATAN KADIPATEN
		4	JALAN KARAMASANTANA - SUKAMANDI				DESA MEKARSARI
		5	JALAN PAMAYUNG - SIGUNG		DESA SUKAMENAK	1	JALAN SUKAMULIH - GODEBAG
1	JALAN GERBA - MAJAPAHIT			1	JALAN CIDERES - CIOMAS	2	JALAN NENGGELA - PENYINDANGAN
2	JALAN MAJAPAHIT - CIDEMAK		DESA BUGEL	2	JALAN CIBUNJUR - CIMANGGU II	3	JALAN PANYINDANGAN - KP. PANYINDANGAN
3	JALAN CIDEMAK - LEMPEGAN	1	JALAN TEJA - CIJEMIT	3	JALAN CIDERES - PESANTERN	4	JALAN PANYINDANGAN - CINGANSI
		2	JALAN CIJEMIT - CIPULUS	4	JALAN CIDERES - BABAKAN GARUT	5	JALAN BALAPULANG - BAKEM
	DESA SINDANGRAJA	3	JALAN MARUYUNG - MAJAPAHIT	5	JALAN SUKAMENAK - CIMANGGU II	6	JALAN BALAPULANG - CHERANG
1	JALAN SINGABARONG - SUKAMEKAR	4	JALAN MAJAPAHIT - KP. MAJAPAHIT	6	JALAN SUKAMENAK - SUKAASIH	7	JALAN CIPURUT - TERUNG
2	JALAN BUNISEAH - CIARAHAYU	5	JALAN BUGEL - KP. BUGEL	7	JALAN CIDERES I - CIDERES II	8	JALAN CIPURUT - TROWEK
3	JALAN BOJONG - NAGRAK						
			DESA MARGASARI	NO	KECAMATAN PAGERAGEUNG		DESA PAMOYANAN
	DESA KARANGRESIK	1	JALAN MARGASARI - KP. MARGASARI		DESA SUKAPADA	1	JALAN TANJUNG - PAMPIRAN
1	JALAN CIOMAS - PERBATASAN	2	JALAN JONTOR - CIHANEUT	1	JALAN CITEUREUP - BANTARKONENG	2	JALAN CIPANAS - CIPANASGIRANG
2	JALAN PANGKALAN - LANGKOB GIRANG	3	JALAN SINDANG - MANDALA	2	JALAN BANTARKONENG - GARADAH		DESA BUNIASIH
3	JALAN SUKAROYA - LANGKOB WETAN	4	JALAN CINDANG - CIPARAPAT	3	JALAN TANJUNGSARI - BLOK CICALAS		JALAN NYALINDUNG - MANGUNSEWU
4	JALAN PANGKALAN - TANJAKAN DUROHMAN	5	JALAN CIPONDOK - CIJEMIL	4	JALAN BLOK CICALAS - BOJOT	1	JALAN NYALINDUNG - CINANGSOR
5	JALAN BABAKAN KALAPA - LANGKOB GIRANG	6	JALAN LOA - MANDALA	5	JALAN PESANTREN - PASIRHEULANG	2	JALAN NYALINDUNG - NAGREKA
6	JALAN CIOMAS - SUKOROYA	7	JALAN CIHANEUT - CITAMBA	6	JALAN CIDAHA - LUSIAN	3	JALAN NYALINDUNG - ANTARLINA
		8	JALAN ANTO - BUGELALIS	7	JALAN BATUSIREP - LUSIAN	4	JALAN MANGUNSEWU - SELAAWI
	DESA CONDONG	9	JALAN ANTO - DUKUH	8	JALAN PANGKALAN - BUNIHURIP	5	JALAN GENTONG - CIDANGLANG
1	JALAN LENGKONG - CONDONG	10	JALAN DUKUH - GUNUNG BANJAR	9	JALAN CITEUREUP - BOOT	6	JALAN GENTONG - CITANEN
2	JALAN CONDONG - PAKEMITAN	11	JALAN DUKUH - CIBODAS			7	
3	JALAN CITIGA - SEKBRONGWETAN				DESA NANGEWER		
4	JALAN CIKALAPA - TEJAMAYA		DESA CIAWI	1	JALAN LAMPING - PANGKALAN		DESA KADIPATEN
5	JALAN TEJAMAYA - SEKBRONGWETAN	1	JALAN MARGASARI - CIAWI	2	JALAN CIHALISAN - NANGEWER	1	JALAN KADIPATEN - KARAH
6	JALAN SEKBRONGWETAN - SEKBRONGKULON	2	JALAN AL FATAH - CIAWI			2	JALAN CIRANDO - SINDANGSARI
7	JALAN SEKBRONGKULON - SAMOJA				DESA GURANTEUNG	3	JALAN CIRANDO - MEKARSALUYU
		NO	KECAMATAN SUKARESIK	1	JALAN CIBOGO - KUPA	4	JALAN PATROL - MEKARSALUYU
NO	KECAMATAN CIAWI		DESA BANJARSARI	2	JALAN GURANTEUNG - CIKADU	5	JALAN SIMPANG - TAJURHALANG
	DESA CITAMBA	1	JALAN BANJARSARI - CIPANAS	3	JALAN GURANTEUNG - CIGUHA	6	JALAN CIRANDO - CIRANDO KULON
1	JALAN NEGLASARI - BUNUT	2	JALAN TANJUNGSIRNA - CIPANAS	4	JALAN GURANTEUNG - PICUNG		DESA CIBAHAYU
2	JALAN MENANGDATAR - BINUANG	3	JALAN TANJUNGSIRNA - PASIRTENGGAH	5	JALAN PICUNG - CIGUHA	1	JALAN LEUGOKMANGGU - CIBAHAYU
3	JALAN BATUAGUNG - CIKONENG	4	JALAN SANDAAN - KARANGSARI	6	JALAN GURANTEUNG - HARENTANG	2	JALAN CISIRAH - JOGLO
4	JALAN BATUAGUNG - PETIR	5		7	JALAN GURANTEUNG - LAUWIHALANG	3	JALAN CINGERE - CIDANGLANG
5	JALAN NANGORAK - CIANEUT		DESA MARGAMULYA	8	JALAN KADURANGRANG - TEWEL	4	JALAN LANGKOB - KP. LANGKOB
6	JALAN BUNUT - MANDALA	1	JALAN BALANANJEUR - GENTONG	9	JALAN MANGULID - PICUNG	5	JALAN WAGE - CILONGKEWANG
7	JALAN CITAMBA - SINDANG	2	JALAN BALANANJEUR - CIPANJANG	10	JALAN CIPETIR - PARUNG	6	JALAN JOGLOBLOK - JOGLOWETAN
8	JALAN SUKAMULYA - PANGKALAN	3	JALAN BALANANJEUR - JOGOL	11	JALAN CISEMA - TEWEL		
		4	JALAN SINDANGSARI - KUBANGSARI				
	DESA SUKAMANTRI	5	JALAN SUKAMULYA - KP. SUKAMULYA		DESA PAGERSARI		DESA DIRGAHAYU
1	JALAN SUKAMULYA - LELES	6	JALAN CIKOLE - CIOMAS	1	JALAN CIGIRANG - BALANANJEUR		JALAN VIADE - CILONGKEWANG
2	JALAN RANCAKUYA - CIJANGKAR	7	JALAN CIKOLE - PASANTERN	2	JALAN TEGALAJA - MAYANA		JALAN PALUMBUNGAN - TROWEK
3	JALAN RANCAKUYA - KARANGSARI	8	JALAN CIKOLE - BABAKAN GARUT	3	JALAN PAMPIRAN - TANJUNG		JALAN GEBRONG - GADOG
4	JALAN KARANGSARI - JALAN KABUPATEN			4	JALAN BALANANJEUR - BALANONGAN		

No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan	No	Ruas jalan
NO	KECAMATAN TARAJU	8	JALAN SAWAHSITU - KP. SAWAHSITU	5	JALAN BABAKAN - KP. BABAKAN	5	JALAN PURABAYA - NGAMPLANG
	DESA SINGASARI	9	JALAN BEUNTEN - KP. BEUNTEN	6	JALAN CIPARAY - KP. CIPARAY	6	JALAN CIREUNDEU - GAMPING
1	JALAN CIGOLONG - WALAGOR	10	JALAN BATUBELAH - KP. BATUBELAH	7	JALAN DEPOK - KP. DEPOK	7	JALAN NGAMPLANG - CIBATU
2	JALAN SINDANGLAYA - KP. SINDANGLAYA			8	JALAN KABANDUNGAN - KP. KABANDUNGAN		
3	JALAN CITELU - KP. CITELU		DESA KERTARAHARJA	9	JALAN CIDINGKE - KP. CIDINGKE		DESA GIRIMUKTI
4	JALAN CIWALAHIR - KP. CIWALAHIR	1	JALAN PROTOKOL	10	JALAN CITENGEK - KP. CITENGEK	1	JALAN SINDANGHURIP - LEUWILEUTWK
5	JALAN NAGRAK - KP. NAGRAK	2	JALAN PAGER RAMPAG - KP. PAGER RAMPAG			2	JALAN SUKAASIH - CIKAWUNG
		3	JALAN BABAKAN - KP. BABAKAN		DESA LEUWIDULANG	3	JALAN SUKAASIH - BOJONG
	DESA RAKSASARI	4	JALAN LEGOK LAME - KP. LEGOK LAME	1	JALAN CIPARI - KP. CIPARI		
1	JALAN PAROSANDIL - KP. PAROSANDIL	5	JALAN MEKARJAYA - KP. MEKARJAYA	2	JALAN CIAKAR - KP. CIAKAR		DESA WANDASARI
2	JALAN SIMPANG - NAGARASI	6	JALAN BULUH - KP. BULUH	3	JALAN CIRANGKONG - KP. CIRANGKONG	1	JALAN PATILU - PANOONGAN
3	JALAN CIPAINGEUN - CINUNJANG	7	JALAN BANGEREMAN - KP. BANGEREMAN	4	JALAN PASIRSALAM - KP. PASIRSALAM	2	JALAN CIKEPEK - CIBEUREUM
		8	JALAN SALEM - KP. SALEM	5	JALAN CITAPEN - KP. CITAPEN	3	JALAN SINDANGRET - CIGEMANG
	DESA PAGERALAM	9	JALAN LEGOK HONJE - KP. LEGOK HONJE	6	JALAN ASTAPADA - KP. ASTAPADA	4	JALAN NAGRAK - CISANGLING
1	JALAN PAGERALAM - KP. PAGERALAM	10	JALAN CITENGAH - KP. CITENGAH	7	JALAN PASIRJAMBU - KP. PASIRJAMBU	5	JALAN BARU - NYALINDUNG
2	JALAN CIGUNUNG - KP. CIGUNUNG	11	JALAN PEDES - KP. PEDES			6	JALAN BOJONGKAPOL - PA.NAGARA
3	JALAN LEUWILEGA - KP. LEUWILEGA	12	JALAN CIPEUSING - KP. CIPEUSING		DESA CUKANGJAYAGUNA	7	JALAN NAGRAK - SEM. GENENG
4	JALAN INDULARANG - KP. INDULARANG	13	JALAN KUBANGSARI - KP. KUBANGSARI	1	JALAN CILANGLA - KP. CILANGLA		
5	JALAN KUBANG - KP. KUBANG	14	JALAN SANDAN - KP. SANDAN	2	JALAN CURUG - KP. CURUG		DESA BOJONGKAPOL
6	JALAN CILANGKAB - KP. CILANGKAB			3	JALAN CIKASO - KP. CIKASO	1	JALAN BATAS DESA - BURUJUL
		NO	KECAMATAN SODONGHILIR	4	JALAN CURUGDAMPIT - KP. CURUGDAMPIT	2	JALAN BURUJUL - BATAS DESA CIPARAY
	DESA PURWARAHAYU		DESA MUNCANG	5	JALAN MEKARSARI - KP. MEKARSARI	3	JALAN BURUJUL - WANASARI
1	JALAN CIBEURIH - KP. CIBEURIH	1	JALAN CIROYOM - KP. CIROYOM	6	JALAN CILIMANGAN - KP. CILIMANGAN	4	JALAN BURUJUL GANDASARI
2	JALAN NYALINDUNG - KP. NYALINDUNG	2	JALAN MUNCANG - KP. MUNCANG	7	JALAN CIKUBANG - KP. CIKUBANG	5	JALAN CICOMRE - CAMPAKASARI
3	JALAN SUKAHURIP - KP. SUKAHURIP	3	JALAN CISINDANG - KP. CISINDANG	8	JALAN LIMUSNUNGGAL - KP. LIMUSNUNGGAL	6	JALAN PENGEUEUMAN - CIGANDA
4	JALAN CIODEG - CIUJOK	4	JALAN CIMINDI - KP. CIMINDI	9	JALAN LEGOKGINTUNG - KP. LEGOKGINTUNG		
5	JALAN GENING - KP. GENING	5	JALAN NANGKUB - KP. NANGKUB				DESA PEDANGKAMULYAN
6	JALAN GALUMPIT - KP. GALUMPIT	6	JALAN CIPENDA - KP. CIPENDA		DESA CUKANGKAWUNG	1	JALAN PASIRPEUNDEUY - AWILWGA
7	JALAN SAWAHJAMBU - KP. SAWAHJAMBU			1	JALAN BANGBAYANG - KP. BANGBAYANG	2	JALAN PASIRPEUNDEUY - MUNJUL
8	JALAN ANAJAH - KP. ANAJAH		DESA RAKSAJAYA	2	JALAN CIRUKEM - KP. CIRUKEM	3	JALAN DARMAJA - CIANGSANA
9	JALAN CIWARU - KP. CIWARU	1	JALAN TAGOG - CIKOLE	3	JALAN BABAKANKUPA - KP. BABAKANKUPA	4	JALAN CIJENJUNG - WALI
10	JALAN KAROMAN - KP. KAROMAN	2	JALAN CIKOLE I - KP. CIKOLE	4	JALAN CIPETIR - KP. CIPETIR	5	JALAN AWILWGA - NANGOH
11	JALAN SUKAWANGI - KP. SUKAWANGI	3	JALAN CIMANUK - KP. CIMANUK	5	JALAN BANGSAYANAN - KP. BANGSAYANAN	6	JALAN CIJENJUNG - CIPURUT
		4	JALAN CIPASEH - KP. CIPASEH	6	JALAN CISEREH - KP. CISEREH	7	JALAN AWILEGA - CIMERANG
	DESA CIKUBANG	5	JALAN LENGKONG - KP. LENGKONG	7	JALAN CALINCING - KP. CALINCING	8	JALAN AWILWGA - CIPIPUT
1	JALAN CITILU-LAPANG CEMPAKA	6	JALAN BANYURASA - KP. BANYURASA	8	JALAN LEGOKKHUJAN - KP. LEGOKKHUJAN	9	JALAN CIWANTI - CAMPAKA
2	JALAN LAP. CEMPAKA - LAPANGCAMPAGA	7	JALAN CIREUNDEU - KP. CIREUNDEU	9	JALAN PANYUSUPAN - KP. PANYUSUPAN	10	JALAN SINDANGSARI - KOSTASARI
3	JALAN PASIRHUNI-CINEAM	8	JALAN CITAMIANG - KP. CITAMIANG	10	JALAN CIBITUNG - KP. CIBITUNG	11	JALAN KOSTABARU - KP. KOSTABARU
4	JALAN PASIRHUNI-KARANGSARI	9	JALAN BANGAROS - NGASUH	11	JALAN CILANGKAP - KP. CILANGKAP	12	JALAN CIPISITAN - PARABON
5	JALAN KARANGSARI - KP. KARANGSARI			12	JALAN RIUNGGUNUNG - KP. RIUNGGUNUNG		
6	JALAN DS. KOLOT - KP. DESA KOLOT		DESA SIPATNUNGGAL				DESA MANGKONJAYA
7	JALAN CIHKE - SAMPALAN	1	JALAN SUBANG - TAGOG		DESA CIKALONG	1	JALAN CIBUNITIRIS - PARAKANPANJANG
8	JALAN CIHKE - G. SARI	2	JALAN TARINGGUL - SODONGHILIR	1	JALAN CITUNDUN - KP. CITUNDUN	2	JALAN GELEBER - CIKAJAH
9	JALAN YAYAFATHARA	3	JALAN SIPATNUNGGAL - NAGRAK	2	JALAN GALUMPIT - KP. GALUMPIT	3	JALAN KEBONKAI - GULINGSAPI
10	JALAN CURUG - KP. CURUG	4	JALAN CIDELEG - CIBALONG	3	JALAN NINI S - KP. NINI S	4	JALAN CIBUNITIRIS - SINDANGJAYA
11	JALAN PASIRMANGSI - KP. PASIRMANGSI			4	JALAN CIKALONG - KP. CIKALONG	5	JALAN CIBUNITIRIS - TANJUNGBARU
12	JALAN SD. KARANGSARI		DESA PARUMASAN	5	JALAN CIBARENGKOK - KP. CIBARENGKOK	6	JALAN PASIRHUNI - HANJA
13	JALAN BAKOM PASIR - CURUG	1	JALAN ANGASANA - KP. ANGASANA	6	JALAN BUJAL - KP. BUJAL	7	JALAN PASIRHUNI - SAWAHERA
14	JALAN BAKOM PASIR - SOKOMGIRANG	2	JALAN NEGLASARI - KP. NEGLASARI	7	JALAN DUGREUP - KP. DUGREUP	8	JALAN LEUGOKJAMBE - PASIRANGIN
15	JALAN BABAKAN LOME - PASIRNANGSI	3	JALAN PADAYUNGAN - KP. PADAYUNGAN	8	JALAN SUKAPARAY - POGOR	9	JALAN CIAWI HILIR - BA
16	JALAN CIKIRAY - SINAPEL	4	JALAN PUNCAKSARI - KP. PUNCAKSARI	9	JALAN SINDANGHURIP - KP. SINDANGHURIP		
17	JALAN TALAGASARI - GUNUNGSARI	5	JALAN SIRNAGALIH - KP. SIRNAGALIH				DESA BOJONGGAMBIR
18	JALAN KARANG SARI - BABAKANSARI			NO	KECAMATAN BOJONGGAMBIR	1	JALAN RAYA BOJONGGAMBIR - KOSTASARI
19	JALAN BABAKAN SARI - RANCA		DESA SUKABAKTI		DESA KERTANEGLA	2	JALANPASIRKUNING-JIBEJUL
		1	JALAN CULAMEGA - KP. CULAMEGA	1	JALAN DESA - HAURSEPAH	3	JALAN PASIRKUNING-GENTENG
	DESA TARAJU	2	JALAN NANGEWER - KP. NANGEWER	2	JALAN CIPATAT - CIORAY	4	JALANMK. ARUM-SINGAR
1	JALAN KAUM KALER - KP. KAUM KALER	3	JALAN KUBANGSARI - KP. KUBANGSARI	3	JALAN CIPARI - CIPATAT	5	JALANSK.WENING-CIAWI
2	JALAN NAGARASARI - KP. NAGARASARI	4	JALAN MUNCANG - KP. MUNCANG	4	JALAN JIBEJUL - MEKARSARI	6	JALAN SD. SARI-KERTASARI
3	JALAN PANGSUNGSAARI - KP. PANGSUNGSAARI	5	JALAN CISARUA - KP. CISARUA	5	JALAN KERTANEGLA - CIPALU	7	JALAN LW.RANCA-KERTASARI
4	JALAN BALEKER - KP. BALEKER	6	JALAN BANTARKALONG - KP. BANTARKALONG	6	JALAN KERTASARI - CILELES	8	JALAN SK. HURIP-CITANGKALAK
5	JALAN LEGOKHONJE - KP. LEGOKHONJE	7	JALAN MEKARSARI - KP. MEKARSARI	7		9	JALAN CISUMUR-CIAWIHILIR
6	JALAN LEUWIPARINTEN - LEUWIPARINTEN				DESA CAMPAKASARI	10	JALAN SK. SARI-MK.WANGI
7	JALAN CIBUNTU - KP. CIBUNTU		DESA SODONGHILIR	1	JALAN PAMUGARAN - CITAMIANG		
8	JALAN PANURAKAN - KP. PANURAKAN	1	JALAN PANGANGONAN - KP. PANGANGONAN	2	JALAN KAHURIPAN - LEGOKPAL	NO	KECAMATAN SALAWU
		2	JALAN CIBODAS - KP. CIBODAS	3	JALAN LAMELAVI - CAMPAKA		DESA MARGALAKSANA
	DESA BANYUASIH	3	JALAN CANTAYAN - KP. CANTAYAN	4	JALAN CAMPAKA - CIMEGA	1	JALAN MARGASARI - CISUDANG
1	JALAN CIAWI HILIR - KP. CIAWI HILIR	4	JALAN PANIIS - KP. PANIIS	5	JALAN CIPARAY - CILENJANG	2	JALAN SINDANGPALAY - SUKARASA
2	JALAN CIJALU - CIROYOM	5	JALAN MANTAJA - KP. MANTAJA	6	JALAN LIMELAVI - PUNCAKLIMUS	3	JALAN PASIRTEGANG - SUKARASA
3	JALAN CIPONGOK - CIPONGIK	6	JALAN MANTAJA II - KP. MANTAJA II	7	JALAN CIMUNCANG - LEUWINANGGUNG	4	JALAN NGAMPLANG - SERANG
4	JALAN SELAAWI - KP. SELAAWI	7	JALAN SODONGGIRANG - KP. SODONGGIRANG	8	JALAN CIJOHO - LEUWIJONTOR	5	JALAN WARUNGPEUTEUY - KADUPANDAK
5	JALAN SAWAH - KP. SAWAH	8	JALAN CIPINANGTIWI - KP. CIPINANGTIWI	9	JALAN SIRNAGALIH - LEUWICAMAI		
6	JALAN NEGLA - KP. NEGLA	9	JALAN BURUJUL - KP. BURUJUL				DESA SALAWU
7	JALAN CIHOPI - KP. CIHOPI	10	JALAN SUKAATI - KP. SUKAATI		DESA PURWARAHARJA	1	JALAN SALAWU - LEUWINUTUG
8	JALAN CILOME - PAGARBULAN			1	JALAN CITATIANG - PANARUKAN	2	JALAN SALAWU - CIKIRAY
9	JALAN CIBULUH - KP. CIBULUH		DESA CIPAINGEUN	2	JALAN WARUNG RUJAK - TUBAN	3	JALAN NANGERANG - MALANGPONG
10	JALAN LEGOKHONJE - CIBULUH	1	JALAN CILENDI - KP. CILENDI	3	JALAN NEGLA - CAMPAKA	4	JALAN CISUDANG - LEUWIMANGGU
11	JALAN NAGROG - KP. NAGROG	2	JALAN TANGOLI - KP. TANGOLI	4	JALAN CAMPAKA - GUNUNG ANJUNG		
12	JALAN BOJONG - KP. BOJONG	3	JALAN NYANTUN - KP. NYANTUN	5	JALAN CIPONDOK - PANCATENGGAH		DESA SERANG
		4	JALAN CIPAINGEUN - KP. CIPAINGEUN	6	JALAN PASIRMALANG - BABAKAN GINTUNG	1	JALAN KADUPANDAK - SERANG
	DESA DEUDEUL	5	JALAN CIHANGOR - KP. CIHANGOR	7	JALAN SUKUP - CIPONDOK	2	JALAN KADUPANDAK - JAERUN
1	JALAN CIODEG - KP. CIODEG	6	JALAN TARISI - KP. TARISI	8	JALAN SUKUP - CIKASO	3	JALAN SUKATENGGAH - SUKAHURIP
2	JALAN SINDANG - KP. SINDANG					4	JALAN SERANG - SUKAHURIP
3	JALAN CIWINDU - KP. CIWINDU		DESA PAKALONGAN		DESA CIROYOM	5	JALAN SERANG - PUTUT
4	JALAN PASIRROMBE - KP. PASIRROMBE	1	JALAN BOJONG - KP. BOJONG	1	JALAN CIREUNDEU - CITATIANG		
5	JALAN PASIRLAKI - KP. PASIRLAKI	2	JALAN CIRIRIP - KP. CIRIRIP	2	JALAN CIROYOM - WARUNGLEUGOK		DESA KARANGMUKTI
6	JALAN PASIRBUNGUUR - KP. PASIRBUNGUUR	3	JALAN GUNUNGBUBUT - KP. GUNUNGBUBUT	3	JALAN CITAMIANG - NEPONG	1	JALAN SINDANGRUANG - BANGKONGRANG
7	JALAN SALABAYA - KP. SALABAYA	4	JALAN PAKALONGAN - KP. PAKALONGAN	4	JALAN WARUNGRUJAK - PASIRBULIGIR	2	JALAN PAMOYANAN - MALANGPONG

NO	NO KODE JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LEBAR (M')	NO	NO KODE JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LEBAR (M')	NO	NO KODE JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LEBAR (M')	NO	NO KODE JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LEBAR (M')
XVII	KECAMATAN MANGUNREJA			16	JB - 202	Cimulu	7.00	5	JB - 250	Cikampung	5.50	XX X	KECAMATAN PARUNGPOINT ENG		
1	JB - 159	Kaliki	6.00	17	JB - 203	Cinangela III	4.00	6	JB - 251	Ciseel	4.00	1	JB - 298	Cigodomang	7.00
2	JB - 160	Cipongol II	6.00	18	JB - 204	Cihayang I	3.50	7	JB - 252	Cicurug	6.50	2	JB - 299	Sawahhiir	7.00
3	JB - 161	Cikalapa	6.00	19	JB - 205	Cihayang II	4.00	8	JB - 253	Citalahab	5.50	3	JB - 300	Cukanggancad	3.50
4	JB - 162	Cipongol II	3.50	20	JB - 206	Cimangu	3.40	9	JB - 254	Ciyuning	5.00	4	JB - 301	Cipanengah	7.00
5	JB - 163	Cipulus	7.00	21	JB - 207	Cigobang	3.00	10	JB - 255	Citombong	4.50	5	JB - 302	Ciliwat	7.00
6	JB - 164	Bebedahan	4.80	22	JB - 208	Cikadu	7.00	XXV	KECAMATAN KARANGJAYA			6	JB - 303	Cihonje	7.00
7	JB - 165	Cimawate	6.30	23	JB - 209	Cirahong	3.50	1	JB - 256	Cikembang I	7.00	7	JB - 304	Toblongan	3.50
XVIII	KECAMATAN SALAWU			24	JB - 210	Cihanang I	3.00	2	JB - 257	Cikembang II	7.00	8	JB - 305	Nangoh	7.00
1	JB - 166	Ciwulan	5.00	25	JB - 211	Cihaur	5.50	3	JB - 258	Cimunjang I	7.00	9	JB - 306	Citamiang	5.00
XIX	KECAMATAN PUSPAHIANG			26	JB - 212	Cihanang II	7.50	4	JB - 259	Jemb. Sekung	7.00	10	JB - 307	Cikandawe	5.00
1	JB - 167	Cikalukur	5.00	27	JB - 213	Karancangan	3.00	5	JB - 260	Cimunjang II	7.00	11	JB - 308	Ciburaset	5.00
2	JB - 168	Cimawate	7.00	28	JB - 214	Darmaga	4.00	6	JB - 261	Cimunjang III	7.00	12	JB - 309	Sukasima	5.00
3	JB - 169	Kadalmateng	5.00	29	JB - 215	Cinata	3.50	7	JB - 262	Citengah	7.00	13	JB - 310	Pasirdaeu	5.00
4	JB - 170	Cipanoer	7.00	30	JB - 216	Cipari	4.50	8	JB - 263	Cipinaha	7.00	14	JB - 311	Kiarapung	5.00
5	JB - 171	Cipatangga	5.00	31	JB - 217	Cigoang	5.00	9	JB - 264	Cinyomang	7.00	15	JB - 312	Citalahab	5.00
6	JB - 172	Cibangkong	5.00	32	JB - 218	Margahayu	5.50	10	JB - 265	Cisegel	7.00	16	JB - 313	Bebedahan	4.00
XX	KECAMATAN TARAJU			33	JB - 219	Ampel I	5.00	11	JB - 266	Cijeruk	7.00	XX XI	KECAMATAN SALOPA		
1	JB - 173	Cimanik	5.50	34	JB - 220	Ampel II	5.00	XXVI	KECAMATAN TANJUNGPURA			1	JB - 314	Salopa	7.00
2	JB - 174	Cisarongge	5.00	35	JB - 221	Susukangede	5.50	1	JB - 267	Cikalapa	6.00	2	JB - 315	Cisoreang	7.00
3	JB - 175	Cisaat II	7.00	36	JB - 222	Cikalang	4.00	2	JB - 268	Cisonggoan	7.50	3	JB - 316	Cibanjaran I	3.50
4	JB - 176	Cilonggan	7.00	XX III	KEC.CINEAM			3	JB - 269	Cikadu	5.50	4	JB - 317	Cibanjaran II	7.00
5	JB - 177	Citerusgirang	7.00	1	JB - 223	Paneteleban	6.00	4	JB - 270	Cilitung	7.00	5	JB - 318	Bangbayang	7.00
6	JB - 178	Cijalu	7.00	2	JB - 224	Rancabelut	7.50	5	JB - 271	Cipicung	8.00	6	JB - 319	Ciharuman	7.00
7	JB - 179	ACD	7.00	3	JB - 225	Sangegeq	5.50	6	JB - 272	Ciramajaya	8.00	XX XII	KECAMATAN CIKATOMAS		
XXI	KECAMATAN SODONGHILIR			4	JB - 226	Cibarengkok	7.00	7	JB - 273	Cibalung	7.00	1	JB - 320	Cikujang	
1	JB - 180	Citerushilir	7.00	5	JB - 227	Cibeet	8.00	8	JB - 274	Bantarmekar	7.50	2	JB - 321	Cinanggewak	6.50
2	JB - 181	Ciroda I	7.00	6	JB - 228	Rancatel	8.00	9	JB - 275	Cisalak	7.50	3	JB - 322	Citundun	7.00
3	JB - 182	Ciroda II	7.00	7	JB - 229	Cikondang	7.00	10	JB - 276	Cimawate	7.50	4	JB - 323	Citepus	6.50
4	JB - 183	Cilonggan	5.50	8	JB - 230	Cihapitan	7.50	XXVII	KECAMATAN SUKARAJA			5	JB - 324	Cisarua	7.00
5	JB - 184	Leuwileutak	5.00	9	JB - 231	Cipagandingan	7.50	1	JB - 277	Ciganjing	6.00	6	JB - 325	Cidadap	5.50
6	JB - 185	Tokbray	3.70	10	JB - 232	Cijawen	7.50	2	JB - 278	Papayan	6.00	7	JB - 326	Citeureup	6.50
7	JB - 186	Cihangor	5.00	11	JB - 233	Citambal	7.70	3	JB - 279	Leuwibudah	7.00	8	JB - 327	Cipedes	7.00
8	JB - 187	Cilonggan	5.50	12	JB - 234	Susukanalit	6.00	4	JB - 280	Legok Cimanggu	7.00	9	JB - 328	Ciwatin I	7.00
XXII	KECAMATAN MANONJAYA			13	JB - 235	Cikurawet	6.50	5	JB - 281	Cimawate I	8.00	10	JB - 329	Cigorong I	7.00
1	JB - 187	Cipajaran I	7.00	14	JB - 236	Cipepentil	3.00	6	JB - 282	Cisaat	7.50	11	JB - 330	Citisuk	7.00
2	JB - 188	Cipajaran II	7.00	15	JB - 237	Ciseel	3.30	7	JB - 283	Cibenda	8.00	12	JB - 331	Sangkali	7.00
3	JB - 189	Cipajaran III	7.00	16	JB - 238	Cibogo	3.00	8	JB - 284	Cimawate II	3.00	13	JB - 332	Cipanagon	5.00
4	JB - 190	Cicurug	7.00	17	JB - 239	Curugcagong	3.00	XXVIII	KECAMATAN CIBALONG			14	JB - 333	Ciole	7.00
5	JB - 191	Pamijahan	7.00	18	JB - 240	Ciujung	6.00	1	JB - 285	Cilimbangan	5.00	15	JB - 334	Ciwatin II	4.00
6	JB - 192	Cilambu	8.50	19	JB - 241	Cihapitan	9.50	2	JB - 286	Cipanas	4.50	16	JB - 335	Cijontor	3.50
7	JB - 193	Cikembang I	7.00	20	JB - 242	Garunggang	3.80					17	JB - 336	Cimanggu	3.00
8	JB - 194	Cinangela II	8.50	21	JB - 243	Situ	5.00	XXIX	KECAMATAN JATIWARAS			18	JB - 337	Cihaur	3.00
9	JB - 195	Tangsi	7.00	22	JB - 244	Ciampayan	4.00	1	JB - 289	Cikanyere	7.50	19	JB - 338	Cibuntu	3.00
10	JB - 196	Citeureup	4.00	23	JB - 245	Cirungking II	5.00	2	JB - 290	Cipinaha	7.50	20	JB - 339	Surian	6.00
11	JB - 197	Cihideung	7.50	XX IV	KECAMATAN KARANGJAYA A			3	JB - 291	Sekung I	5.00	21	JB - 340	Situpanjang	4.50
12	JB - 198	Citasnia I	6.00	1	JB - 246	Cirungking I	5.50	4	JB - 292	Sekung II	7.00	22	JB - 341	Ginawas I	7.00
13	JB - 199	Legokoncom	6.50	2	JB - 247	Citambal	4.00	5	JB - 293	Sekung III	7.00	23	JB - 342	Cikembang	4.00
14	JB - 200	Cinangela II	7.00	3	JB - 248	Cibarahan	5.50	6	JB - 294	Ciwarak I	4.50	24	JB - 343	Ciawitali	3.00
15	JB - 201	Citasnia II	7.00	4	JB - 249	Cisarana	5.50	7	JB - 295	Cibatur	7.00	25	JB - 344	Cibunter	3.00
								8	JB - 296	Ciputih	5.00	26	JB - 345	Rancaminyak	4.00
								9	JB - 297	Cimujang	4.50	27	JB - 346	Cisepet	4.00

NO	NO KODE JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LEBAR (M')	NO	NO KODE JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LEBAR (M')
XXXII	KECAMATAN CIKATOMAS			XXXVI	KECAMATAN BOJONGASIH		
1	JB - 320	Cikujang		1	JB - 385	Pagejar I	5,20
2	JB - 321	Cinanggewak	6,50	2	JB - 386	Pagejar II	5,20
3	JB - 322	Citundum	7,00	3	JB - 387	Balekambang	5,20
4	JB - 323	Citepus	6,50	4	JB - 388	Madur	7,00
5	JB - 324	Cisarua	7,00	5	JB - 389	Cibeber	5,20
6	JB - 325	Cidadap	5,50	6	JB - 390	Alur	5,20
7	JB - 326	Citeureup	6,50	7	JB - 391	Kaler	5,20
8	JB - 327	Cipedes	7,00	8	JB - 392	Cilumping	5,20
9	JB - 328	Ciwatin I	7,00	9	JB - 393	Cibabakan	5,20
10	JB - 329	Cigorowong I	7,00	10	JB - 394	Kiarakoneng	5,20
11	JB - 330	Citsuk	7,00				
				XXXVII	KECAMATAN BANTARKALONG		
12	JB - 331	Sangkali	7,00	1	JB - 395	Cihauwangi	7,50
13	JB - 332	Cipanagon	5,00	2	JB - 396	Parakanhonje	7,50
14	JB - 333	Ciole	7,00	3	JB - 397	Cihaniwung	7,50
15	JB - 334	Ciwatin II	4,00	4	JB - 398	Segarakung	7,50
16	JB - 335	Cijontor	3,50	5	JB - 399	Cibongas	7,50
17	JB - 336	Cimangu	3,00	6	JB - 400	Cipugeran	7,50
18	JB - 337	Cihaur	3,00	7	JB - 401	Cilangla	7,50
19	JB - 338	Cibuntu	3,00	8	JB - 402	Muncang/Karanji	6,00
20	JB - 339	Surian	6,00	9	JB - 403	Lembok Kicalung	6,00
21	JB - 340	Situpanjang	4,50	10	JB - 404	Cijengkol II	6,00
22	JB - 341	Ginawas I	7,00	11	JB - 405	Cipandawa	6,00
23	JB - 342	Cikembang	4,00	12	JB - 406	Sempur	6,00
24	JB - 343	Ciawital	3,00	13	JB - 407	Cijangkol I	6,00
25	JB - 344	Cibunter	3,00	14	JB - 408	Cicenang	6,00
26	JB - 345	Rancaminyak	4,00	15	JB - 409	Cilangla/Bongas	6,00
27	JB - 346	Cisepet	4,00	16	JB - 410	Cimintar	5,20
XXXIII	KECAMATAN CIKALONG		5,00	17	JB - 411	Leuwileutak	5,20
1	JB - 347	Singkir		18	JB - 412	Ciwangsa	5,20
2	JB - 348	Cigorowong II		19	JB - 413	Cukangkarang	5,20
3	JB - 349	Cikalong II	7,00				
4	JB - 350	Cikanra I	7,00	XXXVIII	KECAMATAN CULAMEGA		
5	JB - 351	Cikanra II	7,00	1	JB - 414	Darawati	5,20
6	JB - 352	Cigode	4,00	2	JB - 415	Cikalong	5,20
7	JB - 353	Cikalong II	4,00	3	JB - 416	Panyalahan	5,20
8	JB - 354	Cirojeh	3,70	4	JB - 417	Nayagati	5,20
9	JB - 355	Cikaret	3,70				
10	JB - 356	Cibaros	4,00	XXXIV	KECAMATAN PANCATENGAH		
			4,00	XXXIX	KECAMATAN CIPATUJAH		
1	JB - 357	Ciresa	4,00	1	JB - 418	Cikaret	5,20
2	JB - 358	Cibantar		2	JB - 419	Cipanas I	5,20
3	JB - 359	Cibongas I		3	JB - 420	Cipanas II	5,20
4	JB - 360	Cibongas II	6,00	4	JB - 421	Citorowek	5,20
5	JB - 361	Cibuh	6,00	5	JB - 422	Pameutingan	5,20
6	JB - 362	Paseh	7,70	6	JB - 423	Cikalong I	5,20
7	JB - 363	Pangliaran	7,50	7	JB - 424	Cikalong II	5,20
8	JB - 364	Cibolang	7,70	8	JB - 425	Leuwipicung	5,20
9	JB - 365	Ciburial	6,00	9	JB - 426	Ciwangsa	5,20
10	JB - 366	Cilopang I	6,00	10	JB - 427	Cileutak	5,20
11	JB - 367	Cilopang II	3,00	11	JB - 428	Lebaksaat	5,20
12	JB - 368	Cikembang	3,50	12	JB - 429	Cipatrieman	5,20
13	JB - 369	Cirese	7,00	13	JB - 430	Ciandum	5,20
14	JB - 370	Cibongas II	3,50	14	JB - 431	Cikondang	5,20
15	JB - 371	Cisat	4,00	15	JB - 432	Cipanyerang	5,20
16	JB - 372	Saninten	5,50	16	JB - 433	Kulur	5,20
17	JB - 373	Leuwihalang	3,00	17	JB - 434	Batununggul	5,20
18	JB - 374	Cipari	4,00	18	JB - 435	Batuqenti	5,20
19	JB - 375	Batumeja	3,00				
20	JB - 376	Cimedang	3,00	XXXV	KECAMATAN KARANGUNGGAL		
			3,50	1	JB - 377	Cikeruh	3,50
1	JB - 377	Cikeruh	3,50	2	JB - 378	Ciawi	8,20
2	JB - 378	Ciawi	8,20	3	JB - 379	Cilimus	
3	JB - 379	Cilimus		4	JB - 380	Cibungur	7,00
4	JB - 380	Cibungur	7,00	5	JB - 381	Cikalapa	7,00
5	JB - 381	Cikalapa	7,00	6	JB - 382	Palahlar	7,00
6	JB - 382	Palahlar	7,00	7	JB - 383	Parungmandala	7,00
7	JB - 383	Parungmandala	7,00	8	JB - 384	Cikalapa	7,00
8	JB - 384	Cikalapa	7,00				
			5,20				

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 MEI 2012

PENGEMBANGAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

No	Pemberangkatan Simpang	No	Pemberangkatan Simpang	No	Pemberangkatan Simpang
1	Simpang – Sindang	36	Singaparna – Mandalasari	No	Pemberangkatan Cikalong
2	Simpang – Pamijahan	37	Singaparna – Sindangsono	1	Cikalong – Cidapad – Cipatujah
3	Simpang – Pamijahan – Bongas	38	Singaparna – Ciponyo – Ciplanas Galunggung	2	Cikalong – Cimanuk
4	Simpang – Cipatujah	39	Singaparna – Cikunir – Ciplanas Galunggung	3	Cikalong – Cibeber
5	Simpang – Pamayang	40	Singaparna – Leuwisari – Cikedung	4	Cikalong – Cikancra
6	Simpang – Cikijing	41	Singaparna – Leuwisari – Jayapura	5	Cikalong – Kalapageneb
7	Simpang – Petakan	42	Singaparna – Kokoncong		
8	Simpang – Leuwipicung	43	Singaparna – Cigalontang – Nantang	1	Citamiang – Cikatomas – Paseh
9	Simpang – Rancabakung – Cikukulu	44	Singaparna – Cisaruni – Kubangeceung – Karangdan	No	Pemberangkatan Cibalong
10	Simpang – Sindangkerta	45	Singaparna – Taraju	1	Cibalong – Cigunung – Derah
11	Simpang – Sodonghilir	46	Singaparna – Puspahiang – Cikuya		
12	Simpang – Darawati – Cintabodas	47	Singaparna – Sodong	No	Pemberangkatan Sodonghilir
13	Simpang – Sindangreret – Kujung	48	Singaparna – Kokoncong	1	Sodonghilir – Taraju
14	Simpang – Darawati – Cikuya	No	Pemberangkatan Cineam	2	Sodonghilir – Simpang – Ciplanas
15	Simpang – Simpangurmi – Sodong	1	Cineam – Karanglayung – Simajaya		
16	Simpang – Leuwipicung	2	Cineam – Cikondang	No	Pemberangkatan Taraju
17	Simpang – Rancabakung – Cipaku	3	Cineam – Ciampangan	1	Taraju – Bojonggambir
18	Simpang – Rancabakung – Bojongasih	4	Cineam – Pasimukti – Cisarua		
19	Simpang – Nagrog	5	Cineam – Rajadatu – Janggala	No	Pemberangkatan Cisayong
No	Pemberangkatan Singaparana	No	Pemberangkatan Manonjaya	1	Cisayong – Cileuleus
1	Singaparna – Singajaya	1	Manonjaya – Bengkok – Salopa		
2	Singaparna – Rawa	2	Manonjaya – Cihaur – Cikaret		Angkutan Kota
3	Singaparna – Ceungceum	3	Manonjaya – Cihaur	1	Terminal Ciawi – Ciplanas
4	Singaparna – Cintaraja – Rancapaku	4	Manonjaya – Tunagan – Cilingga	2	Terminal Ciawi – Mesjid Baitul Amanah
5	Singaparna – Ciodeng	5	Manonjaya – Gunungtanjung – Bengkok	No	Pemberangkatan Batulawang
6	Singaparna – Sukarasa	6	Manonjaya – Cikuya	1	Batulawang – Wangunwati
7	Singaparna – Sukahening	No	Pemberangkatan Rajapolah	2	Batulawang – Simpang
8	Singaparna – Sukarame	1	Rajapolah – Gresik		
9	Singaparna – Linggasirna	2	Rajapolah – Sukaraja	No	Pemberangkatan Salopa
10	Singaparna – Leuwisari	3	Rajapolah – Banyurasa	1	Salopa – Cikatomas
11	Singaparna – Leuwisari – Cidugalen	4	Rajapolah – Kiarajangkung	2	Salopa – Cikasungka
12	Singaparna – Cintaraja – Rancapaku	3	Rajapolah – Maringinan	3	Salopa – Simasari
13	Singaparna – Leuwisari – Malaganti	No	Pemberangkatan Rancabakung	4	Salopa – Maringinan
14	Singaparna – Sukamulih – Pangkalan	1	Rancabakung – Cilangla	5	Salopa – Tanjungsari
15	Singaparna – Linggamulya – Rawa	2	Rancabakung – Cimuncang	No	Pemberangkatan Sukaraja
16	Singaparna – Ceungceum – Ciqadog – Paniis	3	Rancabakung – Cibatu – Cintawangi	1	Sukaraja – Cibalanarik
17	Singaparna – Kubanghurang	4	Rancabakung – Simpang – Papayan	2	Sukaraja – Cikatomas – Cikalong
18	Singaparna – Kubangeceung	5	Rancabakung – Cilangla	3	Sukaraja – Cibalong – Batulawang – Simpang
19	Singaparna – Rancapaku	6	Rancabakung – Batuireng	4	Sukaraja – Cibalong – Derah – Cipicung
20	Singaparna – Sukamenak	7	Rancabakung – Cinunjiang	5	Sukaraja – Cibalong – Dangdeur
21	Singaparna – Cimerah	8	Rancabakung – Madur	6	Sukaraja – Cibalong – Cibatu
22	Singaparna – Cibalanarik	9	Rancabakung – Simpang – Cipatujah	7	Sukaraja – Leuwihieum
23	Singaparna – Deudeul – Ciodeng	10	Rancabakung – Simpang – Pamayang	No	Pemberangkatan Cibeber
24	Singaparna – Cigalontang	11	Rancabakung – Simpang – Cikijing	1	Cibeber – Cikalong – Cidapad – Cipatujah
25	Singaparna – Cigalontang – Gunung	12	Rancabakung – Simpang – Petakan	2	Cibeber – Kalapageneb
26	Singaparna – Tanjungjaya	13	Rancabakung – Simpang – Pamijahan	3	Cibeber – Cikalong – Cimanuk
27	Singaparna – Ciqadog	14	Rancabakung – Simpang		
28	Singaparna – Wargakerta	15	Rancabakung – Cibatu – Cintawangi	NO	Pemberangkatan Cipatujah
29	Singaparna – Salawu	16	Rancabakung – Batulawang – Sukarame	1	Cipatujah – Cikalong – Cibeber
30	Singaparna – Tenjowaringin	17	Rancabakung – Batulawang – Cibatu	2	Cipatujah – Sindangkerta
31	Singaparna – Puspahiang	No	Pemberangkatan Cikatomas		
32	Singaparna – Cicandir	No	Pemberangkatan Citamiang	NO	Pemberangkatan Sindangreret
33	Singaparna – Simaraja	1	Cikatomas – Cikalong	1	Sindangreret – Kujung – Cidapad
34	Singaparna – Cikeusal	2	Cikatomas – Salopa		
35	Singaparna – Jahiang	3	Cikatomas – Buniasih		
		4	Cikatomas – Citamiang		
		5	Cikatomas – Panyasagan		
		6	Cikatomas – Tawang		

No	Rencana pengembangan jaringan trayek	No	Rencana pengembangan jaringan trayek
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek Indhiang dsk			
1	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya - Ciawi	6	Subterminal Padayungan – Manonjaya
2	Terminal Indhiang – Cisayong	7	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Salopa
3	Terminal Indhiang – Cisayong – Cigorowong	8	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Salopa – Neglasari
4	Terminal Indhiang – Sukaratu – Cipanas – Galunggung	9	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Salopa – Tanglar
5	Terminal Indhiang – Gunung tujuh – Tawang banteng	10	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Salopa – Cikopo
6	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cipanas	11	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Salopa – Palawija
7	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Bantar – Gandok	12	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Salopa – Sindangasih
		13	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Salopa – Cikasungka
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek Cisinga dsk			
1	Singaparna – Ciawi – Via Cisinga		
2	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna		Rencana Pengembangan Jaringan Trayek di Karangnunggal
3	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Salawu – Tenjowaringin	1	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Simpang
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek Cisinga dsk			
4	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Warunglegok – Cikeusal	2	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Pamijahan
5	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Lewiwulang	3	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Cipatujah
6	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Buujul Jaya	4	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Pamayang
7	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Cicandir	5	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Cikuya
8	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Jahiyang	6	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Darawati – Cikuya
9	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Jatiwaras – Banjarwaringin	7	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Cimanuk
10	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Jatiwaras – Anggalasan	8	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Cikawung gading
11	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Sukaraja – Ciwarak	9	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangnunggal – Cipatujah – Ciheras
12	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Sukaraja – Ciwarak – Mandalamekar	10	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Cibanteng
13	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Sukaraja – Cibalanarik	11	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Budiwangi
14	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Sukaraja – Linggaraja	12	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Pugeran
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek Singaparna dsk			
1	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Puspahiang	13	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Cipaingen
2	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Mandalasari	14	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Wangunwati
3	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Taraju	15	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Parungponteng
4	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Taraju – Cicomre	16	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Sukarame
5	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Taraju – Bojogambar	17	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Raksajaya
6	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Taraju – Cintabodas	18	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Tagog
7	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Sodong – Tagog	19	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Sukamaju
8	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Sodong – Cipaingen	20	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Pugeran – Wangunsari
9	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Sodong – Cukangkawung	21	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Cibat
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek Singaparna dsk			
10	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Sodong – Cukangjayaguna	22	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cibalong – Bojongasih
11	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Puspahiang – Pasirsalam	23	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Batulawang – Cilangkap
12	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Singaparna – Sodong – Parumasan		
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek di Karangnunggal			
		24	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Karangmekar – Cibatireng – Cibat
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek di Cikatomas dsk			
		1	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cikatomas – Buniasih
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek di Cineam Salopa			
		2	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cikalong
1	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cineam	3	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cikalong – Cimanuk
2	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Manonjaya – Gunungtanjung – Salopa	4	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cikatomas – Tawang
3	Subterminal Cibeureum – Cineam – Sirnajaya	5	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cikatomas – Cikaret
4	Subterminal Cibeureum – Gunung tanjung – Bengkok	6	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cikatomas – Cibantar
5	Subterminal Cibeureum – Manonjaya – Cineam – Karangjaya	7	Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya – Cikatomas – Linggalaksana – Cibat

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 MEI 2012

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (HA)	NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (HA)	NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (HA)
	Wilayah Kerja UPTD CIAWI		16	Kekel	58	34	Solokan Negong	150
	Irigasi Pemerintah		17	Dam Legok	165	35	Cipurut	90
1	Cikayaharja	425	18	Susukan Gede	38	36	Cleungsing	78
2	Cipatani	413	19	Cibuniwangi	60	37	Sipatunggal	110
	Jumlah Areal I	838	20	Ciwadaru	160		Jumlah Areal II	5.375
			21	Parakanraden	380		Jumlah Areal I+II	6.941
	Irigasi Perdesaan		22	Cikuda	33		Wilayah Kerja UPTD SUKARAJA	
1	Cibahayu	200	23	Cigarunggang	65		Irigasi Perdesaan	
2	Cigodebag	142	24	Cipaltujah	58	1	Leuwisagi Ki Ka	198
3	Cipada	252	25	Bojong	35	2	Leuwi Pamulang	281
4	Surakatiaga	402	26	Nyantong II	35	3	Cileutik	64
5	Ciparapag	221	27	Cipondoh	80	4	Pangbadongan	50
6	Nur Muhamad	242	28	Batu Kohok	133	5	Cihorje	50
7	Cirenges	115	29	Cipiti / Cipamungkas	70	6	Cibeureum	92
8	Petir	124	30	Gurawilan	55	7	Cikiray	104
9	Palahar	71	31	Cimuncang	50	8	Cimawate	157
10	Cititu	40	32	Cikahunpan	20	9	Karangtengah	84
11	Cigentong	42	33	Malaganti	75	10	Cibenda	70
12	Cilentu	94		Irigasi Perdesaan		11	Cipanojer	175
13	Cikuya II	70	34	Cikaracak	70	12	Cisalak	52
14	Cipamali	70	35	Situ Panganten	46	13	Leuwi Tembok	69
15	Sukahaji	40	36	Ciburuy	85	14	Citeja / Pinanglancar	100
16	Cihanjuang	50	37	Curug Caganti	50	15	Cigagak	157
17	Cilempeng	209	38	Bojong Koneng I	189	16	Cipadanten	75
18	Cihanjuang	100	39	Bojong Koneng II	130		Jumlah Areal	1.778
19	Cipondoh	75	40	Solokan Rancabolang	58			
20	Pangkalan	58	41	Cianda	85		Wilayah Kerja UPTD MANONJAYA	
	Jumlah Areal I+II	3.455	42	Leuwihut	45		Irigasi Perdesaan	
	Wilayah Kerja UPTD SUKARATU		43	Raksa Desa	30	1	Cikembang	125
			44	Simpeureun	40	2	Sentul	92
	Irigasi Perdesaan		45	Cirama II	170	3	Ciseel	61
1	Citere	428		Jumlah Areal II	4.616	4	Cisarana	128
2	Bantarpayung	100		Jumlah Areal I+II	4.915	5	Cipajaran	85
3	Paniis	75				6	Cigobang	35
4	Leuwidakom	120		Wilayah Kerja UPTD TARAJU		7	Cisalam	50
5	Cibonoret	100		Irigasi Pemerintah		8	Sukamaju	36
6	Cibuluh	48	1	Garunggang	335	9	Cilame	24
7	Cibodas	336	2	Cikalukur	612	10	Cicadas	50
8	Cibeureum	124	3	Cilonggan	619		Wilayah Kerja UPTD MANONJAYA	
9	Cidadap	50		Jumlah Areal I	1.566		Irigasi Perdesaan	
10	Cibanyuwangi	260				11	Cilandak	100
11	Batu Black	86		Irigasi Perdesaan		12	Ciranjeng	120
12	Sela Awi	66	1	Leuwimangu	149	13	Leuwibukit	100
13	Baranangsiang	150	2	Leuwjangkar	85	14	Panuk	175
14	Cilutung/Ma Eroh	75	3	Leuwi Kalapa	90	15	Laksana	200
15	Cideres / Cikuruy	150	4	Cibangbay	82	16	Cirungking	150
16	Cigorowong	175	5	Cidongke	98	17	Cempaka	51
	Irigasi Perdesaan		6	Cicantel	94	18	Sawah Lega	150
17	Ciireng	63	7	Cipagar	97	19	Tonjong	75
18	Pasantren	72	8	Leuwigede	60	20	Cijulang	89
19	Cisalahad	210	9	Cijambu	125	21	Cikondang	110
20	Cipalu	58	10	Batu Wulung	35	22	Ciampanan	150
21	Cibarani	75	11	Bulakan	80	23	Cimulu	408
22	Talaga Bodas	80	12	Cikuya	140	24	Cihanyang	200
	Jumlah Areal	2.091	13	Bantamara	49	25	Ampel	419
	Wilayah Kerja UPTD SINGAPARNA		14	Ciranjeng	145		Jumlah Areal	3.183
			15	Cigarunggang	87		Wilayah Kerja UPTD CIKATOMAS	
	Irigasi Pemerintah		16	Sawah Lega	118		Irigasi Perdesaan	
1	Leuwigobang	299	17	Pakacangan	495	1	Cimaranten	200
	Jumlah Areal I	299	18	Pasir Awi	150	2	Panung Mayung	150
			19	Bojong	200	3	Cidua	119
	Irigasi Perdesaan		20	Kalian Kaum	200	4	Nagarak	106
1	Bangkonol	87	21	Cihapit	120	5	Cilenjang	137
2	Cipatahun	400	22	Cimanik	250	6	Citasik	182
3	Cibongas	375	23	Satron	130	7	Kalapasari	86
4	Sawah Lega	135	24	Burujul	87	8	Citeuteuy	80
5	Susukan Ariyar	72	25	Cimanguncakra	130	9	Sindangsari	88
6	Ciraab	134		Wilayah Kerja UPTD TARAJU		10	Cicondong/Sawahlama	255
7	Cilembu	87		Irigasi Perdesaan		11	Citeja	100
8	Cagak	70	26	Cibongbolang	64	12	Cigelap	100
9	Cinyungsang	76	27	Cilogata	400	13	Taur	123
10	Cilaku	100	28	Cibarengkok	210	14	Leuwilele	110
11	Bojong Anyar	142	29	Cicurug	87	15	Cipayung	110
12	Citampian	120	30	Tarikolot	70	16	Cicondong	80
13	Cipalangka	120	31	Balangenong	425	17	Ciwarak/Sarang Ulum	100
14	Sukadana	60	32	Parakanpanjang	265	18	Cibanjaran	95
15	Ciparahulu	70	33	Cioray	130	19	Cibatur	70

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (HA)	NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (HA)	NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (HA)
20	Cimanintin	183	47	Cimaung	85		Wilayah Kerja UPTD KARANGUNGGAL	
21	Datarpari	113	48	Leuwibitung	80		Irigasi Perdesaan	
22	Cikondang	38	49	Darawayang	70	20	Palahlar	55
23	Pongpet	150	50	Cinangka	30	21	Cimakam	80
24	Ciecong	185	51	Cimindi	50	22	Ciliang	80
25	Cibaregbeg	71	52	Ciqodang	136	23	Curugkerta/Rahayu	45
26	Cisalahah	45	53	Legok Lame	50	24	Jajaway	300
27	Cisepet/Cikuya	140	54	Cihuat	45	25	Cikapundung	466
28	Cikembang III	133		Jumlah Areal	6.042	26	Cikalong	150
29	Cikemuning	100		Wilayah Kerja UPTD KARANGUNGGAL		27	Cipicung	45
	Wilayah Kerja UPTD CIKATOMAS			Irigasi Perdesaan		28	Cibeugbeuy	105
	Irigasi Perdesaan		1	Bongas	204	29	Parakanhonje	125
30	Cileutik	70	2	Curug Telu	300	30	Demuh	100
31	Cipancur	70	3	Cibingbin	50	31	Toblongan	30
32	Cigimbal/Abd Mutolib	70	4	Leuwintangung	150	32	Curugangin	52
33	Cikuya	229	5	Cicadas	70	33	Cikapundung I	195
34	Cikamuning / Cibayah	63	6	Ciwadaru	60	34	Kiakurung	37
35	Pasir Ipis	137	7	Babakanjati	36	35	Cikadu	40
36	Pamijahan	125	8	Joglo	58	36	Pamoyanan	81
37	Cisoka	150	9	Cijung	70	37	Cilumping	30
38	Datarpari	260	10	Cibuluh	50	38	Cibegang	84
39	Sawah Lega	59	11	Cipinang I	45	39	Cisodong	105
40	Cinembang	83	12	Ciharas	35	40	Curughuni	95
41	Cisireum	138	13	Batu Hawu	80	41	Labuan	92
42	Cipasung	140	14	Ranca Munding	40	42	Rancapatat	150
43	Citangkulak	133	15	Cipanyarang	45	43	Ciperut	100
44	Cibongas	110	16	Cibeunteur	55	44	Curug Anah	60
45	Babakan Asem	100	17	Cimadura	30	45	Cikeresek	39
46	Leuwihalang	110	18	Ciwale	55		Jumlah Areal	4.209
			19	Rekone	35			


BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TANGGAL : 16 MEI 2012**

**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 KABUPATEN TASIKMALAYA 2011- 2031**



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**NOMOR : 2 TAHUN 2012****TANGGAL : 16 MEI 2012****PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENETAPAN
1	Sudut kepentingan ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi ekonomi cepat tumbuh;2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;3. Potensi ekspor;4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten	<ol style="list-style-type: none">a. Kawasan Perkotaan Ciawib. Kawasan Perkotaan Karangnunggalc. Kawasan Perkotaan Manonjayad. Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolahe. Kawasan wisata Pantai Karangtawulanf. Kawasan Wisata Alam Galunggung
2	Sudut kepentingan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none">1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;4. Tempat perlindungan peninggalan budaya;5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau6. Tempat yang memiliki potensi pengembangan kualitas manusia (Akhlaq, Iman dan takwa)	<ol style="list-style-type: none">a. Kawasan Budaya Kampung Nagab. Kawasan wisata Ziarah : Pamijahanc. Kawasan Strategis Pesantren Suryalayad. Kawasan Pesantren Cipasung
3	Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi SDA energi panas bumi.2. Sumber daya alam strategis;3. Pengelolaan kelestarian lingkungan pesisir.	<ol style="list-style-type: none">a. Kawasan Geothermal Karaha Bodas di Kecamatan Kadipatenb. Kawasan Batu Mulia Jasper di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengahc. Kawasan Plasma Nuftah Sirah Cimunjul di Kecamatan Cipatujah

BUPATI TASIKMALAYA,**ttd.****UU RUZHANUL ULUM**

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 MEI 2012

MATRIKS INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Provinsi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG															
A.	Sistem Perkotaan															
	a. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Prasarana dan sarana pemerintahan serta pasilitas penunjang kawasan pusat pemerintahan. 	Singaparna											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 	Singaparna											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 	Karangnunggal											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, ruang terbuka hijau, taman tempat bermain. 	Singaparna											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, ruang terbuka hijau, taman tempat bermain 	Karangnunggal											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi. 	Singaparna											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemanfaatan TPA Sampah Nangkaleah 	Singaparna											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Pembangunan Terminal Type B 	Singaparna											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan. 	Singaparna Karangnunggal											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Pemerdaan Rencana Detail Kawasan Perkotaan 	Singaparna Karangnunggal											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> Penataan infrastruktur kecamatan 	Singaparna Karangnunggal											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		
	b. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan terminal Type C 	Ciawi Manonjaya											Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda		

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Prov/insi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
		• Penyusunan RDTR	Ciawi Manonjaya												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda	
		• Pembangunan Rumah sakit Umum Daerah	Ciawi Manonjaya												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda	
		• Pembangunan sport centre regional	Ciawi												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda	
		• Pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi sport centre skala pelayanan lokal	Manonjaya												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda	
		• Pengembangan pemanfaatan TPA sampah Guranteng	Ciawi												Bappeda, Kantor LH, Tarkim, Dinas Bina Marga	
		• Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi	Manonjaya												Dinas Bina Marga, DP&K	
		• Pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan	Manonjaya												Dinas Bina Marga	
	c. Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK)	• Pembangunan Rumah sakit Umum Daerah	Cikatomas												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda	
		• Peningkatan infrastruktur kecamatan	Rajapolah, Mangunreja, Taraju, Cipatujah, Bantarkalong, Cibalong Cikatomas, Cineam												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda	
		• Penyusunan RDTR	Taraju, Cipatujah, Bantarkalong, Cikatomas,													
		• Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir	Cipatujah												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda	
		• Pengembangan kawasan minapolitan (kota ikan)	Cipatujah													
	d. Pengembangan dan pemantapan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	• penyediaan prasarana dan sarana desa; • Pengembangan sentra agribisnis	PPL												Bappeda, Tarkim. Deperindag	
		• Pengembangan sarana prasarana kesehatan	PPL												Dinas Bina Marga, Tarkim, Bappeda, DKK	
		• Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir	Cikalong												DPKK, Dinas Binamarga	

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Prov/insi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan minapolitan 	Cikalong													
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana pasar desa 	PPL											Deperindag, Dinas Bina Marga, Tarkim		
B	Sistem Jaringan Prasarana															
1	Sistem Jaringan Prasarana Utama															
1	sistem jaringan transportasi darat													Dishub, Dinas Bina Marga		
	a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan															
	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan jaringan jalan nasional; 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan tol peningkatan jalan arteri primer. peningkatan jalan kolektor primer 	<ul style="list-style-type: none"> Cileunyi – Nagreg- Ciamis-Banjar (wilayah kab. Tsm berada pada ruas jalan Kadipaten – Rajapolah) ruas jalan Rajapolah – Cisayong ruas jalan Rajapolah – Indihiang; ruas jalan Cibeureum – Manonjaya; ruas jalan Manonjaya – Cimaragas; ruas jalan Urug – Karangnunggal; ruas jalan Karangnunggal – Cipatujah; ruas jalan Salawu – Singaparna; ruas jalan Singaparna – Mangkubumi; ruas jalan Cikaengan – Cipatujah; dan ruas jalan Cipatujah – Kalapagenep. 											Kemen perhubungan,PU, Dinas Bina Marga		
	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan jaringan jalan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan jalan kolektor primer 	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Ciawi – Singaparna; ruas jalan Manonjaya – Salopa; ruas jalan Sukaraja - Karangnunggal; ruas jalan Sukaraja - Cikalong; dan ruas jalan Mangunreja - Sukaraja. 											Dinas perhubungan,PU, Dinas Bina Marga		

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Prov/insi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
	b. Pengembangan sistem transportasi laut	pengembangan terminal khusus pendukung pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Cipatujah												Dishub, Binamarga, Bappeda, Pertambangan	
	c. Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian															
	• pengembangan sistem jaringan jalur perkeretaapian;	• peningkatan jalur kereta api	• Manonjaya – Awipari; • Rajapolah – Indhiang; • Ciawi – Rajapolah.												Bina Marga, PJKA	
		• pembangunan jalur kereta api	jalur kereta api lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya												Bina Marga, PJKA	
	• pengembangan stasiun kereta api;	• pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api	• Manonjaya; • Rajapolah; • Ciawi												Bina Marga, PJKA	
2	sistem prasarana lainnya.															
	a. Sistem jaringan prasarana energi	• penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik	seluruh kecamatan												Pertambangan, PLN	
		• peningkatan dan pengoptimalan pelayanan listrik	seluruh kecamatan												Pertambangan, PLN	
		• pengembangan panas bumi	Kadipaten												Pertambangan, PLN	
		• pengembangan energi potensial air	Salopa, Cikalong.												Pertambangan, PLN	
		• pengembangan bioenergi reaktor biogas	Puspahiang, Pancatengah, Cikatomas, Cipatujah, Cikalong, Karangnunggal												Pertambangan, PLN	
		• Pengembangan desa mandiri energi	PPL												Pertambangan, PLN	
	b. sistem jaringan telekomunikasi	• pengembangan jaringan terrestrial • Peningkatan kapasitas sambungan telepon • Penataan menara telekomunikasi • Pengembangan menara telekomunikasi bersama • Pengembangan jaringan telekomunikasi internet • Pengembangan perdesaan berbasis internet	setiap ibukota kecamatan												Telkom	
	c. sistem jaringan sumberdaya air	• Optimalisasi pengembangan jaringan irigasi	Lampiran III												PU Binamarga, BPSDA	

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Prov/insi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
	Pola Ruang															
A	kawasan lindung															
	a. hutan lindung;	<ul style="list-style-type: none"> • penetapan batas kawasan hutan lindung daerah perbatasan • penanaman tanaman tahunan; • pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung; • pengembangan pola insentif dan disinsentif • Optimalisasi pengelolaan kawasan hutan lindung 	Lampiran V (kawasan hutan lindung)											LH, Bappeda, Tarkim, Pertanian, Perkebunan		
	b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;	<ul style="list-style-type: none"> • penghijauan kawasan; • pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut 	Lampiran V (kawasan resapan air)											LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda		
	c. kawasan perlindungan setempat;	<ul style="list-style-type: none"> • penegakan aturan garis sempadan pantai dan sempadan sungai; 	Lampiran V (sempadan sungai dan sempadan pantai)											LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> • penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai; 	Lampiran V (sempadan sungai dan sempadan pantai)											LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan sempadan; 	Lampiran V (sempadan sungai dan sempadan pantai)											LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda		
	d. kawasan suaka alam dan cagar budaya;	<ul style="list-style-type: none"> • penetapan batas kawasan suaka alam dan cagar budaya; 	Cipatujah, Bantarkalong, Salawu, Cineam, Taraju, Karangjaya, Sukaraja, Manonjaya, Leuwisari, Gunungtanjung											LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kawasan suaka alam berbasis lingkungan; 	Cipatujah											LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda		
		<ul style="list-style-type: none"> • penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal; 	Bantarkalong, Salawu, Cineam, Taraju, Karangjaya, Sukaraja, Manonjaya, Leuwisari, Gunungtanjung											LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda		

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Prov/Insi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
	e. kawasan rawan bencana alam;	<ul style="list-style-type: none"> pengaturan kegiatan pada kawasan budidaya; pengurangan resiko bencana alam pada kawasan; penyusunan mitigasi bencana. 	Lampiran V (Kawasan Rawan Bencana)												LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
	• kawasan lindung geologi	<ul style="list-style-type: none"> identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung geologi; pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan pengawasan kawasan lindung geologi; 	Pancatengah Lampiran V (Kaw. Karst) Salawu, Sukaratu,Cigalontang, Leuwisari. Kadipaten.												LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
	f. kawasan lindung lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> perlindungan terhadap terumbu karang, hutan mangrove, dan kawasan estuaria; 	Cipatujah												LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
B	Pengembangan Kawasan Budidaya															
	a. Kawasan peruntukan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> penetapan batas dan status hutan rehabilitasi kawasan hutan kritis pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	Lampiran VI (Kawasan Hutan Produksi)												LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
	b. kawasan peruntukan hutan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan 	Lampiran VI (Kawasan Hutan Rakyat)												LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi lahan kritis; Pembangunan kebun bibit rakyat 	Lampiran VI (Kawasan Hutan Rakyat)												LH, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
	c. Kawasan peruntukan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian alih fungsi lahan pertanian 	Seluruh Kecamatan												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		<ul style="list-style-type: none"> penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan(LP2B) 	Salawu,Manonjaya, Singaparna, Sukarame, Mangunreja, Leuwisari; CigalontangSariwangi, Sukaratu. Padakembang												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Prov/Insi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
		• Pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		• Optimalisasi UPTD Balai Benih Holtikultura Cimintar	Cipatujah												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		• Optimalisasi UPTD Balai Benih Padi dan palawija Margajaya	Mangunreja												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		• Optimalisasi UPTD Balai Benih Sapi potong	Pancatengah												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		• pembangunan pusat pembibitan komoditas unggulan agribisnis	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		• Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju												Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		• Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian													Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
		• Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas agribisnis unggulan :													Pertanian, Perkebunan, Bappeda	
	d. Kawasan peruntukan perikanan															
		• Pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan	Udang Galah (Sukarame, Cigalontang, Leuwisari, Padakembang, Sariwangi, Sukaratu, Cisayong dan Sukahening).												Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Prikanan	
		• Pengembangan sentra pembenihan dan pembesaran ikan tawar	Ikan gurame (Singaparna, Manonjaya, Sukarame, Leuwisari, Sariwangi, Sukaratu, Cineam dan Cisayong) Ikan Nilem : Sukarame, Cigalontang, Leuwisari, Padakembang, Sariwangi, Sariwangi, Sukaratu, Cisayong dan Sukahening.												Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Prikanan	
		• Optimalisasi UPTD pembibitan ikan tawar	Rancapaku - Padakembang												Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Prikanan	

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Prov/insi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
		<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan 	Kawasan ibukota kecamatan												Dinas Trakim	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan rumah layak huni bagi MBR 	Seluruh Kecamatan												Dinas Trakim	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana 	Kawasan rawan bencana												Dinas Trakim	
	i. kawasan Lainnya															
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan pertahanan dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> penanganan pertahanan dan keamanan; 	Cikalong												Bappeda Deperindag	
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan perdagangan/ jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan pasar induk 	Singaparna												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Pembangunan sub terminal agribisnis (STA) 	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana kelembagaan dan perekonomian (Koperasi usaha bersama, perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis) 	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis 	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan pasar tradisional 	Setiap kecamatan												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pembangunan pasar modern 	Setiap kecamatan												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Pasar Ikan tawar 	Singaparna – Singaparna Jatihurip – Cisayong Padakembang - Padakembang												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan prasarana dan sarana pemasaran komoditas perikanan tangkap unggulan 	Cipatujah Cikalong												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan prasarana dan sarana keuangan penunjang komoditas perikanan tangkap 	Cipatujah Cikalong												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 	TPI Pamayangsari Cipatujah TPI Cimanuk Cikalong												Bappeda Deperindag	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kios cenderamata pada kawasan wisata 	Seluruh kawasan obyek wisata												Bappeda Deperindag	

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA		
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 -2031	Kabupaten	Provinsi		Nasional	Swasta
				2011	2012	2013	2014	2015								
		<ul style="list-style-type: none"> penyusunan RTR KSK Geothermal Karaha Bodas 	Kadipaten.												PU, Distarkim, Pariwisata, bappeda, Kantor LH	
		<ul style="list-style-type: none"> penyusunan RTR Kawasan Strategis Plasma Nuftah Sirah Cimunjul 	Cipatujah.												PU, Distarkim, Pariwisata, bappeda	
		<ul style="list-style-type: none"> penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Batu Mulia Jasper 	Pancatengah.												PU, Distarkim, Pariwisata, bappeda	
		<ul style="list-style-type: none"> penyusunan Master Plan Kawasan Pertambangan 	Cipatujah, Cicalong dan Karangnunggal													
		<ul style="list-style-type: none"> penyusunan Master Plan Kawasan pesisir 	Cipatujah dan Cicalong													

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM